

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN *FINANCIAL TECHNOLOGY*
DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM PADA *PEER TO
PEER LENDING* YANG BERBASIS NILAI BERKEADILAN**

DISERTASI



**Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Oleh:

Denny Suwondo, S.H.,M.H
NIM : 10302000171

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG**

2021

PENGESAHAN UJIAN KELAYAKAN**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM PERJANJIAN
PINJAM-MEMINJAM PADA *PEER TO PEER LENDING* YANG
BERBASIS NILAI BERKEADILAN**

Oleh :

Denny Suwondo. S.H.,M.H**NIM : 10302000171**

Disusun Untuk Ujian Tertutup Disertasi
Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal, 2021

PROMOTOR

CO-PROMOTOR


Prof. Dr. H. Gunarto. S.H., SE., Akt., M.Hum

NIDN: 06-0503-6205


Dr. Hj. Sukarmi. S.H., M.Hum

NIDK. 8877370018

Mengetahui

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun. S.H., M.Hum.**

NIDN: 06-2105-7002


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,2021

Yang membuat pernyataan,



Denny Suwondo, S.H.,M.H

NIM : 10302000171

MOTTO:

"Jangan mencintai seseorang yang tidak mencintai Allah. Kalau ia bisa meninggalkan Allah, ia juga bisa meninggalkanmu."



PERSEMBAHAN

Disertasi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah Subhanahu Wataala (Semoga Allah selalu memberikan Ridhonya dunia Akhirat, Aaamiin).
2. Nabi dan Rosullullah Muhammad Sebagai tauladan, panutan, Inspirasi terbesar dalam hidup penulis.
3. Keluarga Besar saya yang telah banyak memberikan pelajaran tentang hidup dunia akhirat.
4. Istri yang saya cintai.
5. Anak-anak saya yang selalu memberikan inspirasi dan semangat dan berjuang terus tanpa resah galau dan putus asa.

Serta almamater dimana saya menempuh proses pembelajaran Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Serta Promotor, Co Promotor, para Dosen, semua guru yang telah mengarahkan, membimbing, membekali ilmu kepada saya.

PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Tanda Tangan

Promotor: Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M.Hum.....

Co-Promotor: Dr. Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum

Judul Naskah Disertsi:

REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM PERJANJIAN PINJAM-
MEMINJAM PADA *PEER TO PEER LENDING* YANG BERBASIS NILAI
BERKEADILAN

Semarang, 2021

Promovendus

Denny Suwondo, S.H., M.H

NIM : 10302000171

ABSTRAK DISERTASI

1. Judul disertasi : REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM PADA *PEER TO PEER LENDING* YANG BERBASIS NILAI BERKEADILAN
2. Subjek : a. Rekontruksi
b. Regulasi Perlindungan Hukum
c. Konsumen *Financial Technology*
d. Perjanjian Pinjam Meminjam pada Peer to Peer Lending
e. Nilai Keadilan
3. Nama : Denny Suwondo, S.H.,M.H
4. No Induk Mahasiswa : 03.IV.14.0109
5. Program : Ilmu Hukum
6. Konsentrasi : Hukum Perdata
7. Tim Promotor : 1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE., Akt., M.Hum
2. Dr.Hj. Sukarmi, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Revolusi Industri 4.0 merupakan fase digitalisasi berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Internet yang didukung kelengkapan data pribadi, menjadikan masyarakat lebih cepat dan efisien memperoleh dana pinjaman dari penyelenggara fintech pinjaman online tanpa adanya jaminan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu; 1) Benarkah perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian pinjam-meminjam pada *peer to peer lending* belum berkeadilan?; 2) Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian- meminjam pada *peer to peer lending* saat ini?; 3) Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian pinjam-meminjam pada *peer to peer lending* yang berbasis nilai keadilan? Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yuridis Normatif. Sedangkan pisau analisis menggunakan teori keadilan, teori sistem hukum. teori Perlindungan hukum. Kesimpulan adapun 1) Bisnis *Fintech* diatur dan diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) sebagai regulator sistem elektronik dan Bank Indonesia serta OJK sebagai regulator sistem Lembaga Jasa Keuangan.. Ruang lingkup penyelenggaraan *Fintech* yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Fintech*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan, maka bisnis *Fintech* juga merupakan bisnis yang diawasi oleh OJK. Pengaturan bisnis *Fintech* dikeluarkan oleh OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun dalam peraturan tersebut dirasa belum memberikan nilai keadilan 2) Layanan *Fintech* yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang telah mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK, maka PUJK tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada Peraturan OJK No. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pilihan hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. Jelas bahwa perlakuan pinjaman elektronik mengacu pada hukum perdata, sehingga diluar itu baik intimidasi, penyerangan secara verbal, penggunaan data privasi adalah perbuatan yang melanggar hukum. Rekonstruksi pasal Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan, perlu ditambahkan frasa “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang sudah berijin atau yang belum berijin”. Serta redaksi pasal 26 huruf e, menjadi : “Memberitahukan secara tertulis dan/atau dengan sarana elektronik lainnya kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 72 jam sejak terjadinya kebocoran”.

Kata Kunci: *Rekontruksi, Regulasi, Perlindungan, Financial Technology, Peer to Peer Lending, Nilai Keadil*

ABSTRACT

The Industrial Revolution 4.0 is a phase of digitizing various aspects of life, including the economic aspect. The internet, which is supported by the completeness of personal data, makes it faster and more efficient for people to obtain loan funds from online fintech loan providers without any collateral. The formulation of the research problem, namely; 1) Is it true that the legal protection for consumers of financial technology in lending and borrowing agreements in peer to peer lending is not fair?; 2) What are the weaknesses of legal protection regulations for financial technology consumers in current peer-to-peer lending agreements?; 3) How is the reconstruction of legal protection regulations for financial technology consumers in lending and borrowing agreements in peer to peer lending based on the value of justice? The type of research used is normative juridical with a normative juridical research approach. While the analytical knife uses the theory of justice, the theory of the legal system. theory Legal protection conclusions: 1) The Fintech business is regulated and supervised by the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia (Kemkominfo RI) as the regulator of the electronic system and Bank Indonesia and OJK as the regulator of the LJK system. The scope of Fintech operation is regulated in Article 3 paragraph (1) Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 19/12/PBI/2017 regarding Fintech Implementation. Regulation of the Financial Services Authority OJK organizes an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector, so the Fintech business is also a business that is supervised by the OJK. Fintech business regulations are issued by OJK through Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. 2) Fintech services carried out by Financial Service Providers (PUJK) who have obtained a permit and are supervised by the OJK, then the FSA must pay attention to and implement the provisions on consumer protection in OJK Regulation No. POJK No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. The choice of applicable law is based on the principles of International Private Law. It is clear that the treatment of electronic loans refers to civil law, so that apart from intimidation, verbal attacks, the use of privacy data is unlawful. Reconstruction of Article 5 of Law Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority, it is necessary to add the phrase "OJK functions to organize an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector that are licensed or unlicensed". As well as the editorial of article 26 letter e, becomes: "Notify in writing and/or by other electronic means to the owner of the personal data, transaction data, and financial data in the event of a failure in the protection of the confidentiality of personal data, transaction data, and financial data that he manages no later than within 72 hours from the time the leak occurred".

Keywords: Reconstruction, Regulation, Protection, Financial Technology, Peer to Peer Lending, Value of Justice

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum WarohmatullahiWabarokatuh.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul **“REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM PERJANJIAN PINJAM - MEMINJAM PADA *PEER TO PEER LENDING* YANG BERBASIS NILAI BERKEADILAN”** yang menjadi syarat untuk mengikuti ujian tertutup tahapan ujian pada Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.

Atas selesainya penulisan disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga nilainya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Bapak Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. beserta staff dan dosen yang telah membantu selama studi lanjut di Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan Sekaligus sebagai Promotor Prof. Dr.H Gunarto, S.H, S.E,Akt, M.Hum yang telah memberikan masukan dan kemudahan penulis dalam mengerjakan studi di Unissula Semarang.
3. Dr. Hj. Sukarmi,S.H.,M.Hum, selaku Co-Promotor yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, sehingga rancangan disertasi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
4. Prof. Dr.Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA yang sangat

sabar dan selalu memberi masukan-masukan serta pemikiran-pemikiran dan selalu memberi semangat kepada penulis.

5. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan dalam penyusunan disertasi ini, sehingga rancangan disertasi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Segenap Dosen pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya promovendus.
7. Segenap para staf PDIH FH UNISSULA, ucapan terimakasih atas bantuannya yang berharga dalam memberikan pelayanan yang prima.
8. Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi.

Dengan iringan doa semoga amal baik beliau-beliau mendapatkan rahmat dari sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun akhirat. Amin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini adalah jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum sangat penulis harapkan. Semoga penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu hukum.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi.Wabarokatuh.

Semarang,..... 2021

Penulis

Denny Suwondo, S.H., M.H
NIM : 10302000171

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO PROMOTOR.....	vi
ABSTRAK DISERTASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
GLOSARIUM.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Kerangka Konseptual Disertasi.....	17
F. Kerangka Teori.....	42

1. Teori Keadilan Sebagai <i>Grand theory</i>	42
2. Teori Perlindungan Hukum <i>Midle Theory</i>	67
3. Teori Sistem Hukum sebagai <i>Applied Theory</i>	74
G. Kerangka Pemikiran Disertasi.....	81
H. Metode Penelitian.....	84
I. Orisinalitas Disertasi	91
J. Sistematika Penulisan Disertasi	95
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	97
A. Otoritas Jasa Keuangan.....	97
B. Pengertian dan Dasar Hukum Konsumen Dengan Pelaku Usaha	114
C. Hak dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Otoritas Jasa Keuangan.	126
D. Tinjauan Umum <i>Financial Technology</i>	134
E. Tinjauan Umum Utang Piutang Secara <i>Online</i> Berdasarkan Hukum Islam.....	173
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN	
<i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> DALAM PERJANJIAN PINJAM- MEMINJAM PADA <i>PEER TO PEER LENDING</i> BELUM BERKEADILAN	182
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen <i>Financial Technology</i> (<i>Fintech</i>).....	182

B. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam pada <i>Peer To Peer Lending</i>	195
C. Aspek Perlindungan Hukum <i>Financial Technology</i> di Indonesia.....	196
D. Transparansi Informasi <i>Financial Technology</i> Penentuan Batas Suku Bunga	201

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN

HUKUM TERHADAP KONSUMEN *FINANCIAL TECHNOLOGY*

DALAM PERJANJIAN-MEMINJAM PADA *PEER TO PEER*

***LENDING*..... 213**

A. Kelemahan Perjanjian Pinjam Meminjam <i>Peer to Peer Lending</i> (Struktur, Substansi dan Kultur Lawrence M. Friedman)	213
B. Problematika <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> : Regulasi, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa	219

BAB V REKONTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP KONSUMEN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM

PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM PADA *PEER TO PEER*

***LENDING* YANG BERBASIS NILAI BERKEADILAN.....226**

A. Aspek Umum Perlindungan Hukum Penyelenggaraan <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> Oleh Pemerintah maupun Regulator	226
B. Perbandingan Regulasi <i>Financial Technology</i> di beberapa Negara (Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Australia, India, China, Singapura, Filipina).....	229

C. Regulasi Penyelesaian <i>Fintech</i> Terhadap Perlindungan Hukum	
Masyarakat sebagai Pengguna <i>Fintech</i>	243
D. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pengguna <i>Financial Teknologi</i>	
(<i>Fintech</i>) Yang Berkeadilan	249
1. Rekonstruksi Norma (<i>Norm Reconstruction</i>) Pengaturan <i>Financial</i>	
<i>Technologi</i> pada <i>Peer To Peer Landing</i>	250
2. Rekonstruksi Nilai (<i>Value Reconstruction</i>) Pengaturan <i>Financial</i>	
<i>Technologi</i> pada <i>Peer To Peer Landing</i>	254
BAB VI PENUTUP	257
A. Simpulan.....	257
B. Saran.	262
C. Implikasi Kajian.....	263
1. Implikasi Teoritis	263
2. Implikasi Praktis	263
DAFTAR PUSTAKA	265

DAFTAR TABEL DAN RAGAAAN

Tabel	Keterangan	Halaman
1.1	Periode Perkembangan <i>Fintech</i>	39
1.2	Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen <i>financial Technology</i> Dalam Perjanjian Pinjam- Meminjam Pada <i>Peer To Peer Lending</i> yang Berbasis Nilai Berkeadilan	82
1.3	Orisinalitas Penelitian	91
2.1	Perbedaan Wewenang Bank Indonesia dan OJK	110
2.2	Proses Bisnis <i>Digital Payment</i>	150
2.3	Proses Bisnis <i>P2P Lending Crowdfunding-Based</i>	154
2.4	Proses Bisnis Account Aggregator	157
2.5	Proses Bisnis <i>Information and Feeder Site</i>	161
2.6	Proses Bisnis <i>Personal Finance</i>	164
4.1	Identifikasi Problematika <i>Fintech</i> di Indonesia	215
5.1	Jenis Jenis <i>Financial Technology</i>	229
5.2	Regulasi Pelaksanaan <i>Fintech</i> di Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Singapura, Australia, India, China, Singapura, dan Filiphina	230
5.3	Rekonstruksi Norma (<i>Norm Reconstruction</i>) Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan pasal 5 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016	250

	Pasal 26 huruf e	
5.4	Rekonstruksi Nilai (<i>Value Reconstruction</i>)	254
	Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan pasal 5 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Pasal 26 huruf e	
6.1	Rekonstruksi Norma (<i>Norm Reconstruction</i>)	259
	Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan pasal 5 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Pasal 26 huruf e	
6.2	Rekonstruksi Nilai (<i>Value Reconstruction</i>)	260
	Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan pasal 5 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Pasal 26 huruf e	

GLOSARIUM

Automated Clearing House (ACH)
Lembaga Kliring Otomatis

Automated Clearing House (ACH) adalah sistem transfer dana elektronik yang dijalankan oleh NACHA, sebelumnya *National Automated Clearing House Association*, sejak 1974. Sistem pembayaran ini berkaitan dengan penggajian, setoran langsung, pengembalian pajak, tagihan konsumen, pembayaran pajak, dan banyak lagi layanan pembayaran di Amerika Serikat.

AFME

Mengadvokasi pasar modal Eropa yang mendalam dan terintegrasi, yang melayani kebutuhan perusahaan dan investor, mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberi manfaat bagi masyarakat. Ini bertujuan untuk bertindak sebagai jembatan antara pelaku pasar dan pembuat kebijakan di seluruh Eropa, memanfaatkan hubungan yang kuat dan sudah terjalin lama, pengetahuan teknis dan pekerjaan berbasis fakta. Ini sering dianggap sebagai suara dari semua pasar keuangan grosir Eropa, memberikan keahlian di berbagai masalah peraturan dan pasar modal.

ADR

Alternative Dispute Resolution

BigTech

Perusahaan teknologi besar seperti Apple, Google, Amazon dan Facebook, yang memiliki pengaruh besar.

Biometrik

Teknologi yang bertujuan untuk melindungi data dan mencegah pelanggaran data. Ini sering didefinisikan sebagai metode keamanan data yang digunakan untuk mencegah pelanggaran data, seperti peretasan kartu kredit. Biometrik menggunakan data apa pun yang secara fisik unik untuk individu yang dapat membuktikan identitas, seperti sidik jari, daripada mengandalkan kata sandi atau kode PIN yang lebih mudah diretas.

Cryptocurrency

Mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan dan seringkali sulit dipalsukan karena fitur keamanan ini. Banyak *cryptocurrency* adalah sistem terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain; buku besar terdistribusi yang dijalankan oleh jaringan komputer yang berbeda. Fitur yang menentukan dari *cryptocurrency*, dan bisa dibilang daya pikat terbesarnya, adalah sifat organiknya; itu tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat mana pun, menjadikannya secara teoritis kebal terhadap campur

tangan atau manipulasi pemerintah.

Aset kripto

Cryptoassets adalah aset digital yang memanfaatkan kriptografi, jaringan peer to peer, dan buku besar publik untuk mengatur pembuatan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan perantara.

Crypto-token

Crypto-token mewakili aset tertentu yang dapat dipertukarkan dan diperdagangkan atau utilitas yang sering ditemukan di blockchain.

Disruptive Innovation

Adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu.

Istilah *disruptive innovation* mulai dikenal ketika Clayton M Christensen seorang Profesor Bisnis dari Harvard Business School menerbitkan buku yang berjudul *The Innovator Dillema* di tahun 1997. Pada awal mulanya, Clayton M Christensen menyebutnya dengan istilah *disruptive technology*, namun seiring perkembangan dia pun lebih mempopulerkan istilah *disruptive innovation*.

IDR

Internal Dispute Resolution

LJK

Layanan Jasa Keuangan

OJK (Otoritas Jasa Keuangan)	Lembaga pengawasan layanan jasa keuangan republik Indonesia
ODR	<i>Online Dispute Resolution</i>
P2PL	Produk layanan jasa keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
Standar Enkripsi Lanjutan (AES)	<i>Advanced Encryption Standard</i> (AES) adalah algoritma cipher blok kunci simetris dan standar pemerintah AS untuk enkripsi dan dekripsi data yang aman dan rahasia. Awalnya dikenal sebagai Rijndael.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia pada berbagai aspek kehidupan, yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa ini, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh sebab itu, sesungguhnya pembangunan nasional adalah pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Apalagi negara Indonesia sebagai negara dengan sebutan “*archipelago state*” dengan jumlah pulau sebanyak 16.056 pulau, dan dengan jumlah penduduk 267,7 juta jiwa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Salah satu wujud kesungguhan pemerintah dalam kerangka tercapainya kesejahteraan masyarakat tersebut adalah dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden No: 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), adapun tujuannya adalah :

- a. Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.
- b. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

- c. Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan.
- d. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
- e. Mendorong pengembangan keuangan inklusif untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia.

Sedangkan yang dijadikan sasaran dikeluarkannya PerPres tersebut adalah menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat. Meskipun mencakup semua segmen masyarakat, kegiatan keuangan inklusif difokuskan pada kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal yaitu masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat lintas kelompok.

Tetapi bila kita mengacu data dari negara-negara di Asia Tenggara ternyata indeks keuangan inklusif negara Indonesia tergolong masih rendah. Berdasarkan data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) indeks literasi keuangan pada 2019 mencapai 38,03 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan survei yang sama pada 2016, yakni 29,7 persen. Indonesia juga mencatat kenaikan indeks inklusi keuangan dari 67,8 persen pada 2016, menjadi 76,19 persen pada tahun lalu.

Negara Singapura, telah mencapai 98 persen ([inklusi keuangan](#)), sedangkan Indonesia masih di angka 76 persen. Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen. Artinya Indonesia masih di bawah mereka sedikit.¹

Saat ini dunia telah memasuki revolusi industri 4.0 yang telah mengubah segala aspek kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan automasi (*automation*) penggunaan komputer dan peralatan elektrik yang pada ujungnya

¹<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200129/9/1194909/presiden-jokowi-inklusi-keuangan-indonesia-masih-rendah>, diakses tanggal 7 Juni 2020, pukul 10.30 Wib

menggulirkan era baru revolusi industri 3.0. Roda revolusi tersebut ternyata terus bergulir sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi hingga kemudian muncul *cyber physical system*. Sistem ini menghendaki adanya interaksi antar manusia yang terintegrasi dengan komputer dan kemampuan fisiknya (*digitalization*). Digitalisasi itulah yang menjadi awal mula bergulirnya era revolusi industri 4.0.²

Sebagaimana disebutkan pula di dalam Standar Nasional Keuangan Inklusif bahwa aspek penggunaan teknologi informasi dan inovasi merupakan salah satu *enabler* yang mendorong perluasan akses dan penggunaan produk keuangan. Menunjuk pada penjelasan Pilar dan Fondasi SNKI, bahwa infrastruktur dan teknologi informasi menjadi salah satu fondasi yang mendukung kelima pilar SNKI yang meliputi : Pilar Edukasi Keuangan, Pilar Hak Properti Masyarakat, Pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, dan Pilar Perlindungan Konsumen.

Kemajuan teknologi akhir-akhir ini menimbulkan banyak kemajuan di segala bidang, termasuk dalam kontak seseorang dengan pihak lain. Aktivitas dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Sebenarnya aktivitas dunia maya sangat luas mencakup banyak hal dan di berbagai bidang. Melalui media elektronik masyarakat memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu.³ Perekonomian yang terus bertumbuh, utamanya dalam aktivitas bisnis

² Much. Maftuhul Fahmi, *Inspirasi Qurani Dalam Pengembangan Fintech Syariah: membaca Peluang, Tantangan, dan strategi di Era Revolusi Industri 4.0*, <https://pionir.uinmalang.ac.id/assets/uploads/berkas/Artikel%2029.pdf>, diakses 30 agustus 2019.

³ Man S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 171, dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, *Mendambakan Kelahiran Siber (Cyber Law) di Indonesia*, Pidato diucapkan pada upacara memasuki masa Purna Bhakti Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas

finansial, investasi, perdagangan, ataupun jasa, mengalami perubahan yang signifikan. Saat ini, penggunaan alat-alat teknologi komunikasi dan informasi banyak memberikan kemudahan terhadap penggunanya (user). Keberadaan internet ternyata membawa tatanan ekonomi di berbagai negara, termasuk diantaranya adalah Indonesia, yang telah memasuki babak baru yang semula aktivitas ekonomi dilakukan secara konvensional oleh orang perorang, kelompok orang, ataupun badan usaha berkembang menuju kultur baru berupa aktivitas bisnis berbasis teknologi informasi.

Bisnis dan teknologi informasi merupakan dua hal yang berkaitan. Terlebih di era saat ini teknologi memiliki peran yang besar bagi aktivitas manusia. Sehingga pengaruh teknologi informasi tidak dapat diremehkan, karena proses globalisasi yang berjalan begitu cepat yang memberikan pengaruh pada cara berpikir maupun berperilaku. Peran pentingnya teknologi informasi ini juga memberikan pengaruh pada dunia bisnis. Pada dunia bisnis teknologi membantu banyak terutama terkait sistem informasi yang terintegrasi dengan baik, yang mana sistem informasi yang terintegrasi dibangun atau dirancang untuk mengatasi sekaligus membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik. Selain itu, pekerjaan atau aktivitas yang berhubungan bisnis akan lebih mudah dengan memanfaatkan sistem kerja yang efektif dan efisien.

Teknologi informasi sendiri merupakan istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengelola atau menyebarkan informasi. Hal itu otomatis perlu dikaitkan antara bisnis dan teknologi informasi karena dalam berbisnis melakukan penyebaran

informasi merupakan hal penting seperti melakukan promosi melalui media online. Bahkan dapat dikatakan jika bisnis tanpa teknologi informasi akan berjalan tidak maksimal karena begitu ketatnya persaingan. Sebaliknya, teknologi informasi tanpa bisnis pun tidak akan berjalan maksimal. Untuk itu, hubungan bisnis dan teknologi informasi ini sangatlah penting, dan bagi para pelaku bisnis sudah seharusnya mengetahui hubungan kedua hal tersebut.

Bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi akan memudahkan melakukan komunikasi. Dalam menjalankan proses bisnis tidak luput dari komunikasi, yang mana hal ini peran teknologi informasi mendorong kecepatan dalam melakukan aktivitas tersebut. Seperti misalnya melakukan pertukaran pesan melalui e-mail antar rekan kerja ataupun menggunakan aplikasi lainnya yang berbasis internet. Selain itu, pelaku bisnis dapat dengan mudah melakukan komunikasi dengan para konsumen sehingga mengetahui kebutuhan konsumennya dengan tepat. Tentunya hal itu akan memberikan dampak yang besar dan dapat mengembangkan bisnis yang dijalankan.

Di bidang hukum materiil, adanya perkembangan bisnis yang berbasis teknologi informasi secara *on line* harus didukung dengan pembangunan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perjanjian, perkembangan ekonomi ini menuntut kecepatan dalam pembuatan kontrak diantara para pihak, yang tentu saja harus disikapi secara positif dan tetap didukung dengan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihaknya.

Dalam pemikiran Mochtar Kusumaatmadja bahwa manusia-masyarakat dan hukum merupakan “tiga serangkai” yang tidak dapat dipisahkan. Dengan

mengutip pemeo Romawi “*ubisocieties ibi ius*” maka dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Jelaslah bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat tidak lain adalah menghadirkan ketertiban bagi kehidupan manusia. Mochtar Kusumaatmadja tidak menafikan bahwa disamping ketertiban, tujuan hukum adalah menghadirkan keadilan yang merupakan sebuah hal yang relatif dimana masyarakat memiliki perasaan dan standar keadilan yang berbeda-beda. Ketertiban dalam masyarakat dapat dicapai jika ada kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa tujuan hukum bukan hanya kehidupan masyarakat yang teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Keberadaan lembaga perkawinan, rezim hak milik, kontrak yang harus ditaati (*pacta sunt servanda*) merupakan cerminan kehadiran hukum yang memberikan kepastian dan ketertiban dalam masyarakat dan menegakkan hak-hak asasi manusia yang merupakan pemberian Tuhan.⁴

Selaras dengan perlunya perubahan hukum sebagaimana di sebut di atas, Soetandyo Wignjosoebroto, menyampaikan hukum undang-undang itu dibentuk atau dibuat dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif, dengan harapan akan dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya, yang kemudian daripada itu apabila bisa memenuhi ekspektasinya akan memungkinkan terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan terintegrasi tinggi.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M,Bandung, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT. Alumni, Jakarta, 2002, hlm. 3-4.*

Saat ini, “Banyak sekali variasi instrumen keuangan yang beredar dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun di bidang non perbankan. Perkembangan instrumen keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Hal tersebut tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga syariah, perkembangan bank konvensional, dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan tersebut merupakan lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).”⁵

Bermunculannya layanan keuangan yang menggunakan teknologi informasi atau yang lebih dikenal *Financial Technology (Fintech)* sebagai hal yang wajar di kalangan masyarakat. Baik yang ditawarkan oleh lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun dari pergerakan bisnis *startup* di Indonesia yang belum berbadan hukum resmi. *Jenis start-up* ini dibedakan menjadi dua, yaitu *e-commerce* dan *financial technology (fintech)*. *E-commerce* merupakan perusahaan yang menyediakan *platform* jual beli online, sementara *fintech* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Masyarakat telah dapat menerima kehadiran *fintech* oleh karena adanya kemudahan untuk mengaksesnya, layanan produk atau jasa yang ditawarkan relative menarik dan dianggap dapat memberikan kenyamanan dengan sifatnya yang praktis dan efisien.

⁵ Sari, A.R, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Retrieved from <http://e-journal.uajy.ac.id/14649/1/JURNAL.PDF>, 2018, hlm 96

Fintech atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Center (NDRC)*, merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.⁶

Fintech pada prinsipnya merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.⁷

Bentuk dasar *fintech* antara lain pembayaran (*digital wallets, P2P payments*) *Lending, Investasi (equity crowdfunding/peer to peer lending)*: pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas proses (*big data analysis, predictive modeling*), infrastruktur (*security*).⁸

Dewasa ini kehadiran *fintech* yang tidak bisa dilepaskan dari penetrasi internet sebenarnya memberi pengaruh positif bagi perekonomian secara makro. Adanya konektivitas yang mudah menjadikan mereka bisa menjangkau masyarakat yang belum bisa dijangkau oleh perbankan. Di satu sisi perbankan tidak bisa menjangkau pasar *fintech* karena terbentur regulasi. Artinya apa yang tidak bisa dilakukan oleh perbankan, justru dapat dikerjakan oleh perusahaan dibidang jasa keuangan *fintech*. Namun demikian tidak berarti untuk mereka yang sudah akrab dengan sistem dalam perbankan tidak memanfaatkannya.

⁶ Sari, A.R, *Ibid*

⁷ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm 6.

⁸ *Ibid*, hlm 7.

Jumlah pengguna internet Indonesia, menurut riset *We Are Social*, memang sudah mencapai 175,4 juta pengguna. Namun faktanya, pengguna internet *mobile* jauh lebih banyak hampir 2 kali lipatnya. Saat ini, tercatat masyarakat Indonesia yang menggunakan koneksi internet di perangkat *mobile*, seperti *smartphone* atau tablet, mencapai 338,2 juta pengguna. Angka tersebut naik 15 juta pengguna atau 4,6 persen ketimbang tahun lalu. Jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk Indonesia, angkanya mencapai 124 persen. Riset ini bisa mengartikan bahwa banyak pengguna internet di Indonesia memiliki lebih dari satu perangkat *mobile*.⁹ Hadirnya fasilitas internet dan *smartphone* setidaknya juga berpengaruh besar terhadap sikap konsumen atas transaksi produk maupun yang berbentuk jasa, dan layanan atas jasa keuangan secara *online*.

Perlindungan terhadap konsumen dengan regulasi menjadi hal yang penting untuk mengakomodir bisnis *fintech* pada *peer to peer lending* (disingkat *P2PL*). Persyaratan dalam pengajuan pinjaman menarik masyarakat untuk mengajukan pinjaman sangatlah mudah, dalam praktek hanya dengan mengirimkan foto KTP dan mengisi data diri peminjam melalui aplikasi yang ada, setiap orang dapat dengan mudah uang pinjaman dalam waktu yang tidak terlalu lama, tetapi dari kemudahan tersebut peminjam banyak yang terjerat dengan suku bunga yang tinggi, penagihan keterlambatan yang dilakukan tidak jarang secara intimidatif bahkan penyebaran data pribadi ke pihak lain dengan cara yang tidak etis, hal ini sudah barang tentu akan merugikan kepentingan pribadi peminjam, hingga berakibat timbulnya keresahan dalam masyarakat.

⁹<https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp/full>, diakses tanggal 7 Juni 2020, pukul 18.30 Wib.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sendiri telah merilis jumlah pengaduan konsumen yang masuk selama tahun 2019 dengan jumlah total sebesar 1.871 pengaduan, adapun untuk pengaduan tersebut jika dirinci terdiri dari :

Pertama, pengaduan kategori individual sebanyak 563 kasus. Kedua, pengaduan kategori kelompok atau kolektif sebanyak 1.308 kasus. Dari total kasus, masalah mengenai pinjaman *online* memiliki porsi besar, dengan jumlah pengaduan sebanyak 96 kasus.

Jika dielaborasi dalam 10 besar pengaduan konsumen, berikut ini urutan pengaduan konsumen per komoditas, yakni; perbankan 106 kasus, pinjaman *online* 96 kasus, perumahan 81 kasus, belanja *online* 34 kasus, leasing 32 kasus, transportasi 26 kasus, kelistrikan 24 kasus, telekomunikasi 23 kasus, asuransi 21 kasus, dan pelayanan publik 15 kasus.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pengaduan konsumen produk jasa finansial memiliki nilai sangat dominan, yakni sebesar 46,9 persen dengan lima komoditas, yaitu bank, uang elektronik, asuransi, *leasing*, dan pinjaman online. Menurut YLKI pengaduan produk jasa keuangan sejak 2012 menduduki *rating* yang sangat dominan dalam pengaduan di YLKI, ia selalu menempati *rating* pertama.

Mengenai permasalahan pinjaman *online* sendiri, YLKI mencatat pengaduan mengenai cara penagihan sebesar 39,5 persen, lalu pengalihan kontak

dan permohonan *reschedule* 14,5 persen, suku bunga 13,5 persen, administrasi 11,4 persen dan penagihan oleh pihak ketiga 6,2 persen.¹⁰

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga akhir Februari 2020 baru 25 fintech P2P lending atau teknologi finansial (tekfin) yang berizin dari total 161 fintech yang terdaftar lembaga tersebut.¹¹ Adapun fintech ilegal hingga berdasarkan data OJK per Desember 2019, total penyaluran pinjaman dari fintech lending mencapai Rp 81,5 triliun, meningkat 259 persen *year-to-date* (ytd). *Rekening lender* (pemberi pinjaman) juga meningkat 192,01 persen menjadi 605.935 entitas. Begitu juga rekening *borrower* (peminjam) bertambah 325,95 persen menjadi 18.569.123 entitas.¹²

Harus dapat dipastikan agar pengguna *fintech* (dalam *P2P lending*) memperoleh perlindungan konsumen yang memadai, seperti penyediaan informasi yang lengkap tentang karakteristik dari produk dan layanan yang digunakannya, manfaat, resiko, sampai pada keamanan datanya. Upaya memaksimalkan peran dari *fintech* bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia, dipandang perlu disikapitentang bagaimana terwujudnya keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas konektivitas layanan keuangan yang ditawarkan oleh *fintech* dengan aspek perlindungan konsumennya. Tanpa keseimbangan tersebut, *fintech* justru akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan stabilitas perekonomian.

¹⁰<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/yki-sebut-pinjaman-online-menagih-pinjaman-di-luar-aturan>, diakses tanggal 14 Mei 2020, pukul 19.00 wib

¹¹www.galamedianews.com, diakses tanggal 13 Mei 2020, pukul 21.00 wib

¹² *Ibid.*

Sebagai langkah untuk memastikan optimalisasi *Fintech* bagi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia serta pencegahan adanya potensi gangguan stabilitas sistem keuangan, diperlukan pembahasan mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas teknologi yang ditawarkan oleh *fintech* dengan aspek regulasi dan perlindungan konsumennya. Regulator dapat mengawasi *fintech* dengan memperhatikan faktor-faktor seperti keamanan, perlindungan konsumen, pelayanan, inklusivitas, dan mitigasi risiko (terutama risiko teknologi informasi dan *cyber crime*). OJK sebagai regulator yang sekaligus menjalankan fungsi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan perlu melihat dan mempelajari praktik pengawasan *fintech* di berbagai negara lain untuk menyusun serta mengimplementasikan regulasi terkait *fintech*, baik *fintech* yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan yang telah diawasi oleh regulator (*regulated*) maupun *fintech* yang belum mendapatkan izin (*unregulated, start-up*).¹³

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-undang perlindungan Konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barangdan/jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barangdan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

¹³<https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf>,
tanggal 20 April 2020, pukul 23.00 wib

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

9.
10.10.

Pembangunan di bidang ekonomi, sebagai salah satu sektor tujuan untuk dapat semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat harus diimbangi pula dengan pembangunan hukum. Pencapaian tujuan pembangunan dengan sendirinya diartikan sebagai pelaksanaan atau penggunaan hukum didalam kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuannya yang telah ditetapkan. Karena tujuan pembangunan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum nasional dan sasarannya adalah memajukan kehidupan masyarakat.¹⁴

Kebutuhan pembangunan hukum di Indonesia sebagaimana di kemukakan oleh Mochtar, bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menuju skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah terasa diperlukan oleh negara-negara berkembang, jauh melebihi kebutuhan negara-negara industri maju yang telah mapan, karena negara maju telah memiliki mekanisme hukum yang telah “jalan” untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakat, sedangkan negara-negara berkembang tidaklah demikian.¹⁵

Pembangunan hukum merupakan upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

¹⁴Arbi Sanit, *Pembangunan Hukum dalam Perkembangan Demokrasi di Indonesia*, dalam Politik Hukum Pembangunan Nasional, Moh. Busyro Muqodas ,dkk, UII Press, Yogyakarta, 1992, hlm 112.

¹⁵Mochtar Kusumaatmadja, dalam Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1994, hlm. 231

bernegara yang semakin maju, aman, dan tentram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti¹⁶. Pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan upaya untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercakup dalam alinea ke empat UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Jelaslah bahwa persoalan pengaturan melalui sebuah regulasi dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *fintech* yang ada di Indonesia adapun hal tersebut terkait dengan legalitas dari bisnis yang di jalankan sebab pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi resiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, demikian pula dalam stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Undang-undang No; 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pun mengamanatkan bahwa OJK mempunyai peran dalam melakukan edukasi dan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Selanjutnya hal itu dapat di ketahui dengan diterbitkannya Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK sebenarnya sebagai sarana menekan resiko yang timbul

¹⁶Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 28.

dalam hubungannya dengan konsumen dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan , stabil dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, di dalam penulisan disertasi ini dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Benarkah perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian pinjam meminjam pada *peer to peer lending* belum berkeadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian-meminjam pada *peer to peer lending* saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian pinjam-meminjam pada *peer to peer lending* yang berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dia atas, lebih lanjut tentang tujuan penelitian di dalam penulisan disertasi ini ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian pinjam meminjam pada *peer to peer lending* belum berkeadilan.
2. Guna menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian pinjam-meminjam pada *peer to peer lending* saat ini.

3. Bertujuan menganalisis dan menemukan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian pinjam meminjam pada *peer to peer lending* yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan nantinya dapat memberikan kontribusi atau masukan yang bisa membawa kegunaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, yang baik dan bermakna positif pada tataran akademis maupun yuridis praktis, karena sejatinya hukum yang dibutuhkan adalah untuk manusia juga, justru karena itulah hukum harus mampu mensejahterakan dan membahagiakan serta berlaku adil bagi masyarakat.

1. Manfaat teoritis

Promovendus berharap atas hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori baru di dalam ilmu hukum, khususnya hukum bisnis. Melalui pengayakan konsep-konsep hukum yang mempunyai korelasi dengan konstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen pada layanan *financial technology* dalam perjanjian pinjam-meminjam *peer to peer lending* yang berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat Praktis

Promovendus berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui rekomendasi sebagai data permulaan yang bisa digunakan sebagai tindak lanjut penelitian-penelitian berikutnya dengan kajian yang sama.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui rekomendasi guna penyusunan dan pembuatan undang-undang yang berhubungan dengan konstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap

konsumen *financial technology* dalam perjanjian pinjam-meminjam pada *peer to peer lending* yang berbasis nilai keadilan.

- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pelaku usaha dan pelaksana kebijakan yang pada akhirnya dapat memberikan identifikasi dan mitigasi bahwa permasalahan hukum bisa saja timbul tidak hanya dari satu materi hukum secara teori, akan tetapi hal tersebut dapat timbul dari sebuah kebijakan, dari aspek sosiologi hukum dan/atau situasi yang mendasar dengan adanya perubahan regulasi, sehingga perlu menggunakan teori pendekatan yang lebih intensif yang membawa manfaat lebih besar dalam kerangka penegakan perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian pinjam-meminjam pada *peer to peer lending* yang berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual Disertasi

1. Perlindungan Hukum

Jumlah kebutuhan dan keinginan manusia, menurut Nathan Roscoe Pound, tidak terbatas: sedangkan sarana melayani dan memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia terbatas; resikonya adalah konflik kepentingan. Konflik ini dapat diatasi dengan memberi *legal effect* terhadap setiap kepentingan sehingga menjadi suatu hak hukum atau suatu hak. Melalui hukum, kepentingan-kepentingan yang bertentangan dari masyarakat dan orang per-orang direkonsiliasi dan disesuaikan, sehingga kepentingan-kepentingan dan keinginan masyarakat itu sedapat mungkin dilindungi oleh hukum.¹⁷

¹⁷Mohd Ma'sum Billah, *Islamic E-commerce Terapan: Tinjauan Hukum dan Praktek*, Sweet & Maxwell Asia, Malaysia, 2010, hlm. 83-84.

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.¹⁸

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹⁹

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁰

¹⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. Paul : West, 2009, hlm 1343.

¹⁹ <https://www.google.com/search?q=pemegang+paten+perlu+perlindungan+hukum+republik+24+mei+2004&oq=peme&aqs=chrome.69i59j69i57j0l6.6113j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses tanggal 5 Mei 2020, pukul 18.30 Wib.

²⁰ Rahayu, *Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id.Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*

Tujuan hukum adalah mengatur pola hidup damai atau hukum menghendaki perdamaian.²¹Hukum dapat mempertahankan perdamaian, jika hukum menjaga keseimbangan kepentingan manusia yang selalu bertentangan satu sama lain. Hukum memandu dan melayani masyarakat.²²Tujuan hukum ialah melindungi kepentingan , maka penggunaan hak tanpa kepatutan, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.²³

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana menciptakan ketentraman dan ketertiban. Sehingga dalam hubungan antara anggota masyarakat, hak-hak dan kewajibannya dilindungi oleh hukum. Hukum tidak lain adalah norma atau kaidah perlindungan kepentingan manusia. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normative karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah.²⁴

Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum. Agar hubungan

Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2009, diakses tanggal 23 Mei 2020, pukul 21.00 Wib.

²¹L.J Van Apeldoorn, *Inleideng tot de Studie Van Het Nederlands Recht*,,1942, hlm. 39-43

²²Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 266-267

²³Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 52

²⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 39

hukum antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum.²⁵

Di sisi lain, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan perlindungan bagi subyek hukum, Dengan menyitir pendapat dari Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.²⁶

Timbulnya pelanggaran hukum dimungkinkan pada saat salah satu subyek hukum tidak melaksanakan kewajibannya atau adanya penyimpangan terhadap hak-hak subyek hukum lainnya, untuk itu subyek hukum ketika mempertahankan hak-hak yang melekat pada dirinya dilanggar maka ia harus mendapatkan perlindungan hukum. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subyek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang megedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung,

²⁵Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 210

²⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 140

masing-masing negara mempunyai cara dan mekanisme sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.²⁷

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka peran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganegara dengan mengutip pendapat Zijlstra, Geelhoed dan W. Friedman sebagaimana disampaikan Gunarto Suhardi²⁸terdapat 3 (tiga) kategori peranan negara atas nama hukum, yakni :

Pertama, negara bertindak sebagai regulator (*stuurende*) dan *jury* (wasit) dengan memakai instrumen hukum administrasi yang umum dan individual khusus :

Menurut Zijlstra berupa tindakan pemerintah yang masuk dalam *typology* penyediaan informasi dan *prognosis,typology* keputusan dengan tujuan mempengaruhi warga negara pada umumnya misalnya mengeluarkan peraturan tentang investasi, harga sewa, kebijaksanaan bidang moneter, perbankan dan pasar modal, *typology* larangan, yakni larangan bertindak bagi swasta untuk hal tertentu misalnya pengangkutan bahan berbahaya.

Menurut Geelhoed, terutama yang masuk dalam kategori pengendalian berupa penetapan berbagai peraturan ekonomi makro dan penetapan norma selektif lainnya serta yang masuk dalam kategori tindakan pemaksaan dalam suatu putusan perselisihan para pihak.

²⁷Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 123

²⁸Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2002, hlm. 8

Kedua, menurut W. Friedman negara dapat bertindak sebagai *de presterende* (penyedia atau *provider*) dari berbagai keperluan warga negaranya yang menurut Zijlstra dapat berupa tindakan yang masuk dalam *typology* pemberian tunjangan sosial dan tindakan lainnya yang mengarah pada *sociale rechtsstaat*.

Geelhoed menyebut fungsi ini sebagai *de presterende* yang masuk dalam katagori penyelenggaraan negara. Dalam hal ini Friedman juga menyebut dalam bahasanya fungsi *provider* inimerupakan perwujudan dari tugas poko negara dalam sistim social welfare state seperti yang terjadi pada kebanyakan negara-negara barat melalui peraturan yang disebutkan dalam kelompok social security act, health insurance dan lain-lain.

Ketiga, peranan negara sebagai *intrepreneur* atau *pengusaha*. Ini dilakukan oleh negara dengan membentuk badan-badan usaha milik negara yang disamping melaksanakan fungsi sebagai *agent of development* juga harus mampu berusaha untuk membiayai usahanya secara mandiri (tidak masuk dalam anggaran belanja pemerintah) dan memberikan manfaat bagi negara dengan membayar pajak pendapatan sebagaimana umumnya badan usaha lainnya.

Menurut Friedman tugas sebagai *agent of development* tersebut dapat dilaksanakan terutama sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi negara umumnya, memajukan sektor ekonomi tertentu yang tidak mendapat perhatian swasta, melaksanakan usaha-usaha yang bersifat vital seperti pelistrikan, perkapalan perintis, perkeretaapian dan lain-lain. Melaksanakan

usaha-usaha yang memerlukan dana yang besar seperti perbankan, perkebunan, pertambangan termasuk pertambangan lepas pantai, pembangunan waduk-waduk dan bendungan-bendungan untuk pengairan dan air minum(PAM)..

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :²⁹

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya

²⁹Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2

konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁰Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karenakonsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

³⁰<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, di akses tanggal 23 Mei 2020, pukul 20.00 Wib.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³¹

2. Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.³²

³¹Philipus M. Hadjon, *Op Cit.*, hlm 38

³²Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Permata Puri Media, Jakarta, 2012, hlm. 4

Disamping Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum konsumen ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk membela kepentingan konsumen dan memuat berbagai kaidah yang menyangkut hubungan dan masalah konsumen. Sekalipun peraturan perundang-undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan konsumen, setidaknya perundang-undangan juga merupakan sumber dari hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen. Beberapa diantaranya yaitu :³³

a. Undang-Undang Dasar

Hukum konsumen, terutama hukum perlindungan konsumen mendapatkan landasan hukumnya pada Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan, alenia-4 yang berbunyi:

“...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...”

Landasan hukum lainnya terdapat pada ketentuan termuat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan tersebut berbunyi:

“Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah hukum antara pelaku usaha penyedia barang dan/atau penyelenggara jasa dengan konsumennya masing-masing termuat dalam:

b. KUHPer, terutama Buku kedua, ketiga dan keempat.

c. KUHD, Buku kesatu dan kedua.

³³ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2014, hlm 46

- d. Berbagai peraturan perundang-undangan lain yang memuat kaidah-kaidah hukum bersifat perdata tentang subyek-subyek hukum, hubungan hukum, dan masalah antara penyedia barang atau penyelenggara jasa tertentu dan konsumen.

3. Hukum Konsumen Dalam Hukum Publik

Dalam keseluruhan hiukum publik, tampaknya hukum administrasi, hukum pidana, hukum internasional, dan hukum acara perdata serta hukum acara pidana paling banyak pengaruhnya dalam pembentukan hukum konsumen.³⁴

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya³⁵.

³⁴ *Ibid*, hlm 51

³⁵N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Panta Rei, Jakarta, 2005, hal. 13

Dengan demikian, apabila perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999, menyebutkan: “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.

Di dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spirituil.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum³⁶.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Obyek daripada hukum perlindungan konsumen adalah konsumen, pengertian konsumen menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan” sedangkan Taufik H. Simatupang menyatakan bahwa: “Dalam pengertian sempit konsumen dapat diartikan setiap orang (*anyperson*), pembeli (*purchase*), dan pengguna yang tidak berniat untuk menjual (*not for sale*). Konsumen dapat diartikan apa saja tanpa terkecuali, termasuk badan hukum yang bukan orang atau instansi, sepanjang hal tersebut menyangkut kepentingan-kepentingan individu (*anything/without exeption primasy for personal*). Meliputi pula sewa/kontrak dari suatu jasa yang diterima (*lease*) dan penyewa/pengontrak (*receive*)”³⁷.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

³⁷Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 47

2. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau diluar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

Kesimpulannya adalah bahwa pendekatan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Perlindungan tersebut berlaku untuk semua pihak baik yang berposisi sebagai konsumen maupun pengusaha sebagai pengelola produksi barang atau jasa atau instansi apapun.
2. Perlindungan tersebut semata-mata dikaitkan dengan masalah kesehatan manusia atau kenyamanan yang dibutuhkan oleh setiap manusia.

Menurut Hans. W. Mickklitz, dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. Pertama, kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi)³⁸.

Kedua, kebijakan kompensatoris yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keamanan dan kesehatan). Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang

³⁸Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm 49

sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum namun berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPperdata, yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan,
- b. Adanya unsur kesalahan,
- c. Adanya kerugian yang diderita,
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”. Tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Ketentuan diatas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni asas audi et alteram partem atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Disini hakim harus memberi para pihak beban yang seimbang dan patut, sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, Tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si Tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) diterima dalam prinsip tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19,22, dan Pasal 23. Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap tidak bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidaklah berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan-gugatan. Posisi konsumen sebagai Penggugat selau terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si Tergugat.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of non liability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas

dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan prinsip tanggungjawab absolute (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggungjawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggungjawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian. Biasanya prinsip tanggungjawab mutlak ini diterapkan karena:

- a. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.
- b. Waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga pokoknya.
- c. Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya ditentukan bila film yang dicuci cetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si

konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip tanggungjawab ini sangat merugikan konsumen, bila diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus ada peraturan perundang-undangan yang jelas³⁹.

4. Perjanjian Pinjam Meminjam

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Berdasarkan pengertian di atas maka orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu dan bila barang itu maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri⁴⁰.

Dalam hal ini Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa: “Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam-meminjam uang maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam

³⁹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm 49.

⁴⁰Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, Rajagrafindo, Depok, 2018, Hlm 109

uang itu telah terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirlah perjanjian pinjam meminjam uang dalam pengertian menurut bab XIII buku ketiga KUH Perdata.⁴¹

Subjek dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah pemberi pinjaman (kreditor) dan penerima pinjaman (debitor). Kreditor adalah orang yang memberikan pinjaman uang kepada debitor, sedangkan debitor adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditor. Sedangkan yang menjadi objek pinjam-meminjam adalah semua barang-barang yang habis dipakai, dengan syarat barang itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. 3. Hak dan Kewajiban Hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUH Perdata. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Kewajiban pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan (Pasal 1763 KUH Perdata). Jika ia tidak mampu memenuhi kewajibannya maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat di mana barangnya, sesuai dengan perjanjian. Yang menjadi hak dari peminjam adalah menerima barang yang diperjanjikan dalam perjanjian pinjam-meminjam.⁴²

⁴¹Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 24

⁴²Salim H.S, *Hukum Kontrak, Perjanjian, Pinjaman dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 79

Pada dasarnya, peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan untuk membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayarkan bunga (Pasal 1765 KUH Perdata). Akan tetapi, apabila tidak diperjanjikan maka tidak ada kewajiban dari peminjam untuk membayarkan bunga tersebut. Jika peminjam telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan maka peminjam tidak dapat meminta kembali bunga tersebut dan tidak dapat dan tidak dapat mengurangnya dari pinjaman pokok. Kecuali bunga yang dibayar melampaui bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: a. Bunga yang ditentukan dalam undang-undang; b. Bunga yang didasarkan pada perjanjian (Pasal 1767 KUH Perdata). Bunga menurut undang-undang adalah bunga yang ditentukan menurut undang-undang. Bunga yang ditentukan oleh undang-undang sebesar 6% pertahun, sedangkan dalam Staatsblaad Tahun 1976 Nomor 37 Salim H.S, Op. Cit., hal. 79. 32 239, bunga yang ditetapkan dalam undang-undang berkisar antara 8% sampai 10% pertahun. Dalam praktiknya, bunga perbankan berkisar antara 18% sampai 24% pertahun. Sedangkan bunga menurut perjanjian adalah bunga yang ditentukan besarnya oleh para pihak, berdasarkan atas kesepakatan yang dibuat antara mereka. Bunga berdasarkan perjanjian ini boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang dilarang dalam undang-undang.⁴³

⁴³*Ibid.*

5. Financial Technology dan Peer to Peer Lending

Laporan Price Waterhouse Coopers (PWC) tahun 2016 berjudul *Financial Service Technology 2020 on Beyond : Embracing Disruption*, mengungkapkan bahwa *Fintech* akan mengubah format bisnis industri jasa keuangan di masa mendatang. Berkembangnya industri *Fintech* di Indonesia didukung oleh makin meningkatnya jumlah pengguna internet dan smartphone di Indonesia. *Fintech* tidak dapat dilepaskan dari penetrasi internet dan smartphone di dunia karena membuat konektivitas menjadi lebih mudah, baik antara bisnis kepada perorangan (*business to-peer/B-to-P*), perorangan kepada perorangan (*peer-to-peer/P-to-P*), dan pemerintah (*government*) kepada perorangan (*government-to Peer.G-toP*).

Fintech merupakan singkatan dari kata *Financial Technology*, yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, *Fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.

Menurut *National Digital Research Centre*, *Fintech* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial.⁴⁴ Definisi lainnya *fintech* adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.⁴⁵

Perusahaan *Fintech* dapat diklasifikasikan sebagai : a) Perusahaan teknologi informasi dan perangkat lunak yang mendukung dan penyedia

⁴⁴ www.maxmanroe.com. diakses tanggal 16 Mei 2020, pukul 20.00

⁴⁵ *International Organization of securities Commissions. IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech), 2017.*

layanan teknologi bank, dan b) Perusahaan pemula dan perusahaan kecil inovatif menggantikan perantara keuangan reguler, kemudahan aksesibilitas yang dapat menyebabkan 'gangguan' untuk arus utama bank dan sistem perbankan⁴⁶.

Gelombang perkembangan *Fintech* sejak tahun 1866 hingga saat ini digambarkan oleh Arner tampak sebagai berikut :

Tabel 1.1

Periode Perkembangan Fintech⁴⁷

Date	1866-1967	1967-2008	2008- current	
Era	<i>Fintech 1.0</i>	<i>Fintech 2.0</i>	<i>Fintech 3.0</i>	<i>Fintech 4.0</i>
Geography	<i>Global/Developed</i>	<i>Global/Developed</i>	<i>Developed</i>	<i>Emerging/Developed</i>
Elements	<i>Infrastructure/computerisation</i>	<i>Traditional/Internet</i>	<i>Mobile entrants</i>	<i>start-up / new</i>
Shift origin	<i>Lingkages</i>	<i>digitalization</i>	<i>2008 financial crisis/ smartphone</i>	<i>Last mover advantage</i>

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam pelayanan pinjaman online semakin dapat perhatian publik yang berbasis teknologi

⁴⁶ Samir, S., & Rahmizal, M., .*Developing Islamic Financial Technology In Indonesia*, 1(2), 2017, hlm. 130–140

⁴⁷ Arner, D.W, *Fintech: Evolution and Regulation Overview Background*, Retrieved From <http://docplayer.net/64391738-Fintech-evolution-and-regulation.html>, diakses tanggal 18 mei 2020, pukul 10.00 wib.

informasi (*peer to peer lending* atau *P2P Lending*) dan yang menjadi regulator perusahaan tersebut yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK 01.2016 tentang Layanan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi dan Informasi atau biasa disebut dengan pinjam meminjam uang secara *peer to peer*, layanan ini merupakan suatu terobosan masyarakat Indonesia bagi mereka yang belum mengetahui layanan perbankan (*unbankable people*) akan tetapi sudah mengerti akan teknologi. Layanan fintech berbasis *P2P Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di Indonesia dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan teknologi lainnya.

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan anggota Dewan Gubernur (PADG) mengenai Teknologi Finansial dan Regulatory Sandbox, PBI dan PADG mengatur mengenai kewajiban pendaftaran penyedia jasa dan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati agar mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Melalui PBI No. 19/12/TBI 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi Penyelenggara Teknologi.⁴⁸

Fintech yang berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan sebuah Penyelenggara sistem elektronik. Mengacu pada Pasal 4 UU No. 11 Tahun

⁴⁸ https://www.bi.go.id/sistem_pembayaran_fintech/Contents/default.aspx. Diakses tanggal 16 Mei 2020. Pukul 20.30 wib.

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- e. Memberikan rasa aman , keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Finansial teknologi memiliki beberapa pihak yang berperan atau menjalankan kegiatan finansial teknologi tersebut. Adapun para pihak di dalam finansial teknologi tersebut adalah Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PB/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial, penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan Teknologi finansial.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, Penyelenggara layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara diatur dalam pasal 1 angka 6 Adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Badan hukum

yang disebutkan dapat berupa Perseroan terbatas dan Koperasi.

Sedangkan, pengguna layanan tersebut adalah

- a. Penerima pinjaman menurut Pasal 1 angka 7 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- b. Pemberi Pinjaman berdasarkan Pasal 1 angka 8 adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/1Z/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan finansial teknologi berupa penyelenggara kegiatan yang dapat berasal dari badan hukum yang berstatus Perseroan Terbatas dan Koperasi. Pengguna dari finansial teknologi adalah peminjam dan Investor yang melakukan kegiatan di dalam sistem.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Sebagai *Grand Theory*

Pembahasan tentang rekonstruksi perlindungan terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian pinjam-meminjam pada *peer to peer lending* pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. *Financial technology* pada *peer to peer lending* yang menghubungkan pemilik dana dengan peminjam dalam sebuah perjanjian

menuntut perlindungan terhadap konsumen dalam bentuk pertukaran hak dan kewajiban yang adil. Sehingga dalam menganalisis agar tepat dan lebih mendasar tentang rekonstruksinya justru harus dimulai dari sisi filosofis tentang keadilan itu sendiri.

Pertanyaan seputar apa itu “keadilan” adalah sebuah pertanyaan yang acap kali kita dengar, namun pemahaman yang tepat justru rumit bahkan abstrak, terlebih apabila dikaitkan dengan pelbagai kepentingan yang demikian kompleks.⁴⁹ Keadilan menurut Aristoteles, dalam karyanya “*Nichomachean etichs*” artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain keadilan adalah kebajikan yang utama.⁵⁰ Menurut Aristoteles, *justice consist in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their in equality.*” Prinsip ini beranjak dari asumsi “ untuk hal-hal yang sama, dan yang tidak sama juga dipelakukan tidak sama , secara proporsional.⁵¹

Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai “*justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya atau “ *tribuere cueque suum*”⁵²-“*to give everybody his own*”, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.⁵³

⁴⁹Robert Reiner dalam tulisannya berjudul “*Justice*” menggambarkan perdebatan tentang keadilan sebagai suatu “*essentially contested concept*” , hal ini bermakna bahwa sebagai sebuah konsep, keadilan merupakan konsep abstrak dan *interpretative-visioner* (ditentukan oleh pemahaman dan cara pandang masing-masing). Dalam James Penner et all (editors), *Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)*, Butterworths, London,2002, Hlm. 719. Menurut Plato, keadilan merupakan bagian dari *virtue* (kebajikan). Periksa Burhanudin Salam, *Etika Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta,1997, hlm. 117

⁵⁰*Loc. Cit.*

⁵¹Raymond wacks, *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London, 1995, hlm 178. Periksa juga O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, Tirta amerta, Semarang, 1971, hlm. 7. Pemikiran Aristoteles tentang keadilan tersebut merupakan salah satu tolak pemikiran saya tentang penting asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual para pihak. Periksa Burhanudin Salam, *Ibid.*

⁵²O. Notohamidjojo, *Op Cit*, hlm. 18-19

⁵³Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta,2000, hlm. 86-87

Pengertian ini diambil alih oleh Justisianus dalam *Corpus iuris Civilis* : *Juris Praecepta sunt haec :honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*, bahwa peraturan dasar dari hukum adalah terkait dengan hidup dengan patut, tak merugikan orang lain dan memberi pada orang lain dan memberi orang lain apa yang menjadi bagiannya.⁵⁴

Cicero mengatakan bahwa orang dinilai “baik” dilihat dari perilaku keadilannya. Menurutnya ada tiga kebajikan moral yaitu: keadilan, pengendalian diri, dan sopan santun.⁵⁵Sedangkan Thomas Aquinas, dalam hubungannya dengan keadilan mengajukan tiga struktur fundamental (hubungan dasar), yaitu :

- a. Individu (*ordo partium et partes*)
- b. Hubungan antar-masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu (*ordo totius ad partes*);
- c. Hubungan antara-individu terhadap masyarakat secara keseluruhan (*ordo partium ad totum*).⁵⁶

Menurut Thomas Aquinas, keadilan distributif pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap *person* manusia (*acceptio personarum*) dan keluhurannya (*dignitas*). Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatutan (*equity*) tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal lainnya (*aequalitas rei ad rem*), ada dua bentuk kesamaan yaitu :

- a. Kesamaan proporsional (*aequalitas propotionis*)
- b. Kesamaan kuantitas atau jumlah (*aequalitas quantitas*).⁵⁷

⁵⁴O. Notohamidjojo, *Op Cit*, hlm. 9

⁵⁵E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 124

⁵⁶*Ibid*, hlm. 125-126

Thomas Aquinas menyatakan bahwa penghormatan terhadap person dapat terwujud apabila ada sesuatu yang dibagikan/diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima (*praeter proportionem dignitas ipsius*). Dengan dasar itu, maka pengakuan terhadap person harus diarahkan pada pengakuan terhadap kepatutan (*equity*), kemudian pelayanan dan penghargaan didistribusikan secara proporsional atas dasar harkat dan martabat manusia.⁵⁸ Paul Tillich, mengatakan bahwa keadilan yang terkandung dalam keadilan atributif, distributif, dan retributif bersifat proporsional (baik positif maupun negatif).⁵⁹

Sementara itu pembagian keadilan menurut pengarang modern, antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh John Boatright dan Manuel Velasquez, yaitu :

- a. Keadilan distributif (*distributive justice*), mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, dimana *benefits and burdens* harus dibagi secara adil;
- b. Keadilan retributive (*retributive justice*), berkaitan dengan terjadinya kesalahan, dimana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil;
- c. Keadilan kompensatoris (*compensatory justice*), menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, di mana orang

⁵⁷E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 90-91

⁵⁸*Loc. Cit.*

⁵⁹Paul Tillich, *Cinta, Kekuasaan dan Keadilan*, Pustaka Eureka, Surabaya, hlm. 74-75

mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.⁶⁰

Berdasarkan atas berbagai teori keadilan sebagaimana disebut di muka, keadilan distributif dipandang sebagai titik tolak terhadap munculnya berbagai jenis teori keadilan. Dinamika keadilan yang berkembang dalam masyarakat dari telaah para ahli pada umumnya berlandaskan pada teori keadilan distributif.

Dalam teori etika modern terdapat dua prinsip untuk keadilan distributif, yaitu prinsip formal dan prinsip materiil. Kedua prinsip tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. *Prinsip formal*, sebagaimana yang dikemukakan Aristoteles bahwa, “*equals ought to be treated equally and unequals may be treated unequally*”. Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama” (dengan syarat seluruh kondisi dalam keadaan “*ceteris paribus*”). Prinsip ini menolak adanya perbedaan perlakuan (diskriminasi).
- b. *Prinsip materiil*, prinsip ini mempunyai karakter melengkapi prinsip formal. Prinsip ini bersanding secara korelatif dengan prinsip formal yang menekankan pada aspek formalitas procedural, dengan tetap memperhatikan aspek substantif terhadap penghargaan perlakuan kepada masing-masing pihak.⁶¹

⁶⁰E. Sumaryono-II, *Op. Cit*, hlm. 90-91

⁶¹Nozick mengajukan keberatan terhadap prinsip materiil keadilan distributive yang tradisional, karena prinsip itu mempunyai dua kelemahan, yaitu bersifat, *pertama*, a-historis dan, *kedua*, sudah terpolakan sebelumnya (*patter-ned*). K. Bertens, *Op. cit.*, hlm. 105

Hal yang sama dikemukakan oleh L.J. van Apeldoorn,⁶² J. van Kan dan J.H. Beekhuis,⁶³ bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan-kenyataan. Terkait dengan pandangan tersebut, perlu diperhatikan makna keadilan dari suatu asas yang menentukan “bentuk” menjadi asas yang memberikan “isi” dari suatu standar atau ukuran.

Beauchamp dan Bowie⁶⁴ mengajukan enam prinsip agar keadilan distributif terwujud, yaitu apabila diberikan :

- a. Kepada setiap orang bagian yang sama;
- b. Kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya;
- c. Kepada setiap orang sesuai dengan haknya;
- d. Kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya;
- e. Kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya;
- f. Kepada setiap orang sesuai dengan jasanya (*merit*).

Sehubungan dengan hakikat dalam kontrak, beberapa sarjana mengajukan pemikirannya tentang keadilan yang berbasis kontrak (penulis; perjanjian/transaksi), antara lain John Locke, Rosseau, Immanuel Kant, serta John Rawls.⁶⁵ Para pemikir tersebut menyadari bahwa tanpa kontrak serta hak dan

⁶²L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 11-13

⁶³J. van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 171-172

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 95.

⁶⁵Raymond Wacks, *Op. cit.*, hlm. 191. Periksa juga James Penner et al., *Op. cit.*, hlm. 721-722

kewajiban yang ditimbulkannya, maka masyarakat bisnis tidak akan berjalan. Oleh karena itu tanpa adanya kontrak, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain. Kontrak memberikan sebuah cara dalam menjamin bahwa masing-masing individu akan memenuhi janjinya, dan selanjutnya hal ini memungkinkan terjadinya transaksi diantara mereka.

John Locke, Rosseau, dan Immanuel Kant, meskipun teori keadilannya berbasis kontrak, namun oleh John Rawls dikritik karena cenderung bersifat utilitarianisme dan intuisiisme.⁶⁶ Teori keadilan Rawls merupakan teori yang dianggap fenomenal yang paling banyak diperdebatkan oleh para ahli. Teori keadilan Rawls bertitik tolak dari kritiknya atas kegagalan teori-teori keadilan yang berkembang sebelumnya. Kegagalan tersebut disebabkan oleh substansinya yang sangat dipengaruhi baik utilitarianisme maupun intuisiisme.⁶⁷

Seperti halnya Robert Nozick dan Ronald Dworkin, Rawl mengkritik utilitarianisme yang dipelopori Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh John Stuart Mill, sebagai pandangan moral yang sangat dominan dengan pahamnya yang mengajarkan bahwa benar salahnya peraturan atau tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan. Dengan demikian, baik buruknya tindakan manusia secara moral sangat tergantung pada baik buruknya konsekuensi tindakan tersebut bagi manusia.⁶⁸ Dworkin⁶⁹ menyebutnya sebagai teori “*goal-based theory*”, menyatakan bahwa utilitarianisme gagal untuk menjamin keadilan sosial karena lebih mendahulukan asas manfaat dari pada asas hak. Oleh karena itu,

⁶⁶John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press of Cambridge, Massachusetts, 1999, hlm. 10

⁶⁷Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik John Rawls)*, Kanisius, Jakarta, 1990, hlm. 21.

⁶⁸Raymond Wacks, *Loc. Cit.* Periksa juga James Penner et al., *Op. cit.*, hlm. 722-723

⁶⁹*Loc. Cit.*

utilitarianisme tidak tepat untuk dijadikan basis untuk membangun suatu konsep keadilan.

Kelemahan pokok teori-teori kontrak yang berbasis utilitarianisme adalah :

1. Keadilan sulit dijamin karena pengambilan keputusan lebih ditentukan oleh prinsip manfaat dari pada prinsip hak;
2. Keadilan sebagai sebuah nilai juga tidak mendapat prioritas terhadap pertimbangan-pertimbangan ekonomis;
3. Keadilan seakan dapat dikompensasi melalui keuntungan-keuntungan sosial lainnya;
4. Pada taraf ini ketidakadilan akan mudah muncul dan bersamaan dengan itu penghargaan pada hak dan martabat manusia juga hilang dan diremehkan⁷⁰.

Di sampaikan oleh Andre Ata Ujan, kecenderungannya untuk memberikan manfaat paling besar bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, “*the greatest benefit for the greatest number of people*” atau disebut juga “*felicific calculus*”,⁷¹ maka utilitarianisme cenderung menganggap bahwa kebahagiaan setiap orang adalah sama. Lebih dari itu kepuasan yang umumnya dipahami dalam arti kepuasan material, diangkat menjadi ukuran yang dianggap valid dan mengikat. Sehingga seolah-olah kepuasan dapat dikalkulasi secara matematis, meski sesungguhnya kepuasan tidak pernah dapat dikalkulasi secara matematis.⁷²

Bila dipahami dari aspek moral, dengan lebih mengutamakan asas manfaat (*the good*) dan mengesampingkan asas hak (*the right*), tampaknya

⁷⁰Raymond Wacks, *Op. cit.*, hlm. 183. Periksa juga Andre Ata Ujan, *Op. cit.*, hlm. 29.

⁷¹James Penner *et al.*, *Loc. Cit.*

⁷²Andre Ata Ujan, *Loc. Cit.*

utilitarianisme mempunyai tujuan baik, yakni berupaya melalui pendekatan teleologis, menjembatani jurang antara prinsip hak dan prinsip manfaat, namun dalam praktiknya paham ini gagal memainkan peranannya.⁷³ Tegasnya menurut beberapa kritikus, utilitarianisme tidak mampu menghadapi dua jenis permasalahan moral, yaitu : masalah yang berkaitan dengan hak dan masalah yang berkaitan dengan keadilan⁷⁴.

Menurut Rawls, adalah tidak adil mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini justru bertentangan dengan keadilan sebagai *faimess*, yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya pertimbangan ekonomis tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak yang sama bagi semua orang. Dengan kata lain, keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak (*right based weight*) dari pada atas dasar manfaat (*good-based weight*). Hanya dengan itu keadilan sebagai *fairness* dapat dinikmati semua orang⁷⁵.

Lebih jauh Rawls juga mengkritik utilitarianisme karena tidak memberi tempat memadai pada asas rasionalitas. Utilitarianisme dalam proses pengambilan keputusan (moral) lebih mengandalkan kemampuan intuisi manusia. Dengan demikian, pandangan ini juga tidak memadai apabila dijadikan pegangan

⁷³*Ibid.*, hlm. 30.

⁷⁴Manuel G. Velasquez, *Etika Bisnis Konsep dan Kasus*, (Alih bahasa Ana Purwaningsih *et al.*), Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 77.

⁷⁵James Penner *et al.*, *Op. cit.*, hlm. 725. Periksa juga Andre Ata Ujan, *Op. cit.*, hlm. 18.

dalam mengambil keputusan, terutama pada waktu terjadinya konflik antara norma-norma moral⁷⁶.

Terhadap kegagalan teori-teori sebelumnya, berikutnya Rawls mencoba menawarkan suatu bentuk penyelesaian yang terkait dengan problematika keadilan dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak. Menurutnya suatu teori keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat. Hanya melalui pendekatan kontrak sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Oleh karenanya dengan tegas Rawls menyatakan, suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, konsekuensinya setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontraktual harus dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri⁷⁷.

Rawls menyebut “*justice as fairness*” di dalam konteks tersebut diatas⁷⁸ yang ditandai adanya prinsip rasionalitas, kebebasan, dan kesamaan.⁷⁹ Oleh karena itu, diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas

⁷⁶Andre Ata Ujan, *Op. cit.*, hlm. 21 dan 32

⁷⁷*Loc. Cit.*

⁷⁸James Penner *et al. Op. cit.*, hlm. 726. Sedang menurut K. Bertens, *justice as fairness*, dalam makna leksikal (kamus) *just* berarti adil juga *fair*.

Tetapi ada perbedaan, *just* berarti adil menurut isinya (substansi) atau disebut keadilan substantial (*substantive justice*), sedangkan *fair* berarti adil menurut prosedurnya atau keadilan procedural (*procedural justice*). Contohnya: undian yang berjalan *fair* (keadilan procedural), yang diikuti orang kaya dan orang miskin ternyata dimenangkan orang kaya, maka dari sisi prosedurnya memang telah berjalan *fair*, namun dari sisi hasil dianggap sama sekali tidak adil (*unjust*). *Fairness* berarti keadilan yang didasarkan atas prosedur yang wajar (tidak direayasa atau dimanipulasi). K. Bertens, *Op. cit.*, hlm. 103.

⁷⁹Andre Ata Ujan, *Op. cit.*, hlm. 103.

hak dari pada asas manfaat. Rawls merumuskan dua prinsip keadilan distributive, sebagai berikut⁸⁰.

- a. Prinsip I *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan Hak)⁸¹.
- b. Prinsip II, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau prinsip berikut:
 1. *the different principle*; dan
 2. *the principle of fair equality of opportunity*.

Prinsip ini diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung, serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang (Prinsip Perbedaan Objektif)⁸².

Penekanan yang begitu kuat pada pentingnya memberi peluang yang sama bagi semua pihak, Rawls berusaha agar keadilan tidak terjebak dalam

⁸⁰John Rawls, *Op. cit.*, hlm. 107. Periksa juga Raymond Wacks, *Op. cit.*, hlm. 193. Andre Ata Ujan, *Op. cit.*, hlm. 129. A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya)*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 152-155. K. Bertens, *Op. cit.*, hlm. 103. James Penner *et al.*, *Op. cit.*, hlm. 739.

⁸¹*The greatest equal principle*, menurut saya, tidak lain adalah “prinsip kesamaan hak”, merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang (i.e. para kontraktan). Prinsip ini merupakan roh dari asas kebebasan berkontrak.

⁸²Prinsip II, yaitu “*the different principle*” dan “*the principle of (fair) equality of opportunity*”, menurut saya merupakan “prinsip perbedaan objektif”, artinya prinsip kedua tersebut menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (objektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat *good faith and fairness (redelijkheid en billijkheid)*. Dengan demikian, Prinsip I dan Prinsip II tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Sesuai dengan asas proporsionalitas, keadilan Rawls ini akan terwujud apabila kedua syarat tersebut diterapkan secara komprehensif-proporsional.

ekstrem kapitalisme disatu pihak dan sosialisme di lain pihak. Rawls memberikan pedoman untuk menerapkan masing-masing prinsip tersebut diatas, sebagai berikut:

- a. Prinsip I yaitu *the greatest equal principle*, harus lebih diprioritaskan dari prinsip II apabila keduanya berkonflik.
- b. Prinsip II, huruf b yaitu *the principle of (fair) equality of opportunity* harus lebih diprioritaskan dari huruf a yaitu *the different principle*⁸³.

Keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati pelbagai manfaat sosial lebih banya, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya. Pertanggungjawaban moralitas “kelebihan” dari mereka yang beruntung harus ditempatkan pada “bingkai kepentingan” kelompok mereka yang kurang beruntung. “*The different principle*” tidak menuntut manfaat yang sama (*equal benefits*) bagi semua orang, melainkan manfaat yang sifatnya timbal balik (*reciprocal benefits*), misalnya, seorang pekerja yang terampil tentunya akan lebih dihargai dibandingkan dengan pekerja yang tidak terampil. Keadilan sebagai *fairness* sangat menekankan asas resiprositas, namun bukan berarti sekedar “*simply reciprocity*”, dimana distribusi kekayaan dilakukan tanpa melihat perbedaan-perbedaan objektif diantara anggota masyarakat. sehingga agar terjamin suatu aturan main yang objektif maka keadilan yang dapat diterima sebagai *fairness* adalah *pure procedural justice*, artinya keadilan sebagai

⁸³Manuel G. Velasquez, *Op. cit.*, hlm. 109-110.

fairness harus berproses sekaligus terefleksi melalui suatu prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil pula⁸⁴.

Konsep kesamaan menurut Rawls harus dipahami sebagai “*kesetaraan kedudukan dan hak*”, bukan dalam arti “*kesamaan hasil*” yang dapat diperoleh semua orang. Kebebasan yang ada selalu dalam kebebasan yang “tersituasi” (dalam konteks “ini” dan “di sini”⁸⁵), sehingga disandarkan pada berbagai kondisi, keadaan-keadaan dan kualitas masing-masing. Tentunya pandangan ini semakin membuka mata mereka yang senantiasa menuntut hasil yang sama tanpa memandang proses (prosedur) dari awal hingga akhir. Bagi Rawls kesamaan hasil bukanlah alasan untuk membenarkan sebuah prosedur. Keadilan sebagai *fairness* atau sebagai *pure procedure justice* tidak menuntut setiap orang yang terlibat dan menempuh prosedur yang sama juga harus mendapat hasil yang sama. Sebaliknya, hasil prosedur yang *fair* itu harus diterima sebagai adil, juga apabila setiap orang tidak mendapat hasil yang sama. Dengan demikian, konsep keadilan yang lahir dari suatu prosedur yang diterima oleh semua pihak juga harus diterima sebagai konsep yang pantas berlaku untuk umum⁸⁶.

Teori Hukum Progresif

Munculnya gagasan hukum progresif (tahun 2002), disebabkan oleh kegelisahan Satjipto Rahardjo menghadapi kinerja hukum yang banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Hukum perundang-undangan ternyata

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 86. Periksa juga Lord Lloyd of Hampstead & M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, English Language Book Society (ELBS), London, 1985, hlm. 414 dan 429.

⁸⁵Konteks “ini” dan “di sini” tampaknya menjadi pembenaran terhadap pemahaman keadilan yang seyogyanya dimaknai kontekstual-kasuistik.

⁸⁶Andre Ata Ujan, *Op. cit.*, hlm. 45.

tidak membawa bangsa ini keluar dari kekacauan yang ditinggalkan orde baru. Kesimpulan yang kemudian ditarik adalah bahwa terdapat kesalahan dalam cara bangsa ini ber hukum.⁸⁷ Ketika keadilan menjadi konsensus sosial, maka sejatinya keadilan menjadi motor penggerak semua perilaku manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhannya maupun hubungannya dengan sesama individu, masyarakat, pemerintah, bahkan terhadap makhluk lain ciptaan-Nya. Keadilan harus terwujud dalam semua lini kehidupan, utamanya produk-produk manusia dalam bentuk kaidah/norma yang akan difungsikan sebagai tatanan kehidupan, haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena setiap perilaku berikut produk normatifnya yang tidak mengandung nilai-nilai keadilan niscaya akan mengakibatkan kerusakan baik terhadap diri manusia itu sendiri maupun terhadap alam semesta⁸⁸.

Namun selama ini, supremasi hukum yang menggema di mana-mana ternyata hanyalah gagasan manipulatif dalam wujud mengkultuskan undang-undang yang berdalilkan kepastian. Paradigma demikian merupakan titik awal munculnya berbagai persoalan hukum. Sekalipun pemikiran seperti ini tidak salah, namun bukanlah berarti absolut kebenarannya. Undang-undang memang harus diposisikan sebagai instrument yang harus ditegakkan sebagai konsensus sosial (“namun dalam banyak hal undang-undang tidak lebih dari manipulasi hukum”)⁸⁹ bahkan lebih dari “*new imperium*”⁹⁰ bagi manusia dan

⁸⁷Satjipto Rahardjo, *Arsenal Hukum Progresif*, e-journal. Undip.ac.id (Vol 3, No. 1) 2007, http://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1034, diakses tanggal 29 Mei 2020, pukul 20.30 WIB.

⁸⁸Sukarno Aburaera, *Menakar Keadilan Dalam Hukum*, Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin tanggal 6 November 2006, hlm. 2

⁸⁹*Loc. Cit.*

kemanusiaan. Kondisi undang-undang seperti itu, juga diakui Mahfud MD dengan ungkapan bahwa “dalam menggunakan hukum progresif, seorang hakim harus berani mencari dan memberikan keadilan dengan mendeponir undang-undang karena tak selamanya undang-undang bersifat adil”⁹¹.

Satjipto Rahardjo, selalu menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya.⁹² Pemahaman hukum menurut hukum *progresif* bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Berpikir secara *progresif* berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutism hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relative. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan⁹³.

Kemudian Satjipto Rahardjo menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini

⁹⁰Imperium (bahasa Latin: Imperium) mengacu pada sekelompok negara dan kelompok etnik yang menempati wilayah geografis sangat luas, yang dipimpin atau dikuasai oleh satu kekuatan politik monarkis atau berupa suatu oligarki. Terkutip dari Witzel M., *Autochthonous Aryans? The Evidence from Old Indian and Iranian Texts*. *Elect. J. Vedic Studies*, 2001, p.29. diakses melalui <http://id.wikipedia.org> tanggal 29 Mei 2020, pukul 22.00 Wib.

⁹¹MYS, Menggali Karakter Hukum Progresif, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 29 Mei 2020, pukul 22.30 Wib.

⁹²..... baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogiannya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Kompas, Jakarta, 2007. hlm. ix

⁹³Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

menyebabkan hukum progresif menganut “*ideology*” : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.

Sedangkan konsep *progresivisme* bertolak dari pandangan kemusiaan sehingga berupaya merubah hukum yang tak bernurani menjadi institusi yang bermoral. Paradigma hukum untuk manusia membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap rakyat. Satu hal yang patut dijaga adalah jangan sampai pendekatan yang bebas dan longgar tersebut disalahgunakan atau diselewengkan pada tujuan-tujuan negatif⁹⁴.

Definisi atau pengertian dari hukum progresif ini sejalan dengan konsep yang ditawarkan oleh Philippe Nonet & Philip Selznick dengan istilah hukum responsive, yaitu hukum yang berfungsi melayani kebutuhan dan kepentingan sosial.⁹⁵ Namun Nonet dan Zelsnick mengemukakan beberapa model pembangunan hukum di negara berkembang, yaitu hukum *refresif*, *otonom*, dan *responsif*. Bagi negara-negara baru (negara-negara yang sedang berkembang) ada kecenderungan memiliki hukum yang bertipe menindas (*refresif*). Menurutnyanya masuknya pemerintah ke dalam kekuasaan yang bersifat menindas, melalui hukum biasanya terdapat pada masyarakat yang masih berada pada tahap pembentukan suatu tatanan politik tertentu.

⁹⁴Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, HuMa, Jakarta, 2007, hlm. 101

⁹⁵Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 84

Terkait hal tersebut tentunya masyarakat baru harus membuktikan atau menunjukkan, bahwa ia dapat menguasai keadaan, menguasai anggota-anggotanya, serta menciptakan ketertiban sehingga jika perlu masalah prosedur dan cara-cara (hukum) dapat dikesampingkan asalkan ketertiban dan keamanan dapat tercapai.⁹⁶ Terdapat 2 (dua) macam strategi pembangunan hukum yang akhirnya sekaligus berimplikasi pada responsif sebagaimana pendapat John Henry Marryman.

Pada tataran strategi pembangunan hukum *ortodoks*, peranan lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum. Sebaliknya pada strategi pembangunan hukum *responsif*, peranan besar terletak pada lembaga-lembaga peradilan yang disertai partisipasi luas kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat⁹⁷.

Dari beberapa buku atau sumber lain yang membahas tentang hukum *progresif* gagasan Satjipto Rahardjo dimaksud, dapat diidentifikasi ciri-ciri yang terkandung dalam hukum progresif,⁹⁸ yakni, antara lain :

a. Kesejahteraan dan Kebahagiaan

Sebagai bagian dari pada dasar filosofi dari hukum *progresif* adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁹⁹ Hukum harus memiliki tujuan

⁹⁶Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 42.

⁹⁷Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES. Jakarta, 1998, hlm. 22.

⁹⁸Dalinama Telaumbanua, <http://dali-telaumbanua.blogspot.com/2012/11/dt-49-ciri-ciri-hukum-progresif.html>, diakses penulis tanggal 01 Juni 2020, pukul 23.00 WIB.

⁹⁹Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009, hlm. 31.

lebih jauh dari pada yang diajukan oleh falsafah liberal. Pada sisi falsafat pasca liberal, hukum harus mensejahterakan dan membahagiakan, hal ini juga sejalan dengan cara pandang orang Timur yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan; Peran aktif Negara untuk mewujudkan Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, artinya bukan rakyat yang harus datang “meminta-minta” untuk dilayani Negara, melainkan negaralah yang aktif datang kepada rakyat.

Sebagai Negara yang berdasarkan hukum, secara substantif harus mengutamakan (a) pemenuhan hak-hak asasi dan (b) mengutamakan manusia dan keadilan (*hukum dignity and justice*) dan kesejahteraan warga (*welfare*), kedua jenis ini merupakan ciri khas sebagai Negara hukum substantif yang berupaya mencapai kebahagiaan; Pengaturan oleh hukum tidak menjadi sah semata-mata karena ia adalah hukum, sehingga hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya.

b. Proses Menjadi Negara Hukum

Berawal dari pandangan hukum *progresif* selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).¹⁰⁰ Hukum bukan institusi yang final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya mengabdikan kepada manusia. Ia terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik, bahwa setiap tahap dalam perjalanan hukum

¹⁰⁰Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Lihat Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hlm. 72.

adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik yang dilakukan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif.

Sedangkan setiap putusan bersifat final menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik, hukum tidak pernah bisa meminggirkan sama sekali kekuatan-kekuatan otonom masyarakat untuk mengatur ketertibannya sendiri; Terhadap kekuatan-kekuatan tersebut akan selalu ada, sekalipun dalam bentuk terpendam (*laten*), pada saat-saat tertentu ia akan muncul dan satu saat mengambil-alih pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh hukum Negara, maka sebaiknya memang hukum itu dibiarkan mengalir; Disebutkan oleh Satjipto Rahardjona bahwa Negara hukum Indonesia adalah proyek yang belum selesai, melainkan proses yang akan menjadi negara hukum, karena masih banyak yang perlu diperjelas dan dimantapkan, misalnya saja dalam hal membangun negara hukum adalah proyek raksasa, demikian pula sebenarnya dengan gagasan Satjipto Rahadjo tentang negara hukum, masih perlu diperbincangkan, dikritik dan dipertajam kembali.

c. Kehidupan Yang Baik Sebagai Dasar Hukum Yang Baik

Didalam hukum progresif telah menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik, sedang dasar hukum tersebut terletak pada perilaku bangsanya sendiri karena perilaku bangsa itulah yang menentukan kualitas sebuah hukum bangsa tersebut, sebab fundamen hukum tidak terletak pada bahan hukum (*legal stuff*), sistem hukum, berpikir hukum, dan sebagainya, melainkan lebih pada manusia atau perilaku manusia, sebaliknya di tangan perilaku buruk, sistem hukum akan menjadi rusak, tetapi tidak di tangan orang-orang dengan perilaku baik.

Bilamana hukum diintervensi oleh perilaku, hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*), begitu juga kehidupan hukum bukan hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum, tetapi menyangkut soal pendidikan dan pembiasaan perilaku individu dan sosial yang lebih luas. Sebagai salah satu ungkapan tersebut muncullah kata-kata : Berikan padaku hakim dan jaksa yang baik, maka dengan hukum yang buruk saya bisa mendatangkan keadilan; Jadi faktor perilaku atau sifat karakter manusia dalam kehidupan hukum sangat penting, karena perilaku itu merupakan modal amat penting, sebelum berbicara tentang hukum.

d. Tipe *Responsif*

Di dalam tipe responsive ini, hukum akan dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri, yang disebut oleh Nonet dan Selznick sebagai *the sovereignty of purpose*, konteks sebagaimana pendapat tersebut diatas sekaligus mengkritik doktrin *due process of law*, karena tipe responsive tersebut jelas-jelas menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.

Sedangkan soal pemikiran hukum *progresif* ini juga diposisikan sebagai suatu teori hukum, kemudian teori hukum *progresif* ini ditempatkan bersama-sama dengan teori hukum *responsive* dari Nonet dan Selznick sebagai kelompok teori hukum pada masa transisi.

e. Negara Hukum Yang Berhati Nurani

Dapat di jelaskan bahwa hukum *progresif* juga membangun Negara hukum yang berhati nurani, karena dalam bernegara hukum, yang utama

adalah kultur, *the culture primacy*, adapun kultur yang dimaksud adalah kultur pembahagian rakyat, maka keadaan tersebut dapat dicapai apabila tidak berkuat pada *the legal structure of the conscience*. Negara hukum harus menjadi negara yang baik (*benevolent state*) yang memiliki kepedulian, bukan negara netral, melainkan negara yang bernurani (*a state with conscience*). Negara tidak harus diperintah oleh para filsuf sebagaimana diandalkan Plato, melainkan mirip dengan pendapat Aristoteles, bahwa negara harus dikelola oleh praktik-praktik kebajikan (*practical wisdom*) dan moralitas kebajikan (*moral virtue*) dari para penyelenggara negara, praktik dan moralitas kebajikan inilah dalam bahasa Satjipto Rahardjo disebut dengan nurani (*conscience*).

f. Mendorong Peran Serta Publik

Pada hakekatnya hukum progresif mendorong peran serta *public*, hal ini mengingat hukum memiliki kemampuan yang terbatas, maka mempercayakan segala sesuatunya kepada kekuatan hukum adalah sikap yang tidak realistis dan keliru, pada sisi lain, masyarakat memiliki kekuatan otonom untuk melindungi dan menata dirinya sendiri, kekuatan ini untuk sementara tenggelam di bawah dominasi hukum modern yang nota benanya adalah hukum negara.

Oleh karena itulah, hukum *progresif* sepakat untuk memobilisasi kekuatan otonom masyarakat (mendorong peran publik), karena hampir tidak ada bukti yang mendukung kemampuan hukum yang *absolute*, setiap kali pretense hukum seperti itu diuji, setiap kali pula akan gagal, maka adigum ‘serahkan pada hukum, segalanya akan beres’ selalu dibuktikan kebohongannya ternyata hanya mitos; Bilamana dikatakan sehari-hari, hukum akan

menghentikan kejahatan melalui sanksi pidana yang diancamakn, sebetulnya itu baru awal proses. Itu baru cita-cita dan harapan (*aspirational*); Sehingga dengan demikian sesudah ada peraturan, maka diperlukan tindakan agar apa yang diinginkan hukum menjadi kenyataan, karena masih harus ada petugas yang bertindak, masih diperlukan laporan masyarakat dan mendukung 'keinginan' hukum.

Peraturan hukum tidak mampu menuntaskan rancangan secara akurat dan tuntas dengan bekerja sendiri, oleh karena itu sebenarnya hukum hanya berkualitas plus-minus, bahwa semuanya tidak bisa hanya diserahkan kepada hukum formal saja, namun publik juga perlu turut serta mengisi dan menyempurnakan hukum, yang sebenarnya baru berkualitas plus-minus; Adapun peraturan dan institusi formal dimaksud masih memerlukan tambahan, bantuan publik untuk bisa menciptakan ketertiban, dimana masyarakat dan publik juga mampu mengorganisasi kekuatan sendiri secara spontan untuk menjaga ketertiban, karena hukum sama sekali tidak dapat dilepaskan dari partisipasi publik, masih perlu juga mendorong peran publik, guna menyumbang usaha keluar dari keterpurukan hukum, setidaknya terdapat 2 (dua) alasan yang menjadi penyebabnya yaitu :

Pertama, disadari ataupun tidak disadari bahwa kemampuan hukum itu terbatas, bila mempercayakan segala sesuatu kepada hukum adalah sikap tidak realistis dan keliru atau juga menyerahkan nasib kepada institusi yang tidak memiliki kapasitas *absulte* untuk menuntaskan tugasnya sendiri. Secara *empiric* terbukti, untuk melakukan tugasnya sendiri ia selalu membutuhkan bantuan, dukungan, tambahan kekuatan publik.

Kedua, masyarakat ternyata tetap menyimpan kekuatan ekonom untuk melindungi dan menata diri sendiri, kekuatan itu untuk sementara tenggelam di bawah dominasi hukum modern yang nota benanya adalah hukum negara. Sejak kemunculan 200 tahun lalu, negara ingin memonopoli kekuasaan, termasuk membuat hukum, membuat stuktur (badan dan lembaga) serta mengatur prosesnya, tidak ada kekuatan dan kekuasaan lain yang boleh menyaingi dan semua kekuatan asli harus minggir, sejak saat itu juga kekuatan otonom masyarakat menjadi tenggelam, meski demikian tidak mati, tetapi tetap ada dan bekerja diam-diam (*latent*).

Terkait beberapa hal penjelasan tersebut diatas, dengan tidak membiarkan kehidupan hukum dimonopoli kekuasaan, proses, dan institusi formal saja tetapi oleh bangkitnya kekuatan otonom masyarakat guna memulihkan hukum sebagai institusi yang bermartabat dan membuat bangsa ini sejahtera dan bahagia.

g. Dijalankan Dengan Kecerdasan Spiritual

Hukum *progresif* dijalankan dengan kecerdasan spiritual, karena kecerdasan spiritual ini tidak ingin dibatasi patokan (rule-bound), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.

Pemahaman terhadap hukum saat ini tidak lagi sebatas pada ranah tekstual semata, harus diperhatikan *domain* kontekstual mengingat proses kehidupan berada pada posisi kesalingtergantungan semua fenomena dan fakta sosial dalam pandangan Capra lebih mengemuka tentang *deep-ecology* dunia bukan sebagai kumpulan objek-objek yang terpisah tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berhubungan dan saling

tergantung satu sama lain secara fundamental. Kesadaran *deep-ecology* adalah kesadaran spiritual atau religius. Ketika konsep tentang jiwa manusia dimengerti sebagai pola kesadaran dimana individu merasakan suatu rasa memiliki, dari rasa keberhubungan kepada kosmos sebagai suatu keseluruhan, maka jelaslah bahwa kesadaran *deep-ecology* bersifat spiritual dalam esensinya yang terdalam.¹⁰¹ Bicara tentang manusia maka pendekatan yang dipergunakan tidak lagi parsial, Kepentingan sesaat dan hanya menggunakan logika dan peraturan (*logic and rule*). Pendekatan secara holistic sudah saatnya menjadi keharusan. Kecerdasan intelektual harus diikuti dengan kecerdasan yang lain karena manusia punya perasaan dan hati nurasi, maka implementasinya yang dihadapi adalah manusia harus memiliki empati dan kecerdasan perlu memiliki *prophetic intelligence* karena kita harus memasuki wilayah yang paling abstrak yaitu keadilan dan kebahagiaan sehingga manusia perlu meningkatkan potensi dan kemampuannya dengan meningkatkan kesehatan nuraninya dengan bimbingan Tuhan Yang Maha Membimbing.¹⁰²

Kecerdasan *spiritual* ini tidak berhenti menerima keadaan dan beku, tetapi kreatif dan membebaskannya, di dalam kreativitasnya, mungkin bekerja dengan mematahkan patokan yang ada (*rule-breaking*) sekaligus membentuk yang baru (*rule-making*). Kemudian cara menjalankan hukum di negeri ini amat tidak memuaskan. Banyak bukti menunjukkan, hal itu berkait cara berpikir yang masih *positive-dogmatis* itu, maka menjalankan hukum menjadi praktik kutak katik rasional mengenai peraturan, prosedur, asas, dan

¹⁰¹Fritjof Capra, *the Web of Life, A New Synthesis of Mind and Matter*, Flamingo, London, 1997, hlm 10

¹⁰²Esmi Warassih, *Op. cit.*, hlm. 4.

kelengkapan hukum lainnya serta hukum belum dijalankan secara bermakna, akibatnya proses hukum cenderung menjadi ajang mencari menang di atas pencarian keadilan.

Jika berpikir dengan logika dan perasaan, tetapi dengan menggunakan kecerdasan spiritual, maka dengan menggunakan kecerdasan spiritual akan meningkatkan kualitas kedua macam berpikir yang lain, misalnya saja berpikir dengan rasio dalam hukum diperlukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sederhana, namun bila berpikir dengan perasaan atau dalam konteks, juga diperlukan karena menjalankan hukum juga memerlukan empati, komitmen, dan dedikasi. Kecerdasan spiritual menggugah rasa moral, dengan memberikan suatu kemampuan untuk mengendalikan ketentuan yang kaku tersebut di atas lewat pengertian (*understanding*) dan ada rasa keterlibatannya, adapun alasan penggunaan kecerdasan spiritual, yakni :

1. Penggunaan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum, memberi pesan penting kepada kita untuk berani mencari jalan baru (*rule-breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai keadilan;
2. Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Bagi yang berprofesi hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan lain-lain didorong untuk bertanya kepada nurani tentang makna hukum lebih dalam;

3. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan semangat keterlibatan (*compassion*) kepada bangsa Indonesia yang sedang menderita.

2. Teori Perlindungan Hukum Sebagai *Midle Theory*

Perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang mempunyai arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau alat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara)¹⁰³.

Artinya ia adalah sebagai bagian dari beberapa macam upaya pihak pemerintah dalam suatu negara melalui sarana-sarana hukum yang tersedia. Termasuk membantu subyek hukum mengenal dan mengetahui hak-hak dan kewajibannya serta dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana untuk memperoleh hak-haknya. Pemerintah yang merepresentasi negara, sebagaimana tujuan negara itu sendiri maka pemerintah harus memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban, juga untuk melindungi segenap bangsa di dalam suatu negara serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dari negara itu adalah termasuk di dalam makna perlindungan hukum.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan

¹⁰³ Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1085.

moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral¹⁰⁴.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Fitzgerald menjelaskan : *“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”*¹⁰⁵ (bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagi kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak). Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya.

Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan, ruang lingkup direncanakan melalui setrategi dan kebijakan. Semua hal itu dapat dijumpai dalam setiap legislasi yang utama diadakan dengan persamaan tujuan yaitu perlindungan hukum.

¹⁰⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

¹⁰⁵ JP. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, Sweet & Maxwell, Lindon, 1966, hlm. 53.

Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi kepentingan-kepentingan umum (*public interests*), Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*), kepentingan-kepentingan pribadi (*private interests*).

Dworkin menyatakan bahwa hak merupakan yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Sebagaimana tulisan Dworkin “*Rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that the state at goal for the community as a whole*”¹⁰⁶ (hak paling tepat dipahami sebagai nilai yang paling tinggi atas justifikasi latar belakang bagi keputusan politik yang menyatakan suatu tujuan bagi masyarakat secara keseluruhan), ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak dibenarkan seseorang dengan kepentingan umum. Dworkin mengakui bahwa campur tangan dalam kehidupan individu untuk meniadakan hak dibenarkan, jika dapat ditemukan dasar yang khusus. Menurut Dworkin, sebagaimana yang dikutip oleh Piter Mahmud Marzuki menyatakan, “hak bukan apa yang dirumuskan melainkan nilai yang mendasari perumusan itu”. Hakekat hak begitu berharga sehingga memunculkan teori kepentingan dan teori kehendak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Rudolf Von Jhering, memandang bahwa, “hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum”¹⁰⁷.

Kepentingan sosial adalah ketertiban hukum, keamanan nasional, perlindungan ekonomi masyarakat, perlindungan agama, moral, hak-hak

¹⁰⁶Lawrence Friedman, 2009. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hlm. 164

¹⁰⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 176

kemanusiaan, hasil-hasil penemuan, kesehatan dan kesatuan ras, lingkungan, kepentingan-kepentingan perorangan, kepentingan-kepentingan keluarga. “Dengan adanya jaminan kebebasan serta kesetaraan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud.”¹⁰⁸.

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan hukum kepada seseorang hubungan yang erat antara hak dan kewajiban, hak berpasangan dengan kewajiban, “artinya jika seseorang mempunyai hak, maka pasangannya adalah adanya kewajiban pada orang lain.”¹⁰⁹.

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat, dan karena adanya hak inilah maka hukum diciptakan. Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan-kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi. Menurut Peter Mahmud terdapat 3 (tiga) unsur pada suatu hak, yaitu 1. Unsur perlindungan; 2. Unsur pengakuan; dan 3. Unsur kehendak. “Apabila prinsip keadilan dijalankan maka lahir bisnis yang baik dan etis”¹¹⁰.

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat “hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.”¹¹¹ Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-

¹⁰⁸ Agus yudho Hermoko, 2008, *Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil*, Laksbang Mediatma, Yogyakarta, hlm. 45

¹⁰⁹ *Ibid* hlm. 55

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 44

¹¹¹ *Ibid* hlm. 221

kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.”¹¹².

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah”¹¹³.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bagaimana bekerjanya fungsi hukum sehingga dapat terwujudnya tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Dalam hal demikian, maka setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum.

Termasuk dalam terjadinya hubungan hukum, hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Semisal, adanya satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti

¹¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 189

¹¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38

setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Satu, Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia. Dua, Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain. Asas ini mengasumsikan ada posisi tawar yang seimbang diantara para pembuat kontrak. Asas kebebasan berkontrak ini diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia, sehingga hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka. Keberadaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian standar atau baku dapat dikatakan belum terpenuhi karena dalam kenyataannya sangat jarang para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai posisi tawar seimbang dan yang mempunyai posisi tawar lebih kuat akan lebih menentukan isi perjanjian. Tidak dimungkinkan lagi bagi konsumen untuk menegosiasikan ulang isi perjanjian dan sebagian lagi sengaja dikosongkan untuk memberikan kesempatan negosiasi dengan pihak¹¹⁴.

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal.”¹¹⁵ Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan

¹¹⁴ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah “*Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*”, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hlm. 75.

¹¹⁵ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 159.

agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka”.

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya”¹¹⁶. Berkembangnya hubungan-hubungan hukum akibat adanya perkembangan teknologi informasi memunculkan transaksi atau kontrak-kontrak baru di bidang *financial technology*, salah satu yang sedang marak dewasa ini adalah *financial technology* pada *peer to peer lending*, hal ini pun perlu pengaturan melalui keterlibatan pemerintah untuk mewujudkannya dalam sebuah

¹¹⁶ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 163

regulasi guna memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya.

Pengaturandalam sebuah regulasi atas paparan diatas, sudah selayaknya terdeskripsi secara rinci dan adilsehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak memenuhi nilai keadilan. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan tugas yang mudah bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa, ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu, “perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif”¹¹⁷. Pada perlindungan hukum yang preventif, hukum mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

3. Teori Sistem Hukum sebagai *Applied Theory*

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).

Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*)

¹¹⁷ Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 2

dan budaya hukum (*legal culture*)¹¹⁸. Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama. Banyak sub budaya dari suku-suku yang ada, agama, kaya, miskin, penjahat dan polisi mempunyai budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang paling menonjol adalah budaya hukum dari orang dalam, yaitu hakim dan penasihat hukum yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri, karena sikap mereka membentuk banyak keragaman dalam sistem hukum. Setidak-tidaknya kesan ini akan mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk¹¹⁹. Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.

Tetapi kita juga membutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, karena tidak dapat kita pungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu juga tiada

¹¹⁸ Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

¹¹⁹ Donald Black, 1976, *Behavior of Law*, New York, San Fransisco, Academic Press, London, hlm. 2

penguasa dan aparaturnya yang bebas dari kontrol sosial. Semua tahu ada orang yang berwenang menyalahgunakan jabatannya, praktek suap dan KKN sering terjadi dalam tirani birokrat. Maka untuk memperbaiki harus ada kontrol yang dibangun dalam sistim. Dengan kata lain, hukum mempunyai tugas jauh mengawasi penguasa itu sendiri, kontrol yang dilakukan terhadap pengontrol. Pemikiran ini berada di balik pengawasan dan keseimbangan (check and balance) dan di balik Peradilan Tata Usaha Negara, Inspektur Jenderal, Auditor dan lembaga-lembaga seperti, KPK, Komisi Judisial. Kesemuanya ini harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan wewenang dari pihak penguasa.

Menurut H.L.A. Hart Sistem Hukum adalah perpaduan dari aturan primer dan sekunder. Inti dari suatu sitem hukum terletak pada adanya kesatuan antar apa yang disebut peraturan-peraturan primer (peraturan-peraturan yang menimbulkan tugas kewajiban, seperti peraturan-peraturan dalam hukum kriminal dan tentang ingkar janji) dan peraturan-peraturan sekunder (peraturan-peraturan yang memberikan kekuatan atau kewenangan, seperti hukum yang mempermudah pembuatan kontrak, wasiat, perkawinan, atau dengan kata lain kaidah yang memastikan syarat-syarat bagi berlakunya kaidah/peraturan primer¹²⁰.

Menurut Hart ada 3 macam peraturan sekunder, yaitu :

1. Peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan Hakim dalam kasus-kasus penegakan hukum (rule of adjudication). Atau dengan kata lain sebuah aturan yang memberikan hak-hak kepada seseorang untuk

¹²⁰ H.L.A. Hart, 1994, *The Concept of Law*, edisi kedua, Oxford University Press, Oxford, hlm. 13.

menentukan apakah pada peristiwa-peristiwa tertentu suatu peraturan primer dilanggar. Sebagai contoh kewenangan Hakim memutus hukuman pembayaran akibat kerugian atau pencabutan kebebasan seseorang.

2. Peraturan-peraturan yang mengatur proses perubahan dalam memberikan kewenangan untuk memberlakukan undang-uyndang sesuai prosedur yang ditetapkan, disebut sebagai peraturan perubahan (*rule of change*), dengan kata lain mengesahkan adanya aturan primer yang baru.
3. Peraturan pengakuan (*rule of recognition*) yaitu aturan yang menentukan kriteria yang mempengaruhi tentang validitas peraturan- peraturan yang ada dalam sistem tertentu, atau dengan kata lain berupa ketentuan-ketentuan yang menjelaskan apa yang dimaksud aturan primer.

Mendasarkan pemikiran Hart tentang sistem hukum, bahwa hukum tidak hanya bergantung pada tekanan sosial dari luar yang dibawa kepada manusia untuk melindungi mereka agar tidak bisa menyimpang dari peraturan- peraturan, tetapi juga bergantung pada pandangan dari dalam, bahwa manusia menuju ke arah suatu peraturan yang digambarkan sebagai tanggung jawab dan kewajiban.

Masyarakat yang secara hukum tidak berkembang dan hanya terpaku pada sistem hukum dasar mengenai menjalankan kewajiban, tidak akan menguasai suatu sistem hukum. Karena kumpulan dari peraturan-peraturan primer dan sekunder adalah merupakan inti dari sistem hukum.

Hukum yang dilakukan dengan cara paksa dianggap telah memutarbalikkan fungsi hukum dalam suatu komunitas. Esensi dari dari suatu sistem hukum adalah kenyataan yang tidak dapat dipisahkan berdasarkan atas

faktor-faktor psikologis yang bervariasi, bahwa hukum diterima oleh masyarakat sebagai suatu kesatuan yang saling mengikat, elemen-elemen dari sanksi bukanlah suatu yang esensial tetapi ada elemen lain dalam hal memfungsikan sistem hukum tersebut. Hal ini dianggap karena suatu peraturan sebagai sesuatu hal yang perlu.

Produk hukum di Indonesia dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif yang dapat dilihat secara jelas pada hierarki peraturan perundangan di Indonesia dengan urutan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden dan ;
6. Peraturan Daerah;

Produk-produk hukum tersebut merupakan produk yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan di Indonesia dan biasanya ditaati. Sistem Hukum Indonesia senantiasa memperhatikan suara dari masyarakat (*social society*) guna menetapkan hukumnya, hal ini dapat dilihat dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus melewati tahap mendengarkan pendapat dari masyarakat. Jika hal ini dijalankan maka dapat dikatakan bahwa undang-undang lahir dari keinginan individu-individu dalam masyarakat, atau dengan kata lain berasal dari tekanan dalam diri tiap individu.

Di Indonesia hukum senantiasa harus memperhatikan kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakatnya seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Pokok Kehakiman, yaitu hakim harus menggali dan mempelajari hukum dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Hal itu berarti bahwa nilai kearifan lokal dalam masyarakat masih mendapatkan tempat di dalam hukum Indonesia.

Hart menilai moral harus dilihat dari sebab akibat. Moral sosial merupakan bagian hukum untuk membenarkan perbedaan. Kebutuhan hukum ditegakkan perlu dukungan moral dari keadaan yang nyata dalam masyarakat sebagaimana seharusnya, bahwa secara moral masyarakat perlu diberikan nilai-nilai yang bersifat universal. Jika masyarakat ingin hidup, sistem hukum berfungsi, maka harus ada larangan peraturan, seperti larangan membunuh, larangan mencuri dan lain sebagainya.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung

mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga

kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.


G. Kerangka Pemikiran Disertasi

Guna mengetahui dan memahami adanya kelemahan dan belum efektifnya perlindungan konsumen dalam hubungan hukum *financial technology* pada *peer to peer lending*, hal tersebut diawali dengan apakah yang menjadi dasar regulasi praktek bisnis *fintech* di Indonesia, selanjutnya lembaga manakah yang memiliki otoritas dalam perlindungan terhadap konsumen *fintech*, maka setelah setelah diketahui, pada akhirnya dapatlah di jadikan sebuah asumsi adanya kelemahan dan timbulnya ketidak efektifan pada perlindungan terhadap konsumen *fintech* dimaksud.

Atas apa yang terurai diatas, sebagai tindak lanjut untuk menganalisis permasalahan yang dikemukakan, penulis merujuk pada beberapa teori hukum sebagai "pisau" analisis yang ada, yakni ; sebagai *Grand Theory* nya merujuk

pada teori keadilan, selanjutnya sebagai *Midle Theory* nya mengacu pada teori perlindungan, sedangkan sebagai *Applied Theory* dengan merujuk pada teori hukum progresif, hal dimaksud ditujukan untuk dapatnya melakukan rekonstruksi regulasi perlindungan konsumen dalam layanan *financial technology* dalam perjanjian-meminjam pada *peer to peer lending* yang berbasis nilai berkeadilan. Sehingga agar dapat memenuhi target kegiatan yang direncanakan dan harapan yang diinginkan dalam penulisan disertasi ini, maka secara sederhana disampaikan ragaan dalam sebuah bagan sebagai berikut (dalam lembar berikutnya) :

Ragaan 1.2



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Untuk menjawab terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam disertasi ini, penulis menggunakan paradigma *konstruktivisme*. Paradigma adalah serangkaian keyakinan dasar yang yang membimbing tindakan. Paradigma berurusan dengan prinsip-prinsip pertama, atau prinsip-prinsip dasar. Paradigma adalah suatu konstruksi manusia. Paradigma meliputi tiga “*set belief system*” yaitu *ontologi, epistemologi dan metodologi*.

Paradigma merupakan payung berpikir atau *way of thinking* yang dipegang seorang peneliti dalam dalam bidang sosial untuk menentukan bagaimana peneliti mengkonsepkan sebuah realitas, bagaimana hubungan peneliti dengan objek yang diteliti dan selanjutnya untuk menentukan metode penelitiannya. Paradigma adalah serangkaian panduan yang membimbing bagaimana peneliti melihat realitas (ontologis), melihat hubungan peneliti dengan objek penelitian (epistemologis) dan bagaimana seharusnya penelitian itu harus dilakukan (metodologis).¹²¹

Paradigma konstruktivisme hampir merupakan antitesis terhadap paham yang menempatkan pentingnya pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atas ilmu pengetahuan. Secara tegas paham ini menyatakan bahwa positivisme dan post-positivisme keliru dalam mengungkap realitas dunia, dan harus ditinggalkan dan digantikan oleh paham yang bersifat konstruktif.¹²²

¹²¹Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Progresif*, edisi : vol 20 N0.2, Desember 2013, [http:// journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article](http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article). Diakses tanggal 28 Mei 2020, pukul 14.00.

¹²² Agus Salim, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006, hlm. 71

Secara ontologis, paradigma konstruktivisme menyatakan bahwa realitas bersifat sosial dan karena itu akan menumbuhkan bangunan teori atas realitas majemuk dari masyarakatnya.¹²³ Oleh sebab itu, tidak ada suatu realitas yang dapat dijelaskan secara tuntas oleh suatu ilmu pengetahuan. Paham ini menganut prinsip relativitas dalam memandang suatu fenomena alam atau sosial sebagai satu kesatuan.¹²⁴ Realitas ada sebagai seperangkat bangunan yang menyeluruh dan bermakna yang bersifat konfliktual dan dialektis. Jika tujuan penemuan ilmu dalam positivisme adalah untuk membuat generalisasi terhadap fenomena alam lainnya, maka konstruktivisme lebih cenderung menciptakan ilmu yang diekspresikan dalam bentuk pola teori, jaringan atau hubungan timbal balik sebagai hipotesis kerja, bersifat sementara, lokal dan spesifik. Dengan pernyataan lain, bahwa realitas itu merupakan konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya. Karena itu suatu realitas yang diamati seseorang tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang seperti yang biasa dilakukan kalangan positivis atau *postpositivis*.¹²⁵

Atas dasar filosofis ini, aliran ini menyatakan bahwa hubungan epistemologis antara pengamat dan objek merupakan satu kesatuan, subjektif dan merupakan hasil perpaduan interaksi di antara keduanya.¹²⁶ Bagi kaum konstruktivisme, manusia adalah *dasein*, makhluk yang berada di dunia, makhluk

123 Muhammad Muslih, *Filsafat Ilmu Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Belukar, Yogyakarta, 2004, hlm. 35

124 Abd. Malik dan Aris Dwi Nugroho, *Paradigma Penelitian Sosiologi, Sosiologi Reflektif edisi : volume 8, No. 1, Oktober 2013*, <http://journal.uin-suka.ac.id>. Di akses pada tanggal 26 Mei 2020

125 Muhammad Muslih, *Filsafat Ilmu Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Lesfi, Yogyakarta, 2014, hlm. 35

126 Agus Salim, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006, hlm. 71

yang terkait dan menyatu dengan lingkungannya. Karena itu, kesadaran pun dianggap tidak bebas dari pengaruh lingkungan sosial budaya.¹²⁷

Sementara secara metodologis, paham ini secara jelas menyatakan bahwa penelitian harus dilakukan di luar laboratorium, yaitu di alam bebas secara sewajarnya (*natural*) untuk menangkap fenomena alam apa adanya dan secara menyeluruh tanpa campur tangan dan manipulasi pengamat atau pihak penelitian. Dengan *setting* natural ini, maka metode yang paling banyak digunakan adalah metode kualitatif daripada metode kuantitatif.¹²⁸

Suatu teori muncul berdasarkan data yang ada, bukan dibuat sebelumnya, dalam bentuk hipotesis bagaimana dalam penelitian kuantitatif. Dalam penulisan disertasi tentang perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian pinjam meminjam pada *peer to peer lending* yang berbasis keadilan, pengumpulan data dilakukan dengan metode hermeneutik dan dialektik yang difokuskan pada konstruksi, rekonstruksi dan elaborasi dari proses sosial. Metode pertama dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat dari orang perorang. Sedangkan metode kedua mencoba untuk membandingkan dan menyilangkan pendapat dari orang-perorang yang diperoleh melalui metode pertama untuk memperoleh suatu konsensus kebenaran yang disepakati bersama. Dengan demikian, hasil akhir dari suatu kebenaran merupakan perpaduan pendapat yang bersifat reflektif, subjektif dan spesifik mengenai hal-hal tertentu.

¹²⁷ Akhyar Lubis, *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer*, Raja Grafindo, 2014, hlm. 176

¹²⁸ Muhammad Muslih, *Op. Cit.* hlm 35

2. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan penelitian yang akan dipakai adalah kategori *yuridis normatif*. Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) melalui pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku sebagai media penelitian. Serta menggunakan pendekatan konsep (*conceptual aproach*) yaitu pendekatan yang menggunakan konsep-konsep hukum sebagai titik tolak melakukan penelitian terhadap masalah-masalah hukum yang terjadi.¹²⁹ Dengan menggunakan pendekatan tersebut, di upayakan mensinkronisasikan peraturan atau norma yang berlaku sehingga dapat untuk melihat bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian pinjam-meminjam pada *peer to peer lending* yang berbasis nilai keadilan.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif yaitu pemaparan yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan yang ada serta memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial dengan jelas. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, serta hanya

¹²⁹ Joenadi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 128

menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.¹³⁰

Dengan demikian, dalam penelitian ini di deskripsikan tentang bagaimana regulasi perlindungan konsumen dalam hubungan hukum *financial technology* pada *peer to peer lending* yang berbasis nilai keadilan menurut sistem hukum Indonesia, sudah barang tentu dengan tidak meninggalkan lembaga yang terkait dalam perlindungan konsumen.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang berkaitan dengan hal tersebut diatas, didapatkan melalui data sekunder yang berupa studi pustaka dan studi dokumenter, guna mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier sehingga tercapai keobyektifan dalam kajian penelitian dalam penulisan disertasi ini.

Di dalam data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dapat di peroleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*), yang terdiri dari :

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Undang-undang Dasar R.I 1945;
2. Burgerlijk Wet Boek/ Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik;

¹³⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, Hlm. 10

5. Peraturan Presiden No: 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemerosesan Transaksi Pembayaran;
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
11. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan;
13. Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep.01/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
 - a) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen hukum yang tidak resmi, meliputi buku-buku teks/literature hukum, hasil penelitian yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum , jurnal hukum dan publikasi.

- b) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi studi perundang-undangan dan studi dokumenter (*library research*). Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan kegiatan pengolahan data dan analisis data secara kualitatif. Data tidak akan dioperasi dengan menggunakan test-test statistik kecuali penggunaan tabel-tabel frekuensi yang diperlukan untuk menunjukkan tingkat perubahan berbagai variabel yang diteliti. Studi Kepustakaan artinya pengumpulan data-data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Studi Kepustakaan diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Studi Kepustakaan tersebut untuk selanjutnya merupakan landasan teori dalam mengadakan penelitian , pembahasan dan analisa data.

6. Metode Analisis Data

Di dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif* untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas secara menyeluruh dengan menggunakan metode berpikir *induktif* dan *deduktif*. Adapun yang dimaksud dengan *analisis kualitatif* adalah suatu kegiatan untuk memanfaatkan data sekunder untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian; sedangkan terhadap metode berpikir dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.

Untuk metode berpikir *induktif* adalah metode berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang induktif adalah metode berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Sedangkan metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian untuk kemudian ditarik simpulan yang bersifat khusus.

I. Orisinalitas Disertasi

Hasil penelitian yang terwujud dalam disertasi dengan judul rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian pinjam-meminjam pada *peer to peer lending* yang berbasis nilai keadilan ini sama sekali belum pernah dibuat dan penulis temukan dalam bentuk disertasi pada universitas atau perguruan tinggi manapun di Indonesia yang ditulis berupa karya ilmiah pada program doktoral, sehingga dapatlah dikatakan bahwa disertasi ini sifatnya masih “originair” sebagai salah satu syarat utama dan kewajiban bagi penulis untuk bisa mempertanggung jawabkan serta dapat mempertahankan di depan sidang majelis penguji guna memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis dalam hal ini, untuk dapat menunjukkan bahwa disertasi yang disusun adalah masih “originair” oleh karenanya hanya bisa menampilkan beberapa karya ilmiah yang di ambil dari jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum, semisal sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel 1.3

Orisinalitas Penelirtian

No	Penulis	Jurnal dan Judul	Hasil Penelitian
----	---------	------------------	------------------

1	Windy Sonya Novita	<i>Jurnal Privat Law</i> Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020; <i>Hukum Peer to Peer Lending</i> (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)	Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai aspek hukum dalam <i>Peer to Peer Lending</i> berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul serta mekanisme penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis bahan hukum dengan metode penafsiran teleologis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaannya <i>Peer to Peer Lending</i> menemukan beberapa permasalahan, diantaranya risiko tarif bunga yang tinggi sehingga banyak Penerima Pinjaman yang gagal bayar dan cara-cara penagihan yang tidak patut. Pada dasarnya OJK sudah mengatur mengenai pencegahan risiko <i>P2P Lending</i> dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam POJK Nomor 77/POJK.07/2016 dan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 sebagai pedoman bagi konsumen mengenai mekanisme layanan pengaduan konsumen dan penyelesaiannya
2	Rinitami Njatrijani	Diponegoro <i>Private Law Review</i> Vol. 4 No. 1 February 2019; Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan <i>Financial Technology</i> Di Indonesia	a) Harus dipastikan agar pengguna Fintech memahami produk dan layanan yang digunakannya seperti prosedur, manfaat, biaya/kewajiban, risiko, dan aspek keamanannya. Regulator keuangan di Indonesia juga telah mengatur dan mengawasi Fintech. OJK telah mengeluarkan satu pengaturan terkait Fintech, yaitu Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital

			<p>(IKD) disektor keuangan. Sebelumnya OJK telah lebih dulu menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (peer-to-peer lending). Adapun ketentuan yang berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen, pelaku Fintech PUJK wajib melaksanakan ketentuan pada POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. OJK perlu segera menyusun pengaturan bagi Fintech startup selain peer-to-peer lending terutama pada produk/layanan yang berkaitan dengan kewenangannya di sektor jasa keuangan, seperti account aggregator dan information and feeder site. Hal ini untuk memastikan terpenuhinya aspek perlindungan konsumen pada layanan dimaksud.</p> <p>b) Memperhatikan kajian pemetaan potensi risiko dari proses bisnis Fintech yang telah ada di Indonesia, maka setidaknya terdapat 4 (empat) aspek perlindungan konsumen pada Fintech yang harus menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun regulator di sektor jasa keuangan, yaitu : kelengkapan informasi dan transparansi produk/layanan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan, dan perlindungan terhadap data pribadi (cybersecurity). Meskipun ke-empat hal tersebut telah disebutkan dalam pengaturan Fintech yang ada, namun perlu dipastikan agar aspek ini benar benar diterapkan secara seksama oleh seluruh pelaku Fintech. Dalam rangka untuk makin meningkatkan upaya perlindungan konsumen</p>
--	--	--	---

			<p>Fintech di Indonesia, maka OJK dan regulator terkait dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut : pengawasan dan pengaturan yang lebih berfokus pada Fintech yang telah berkembang dan digunakan di Indonesia, mempererat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, penyiapan mekanisme penyelesaian sengketa pada Fintech startup, serta peningkatan legitimasi Fintech di Indonesia.</p>
3	Basrowi	<p>Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum; Volume 5 Nomor 2 Juni 2019</p>	<p>Penelitian ini hendak mendeskripsikan tentang:(1) bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam pemanfaatan Fintech, (2)berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan fintech, dan(3) peran BI, OJK, dan Kemeninfokom dalam memberikan pembelajaran kepadamasyarakat agar tidak terlilit utang kepada penyelenggara fintech. Metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu dengan pendekatan normatif dengan mempelajari berbagai dasar hukum dan literatur yang relevan. Berdasarkan hasil analisis mendalam disimpulkan bahwa: pertama, bentuk perlindungan konsumen dalam pemanfaatan fintech adalah melalui dua cara yaitu preventif dan kuratif. Kedua, berbagai upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar para penyelenggara Fintech tidak menyalahgunakan aplikasinya, adalah dengan cara memberikan kewajiban untuk melakukan pelaporan kepada OJK. Ketiga, peran BI, OJK, dan Kemeninfokom dalam memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak terlilit utang yaitu dengan cara memberikan penyuluhan melalui pemberian iklan layanan masyarakat melalui TV, koran, radio, dan situs resmi, memperkuat literasi dan wawasan masyarakat.</p>

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Kegunaan hasil penelitian ini akan disusun dan disajikan dalam sebuah karya ilmiah berupa disertasi untuk memperoleh gelar doctor dalam ilmu hukum pada Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) yang terdiri dari 6 (enam) bab, dan pada tiap bab akan terinci menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama (pendahuluan) ini merupakan gambaran umum sebagai pengantar dan pedoman bagi pembahasan berikutnya tentang isi disertasi ; karena di dalam bab ini pula diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian disertasi, Manfaat Penelitian disertasi, dan Kerangka Konseptual, Kerangka Teori Disertasi, Kerangka Pemikiran Disertasi, Metode Penelitian Disertasi dan Orisinalitas Disertasi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Selanjutnya di dalam bab dua (Tinjauan Pustaka) menguraikan tentang Kajian secara umum tentang *fintech dan peer to peer lending* yakni diantaranya pengertian, fungsi dan jenis financial technology, pengertian *peer to peer lending* yang meliputi fungsi dan jenis peer to peer lending, selanjutnya tentang kedudukan hukum pada hubungan hukum para pihak dalam *peer to peer lending*, demikian pula tentang perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* dalam perspektif islam, serta peran Otoritas Jasa Keuangan pada financial technology dalam *peer to peer lending*.

Bab III : MENJAWAB PERMASALAH PERTAMA (PELAKSANAAN)

Kebenaran regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian pinjam-meminjam pada *Peer to Peer Lending* yang belum berkeadilan.

Bab IV: MENJAWAB PERMASALAH KEDUA (KELEMAHAN)

Menguraikan kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan konsumen dalam *financial technology* pada *peer to peer lending* saat ini.

Bab V : MENJAWAB PERMASALAH KETIGA (REKONSTRUKSI)

Berdasarkan fakta dan realitas terhadap permasalahan sebagaimana yang terurai pada BAB sebelumnya maka pada BAB ini disajikan tentang rekonstruksi norma dan rekonstruksi nilai regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian pinjam-meminjam pada *peer to peer lending* yang berbasis nilai keadilan.

Bab VI ; SIMPULAN

Merupakan BAB yang memuat kesimpulan, saran dan implikasi kajian disertasi baik kajian teoritik maupun kajian praktik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Otoritas Jasa Keuangan

1. Latar Belakang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa latar belakang dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan adalah dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sector perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sector riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.

Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam system perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam system perekonomian nasional dimaksud adalah system keuangan dan

seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai Lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Terjadinya proses globalisasi dalam system keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Disamping itu, adanya Lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar Lembaga jasa keuangan di dalam system keuangan.

Banyaknya permasalahan lintas sectoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan Lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan Kembali struktur pengorganisasian dari Lembaga-lembaga yang melaksanakan

tugas pengaturan dan pengawasan di sector jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, pengasuransian, dana pension, lembaga pembiayaan, dan Lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam system keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas system keuangan.

Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi. Selain pertimbangan-pertimbangan terdahulu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bnk Indonesia Menjadi Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pension, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut di atas pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independent dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dalam Undang-Undang ini disebut Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola

(*governance*) dari Lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan Lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria Lembaga jasa keuangan, tingkat Kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam Undang-Undang Sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya¹³¹.

2. Tujuan Pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terseselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

¹³¹ Penjelasan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*)¹³².

Lebih jelas tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana tercermin pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yakni¹³³ :

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat

3. Fungsi Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank

Indonesia

Amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menentukan tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independent dengan mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa lembaga tersebut berfungsi antara lain melakukan pengawasan terhadap bank.... Dan seterusnya. Amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menekankan kepada Lembaga tersebut untuk bertindak sebagai dewan pengawas (*supervisorboard*), dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank secara berkoordinasai dengan Bank Indonesia.

¹³²*Ibid.*

¹³³ Pasal 4 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Namun ternyata setelah diundangkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menentukan lain, yakni memberikan kewenangan luas kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat pengaturan dan pengawasan bahwa kewenangannya dapat bertindak sebagai penyidik layaknya seperti KPK. Sebagai contoh dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditegaskan Otoritas Jasa Keuangan berwenang melaksanakan pengaturan dan pengawasan, padahal diketahui sebelumnya seperti yang telah ditentukan dalam amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia, wewenangnya adalah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank, namun fakta yuridisnya menentukan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan meliputi mengatur, mengawasi, memeriksa, dan bahkan sebagai penyidik. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tampak menjadikan OJK sebagai lembaga *super body* bukan *supervisory board*¹³⁴.

Ketentuan tugas pengaturan dan pengawasan yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan berarti tugas mengatur dikombinasikan dengan tugas mengawasi, dengan kata lain Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan kedua-duanya secara sekaligus yakni mengatur dan mengawasi. Kombinasi antara kedua tugas tersebut sebagaimana ditentukan lebih lanjut pada Pasal 6 huruf a Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang ditentukan, “Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan”. Oleh karena Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas untuk melaksanakan pengaturan dan

¹³⁴ Bisdan Sigalingging, *Tugas Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dan Bank Indonesia Menurut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, www.hukumonline.com, 28 Maret 2013

pengawasan tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan diberi kewenangan untuk itu.

Wewenang adalah sesuatu yang dilimpahkan atau dari kekuasaan, hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap atau Tindakan berdasarkan tanggungjawab yang diberikan. Dengan demikian, kewenangan berarti hak bagi yang menerimanya dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain atau Lembaga lain kecuali dialihkan oleh otoritas terkait melalui surat kuasa untuk mengalihkan kewenangan tersebut atau perintah dari yang berhak kepada pihak lain untuk melakukan kewenangan dimaksud.

Kombinasi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, dapat dilihat ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai Kesehatan bank yang meliputi :

1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. Laporan bank yang terkait dengan Kesehatan dan kinerja bank;
 3. Sistem informasi debitur;
 4. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
 5. Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :
1. Manajemen resiko;
 2. Tata kelola bank;
 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 5. Pemeriksaan bank.

Selain menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan untuk pendirian bank maupun pembukaan kantor bank, juga menjadi kewenangan Bank Indonesia sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Bnk Indoneia, yakni : “melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran”, kemudian ditentukan pula dalam Pasal 24 Undang-Undang Bank Indonesia yakni “ Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi bank menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat pengaturan dan pengawasannya, kewenangan ini juga menjadi kewenangan Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e Undang-Undang Bank Indonesia pada penjelasannya disebutkan salah satu pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia adalah merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Pencabutan izin usaha bank yang menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan juga menjadi kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi sebagaimana pada penjelasan Pasal 25 ayat (2) huruf j Undang-Undang Bank Indonesia, ditentukan pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pembubaran bentuk hukum bank juga menjadi kewenangan Bank Indonesia.

Mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan kesehatan bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, tidak ditentukan sebagai kewenangan Bank Indonesia dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Bank Indonesia akan tetapi mengenai pengaturan dan pengawasan kesehatan bank menjadi wewenang Bank Indonesia dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Bank Indonesia. Hal ini berarti Bank Indonesia juga dapat bertindak untuk membuat pengaturan dan pengawasan terhadap bank jika menyangkut pelaksanaan kebijakan moneter.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia juga menjadi

kewenangan Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia bahwa, “Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian¹³⁵.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*. Keberadaan *Ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan tercermin dalam kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan. Secara orang perorangan, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat, Undang-Undang ini mengatur mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan.

¹³⁵*Ibid.*

Adapun tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan ini tercantum pada Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

Pasal 5

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, pengerusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
 1. likuiditas rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (*credit testing*); dan
 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi
 1. manajemen resiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan

4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang :

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastuktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;

7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut :

1. asas independensi, yakni indepen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan;
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan

7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas diatas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip “*checks and balances*”. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang penganturan dan pengawasan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tuga anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan , Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Beberapa perbedaan wewenang atau ketentuan dan praktek-praktek operasional baru antara Bank Indonesia dan OJK dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut¹³⁶ :

Tabel 2.1

Perbedaan Wewenang Bank Indonesia dan OJK

NO.	Bank Indonesia	Otoritas Jasa keuangan
1.	Hanya mengawasi lembaga Perbankan	Mengawasi lembaga bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
2.	Biaya operasional bersumber dari intern Bank Indonesia	Biaya operasional dapat bersumber dari APBN atau pungutan/fee dari lembaga yang diawasi
3.	Tidak memungut biaya dari bank-bank yang diawasinya	Akan memungut fee dari lembaga yang diawasinya untuk biaya operasionalnya

¹³⁶ VALUE ADDED, Vol. 8, No. 2, Maret 2012 – Agustus 2012 <http://jurnal.Unimus.ac.id>

4.	Tidak memungut biaya dari proses	Akan memungut biaya dari perijinan yang diberikan kepada bank-bank dikeluarkannya kepada lembaga keuangan yang diawasinya.
5.	Sebagai Pengawas perbankan, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas kasus-kasus yang terindikasi penyelewengan, namun memiliki MOU dengan Kapolri dan Kejagung dalam penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.	Sebagai pengawas lembaga keuangan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan atas kasus-kasus yang terindikasi penyelewengan.

4. Perbedaan Makro Prudencial dengan Mikro Prudencial antara Otoritas

Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, dan beroperasi Januari 2013 (untuk pasar modal dan Lembaga Keuangan Non Bank) dan 2014 (untuk perbankan). Aturan ini menjelaskan fungsi OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK sendiri didirikan untuk menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Dengan terbentuknya OJK maka secara otomatis pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) beralih ke OJK.

Pembentukan OJK tentunya dengan mempertimbangkan beberapa alasan, salah satunya adalah terkait fungsi Bank Indonesia. Bank Indonesia yang dulunya diberi tugas mengawasi dan mengatur sektor perbankan pada kenyataannya dianggap belum mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal. Bank Indonesia juga dilihat mempunyai tugas yang sangat berat sehingga

membutuhkan lembaga pembantu. Disamping itu, hingga saat ini, Bank Indonesia masih dianggap sangat rentan dengan intervensi dari berbagai pihak terutama pemerintah dan pengusaha. Kondisi ini menjadi dorongan untuk membentuk lembaga pengawas yang lebih independen. Lembaga pengawas perbankan harus bebas dari intervensi dan campur tangan pihak manapun sehingga mampu bekerja secara profesional.

Untuk itu dibentuklah OJK yang diharapkan dapat melakukan pembagian tugas dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia yang dulunya juga bertugas mengawasi perbankan, dengan terbentuknya OJK maka dengan sendirinya tugas tersebut akan berpindah kepada OJK. OJK diberi tugas dalam hal mikro (*micro-prudential supervision*) yakni mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia. Sementara Bank Indonesia sendiri akan lebih bertanggung jawab dalam menangani masalah yang lebih makro (*macro-prudential supervision*) misalnya terkait dengan kebijakan moneter dan penanganan di saat krisis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, sebetulnya peran OJK sebagai lembaga pengawas keuangan ini tak benar-benar baru. Di dalamnya terdapat penyatuan wewenang dan kekuasaan beberapa institusi yang sudah ada.

Selain mengambil alih tugas Bapepam-LK dan Bank Indonesia, pembentukan OJK juga menjadi respon atas perkembangan sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan globalisasi dan keterbukaan pasar. Semakin majunya sistem teknologi dan komunikasi dalam perbankan juga mendorong pemerintah untuk mereformasi sistem pengawasan perbankan. Sistem keuangan menjadi semakin

komplek, dinamis, hybrid, dan saling terkait. Untuk itu kemudian diperlukan OJK sebagai lembaga dengan fungsi dan sistem yang telah terintegrasi¹³⁷.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 disebutkan, lembaga-lembaga yang akan berada di bawah pengawasan OJK adalah perbankan, pasar modal, pengasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan atau multifinance, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan ini mencakup pegadaian (PT. Pegadaian). Lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pembiayaan sekunder perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, yaitu penyelenggaraan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan.

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bahwa tugas pengaturan dan pengawasan perbankan merupakan otoritas dari Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, namun ke depan tepatnya mulai 1 Januari 2014 pengaturan dan pengawasan perbankan menjadi otoritas dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. Menurut penjelasan dari Pasal 7 UU OJK lingkup kewenangan pengaturan dan pengawasan *microprudential* menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dari penjelasan Pasal 7 Undang-Undang OJK tersebut dapat disimpulkan bahwa baik

¹³⁷*Inplikasi Pembentukan OJK terhadap Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Indonesia*, www.ojk.co.id, April 2013

Bank Indonesia maupun OJK masih sama-sama mempunyai kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, Pasal 7 Undang-Undang OJK mengatur apa saja tugas dan kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kewenangan OJK dalam Pasal 7 Undang-Undang OJK tersebut merupakan kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan *microprudential*, namun pasal tersebut tidak mengatur kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan *macroprudential*.

Kewenangan *microprudential* dan *macroprudential* dalam pengaturan dan pengawasan bank masih menjadi satu yaitu menjadi otoritas Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia masih mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada bank yang melanggar peraturan kehati-hatian, karena kewenangan memberikan sanksi kepada bank atas pelanggaran peraturan kehati-hatian merupakan pengaturan dan pengawasan *microprudential*, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Bank Indonesia yang dialihkan ke OJK, yang di dalam UU OJK dijabarkan dalam Pasal 7 UU OJK.

Pengaturan dan pengawasan *microprudential* bank menjadi Otoritas Jasa Keuangan, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yaitu :

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian;
- d. Pemeriksaan bank.

Dalam pengaturan dan pengawasan *microprudential*, menurut Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan kewenangan memberikan sanksi adalah pada Otoritas Jasa Keuangan, karena pengaturan dan pengawasan *microprudential* tujuannya untuk mengatur dan mengawasi individu lembaga keuangan (bank) dan untuk melindungi kepentingan deposan. Bagaimana jika pelanggaran pengaturan dan pengawasan *microprudential* oleh bank berdampak pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (*macroprudential*), apakah BI dapat memberikan sanksi kepada bank? Menurut penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi kepada bank. Otoritas Jasa Keuangan hanya membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan¹³⁸.

B. Pengertian Dan Dasar Hukum Konsumen Dengan Pelaku Usaha

1. Pengertian Konsumen

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha¹³⁹, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan dan atau diperjualbelikan lagi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

¹³⁸ www.ojk.co.id.

¹³⁹ Mariam Darus, *Perlindungan terhadap konsumen Ditinjau dari segi standar kontrak, makalah pada simposium aspek-aspek perlindungan konsumen*, BPHN, Binacipta, Jakarta, 1990, hal. 56-59.

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk merawat dan memelihara harta bendanya.

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen¹⁴⁰. Ada beberapa sarjana yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Az. Nasution misalnya, berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Hukum konsumen dalam hukum perdata dimaksudkan hukum perdata dalam arti luas dimana termasuk hukum perdata, hukum dagang serta kaidah-kaidah keperdataan yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Baik hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Kaidah-kaidah hukum perdata umumnya termuat dalam KUH Perdata. Pada tahun 1963 Mahkamah Agung “menganggap” KUH Perdata (BW) tidak sebagai Undang-Undang tetapi sebagai dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tidak tertulis¹⁴¹.

¹⁴⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UUPK)

¹⁴¹ SEMA RI Tanggal 5 September 1963 tentang Gagasan Menganggap BW tidak sebagai Undang-Undang dalam Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hal. 38

Adapun Hukum Konsumen menurut Az. Nasution adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan masyarakat¹⁴². Disamping itu Az. Nasution dalam bukunya yang lain menyatakan bahwa pengertian hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup¹⁴³.

Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya¹⁴⁴.

Dengan demikian, apabila perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

¹⁴²*Ibid*, hal. 22

¹⁴³ Az. Nasution, *Hukum dan Konsumen: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 64-65

¹⁴⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Panta Rei, Jakarta, 2005, hal. 13

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, menyebutkan:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”

Didalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usah, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spirituil.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemamuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menimbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Obyek dari pada hukum perlindungan konsumen adalah konsumen, pengertian konsumen menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 adalah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”, sedangkan Taufik H. Simatupang menyatakan bahwa : “Dalam pengertian sempit konsumen dapat diartikan setiap orang (*anyperson*), pembeli (*purchase*), dan pengguna yang tidak berniat untuk menjual (*not for sale*).Konsumen dapat

diartikan apa saja tanpa terkecuali, termasuk badan hukum yang bukan orang atau instansi, sepanjang hal tersebut menyangkut kepentingan-kepentingan individu (*anything/without exception primacy for personal*). Meliputi pula sewa/kontrak dari suatu jasa yang diterima (*lease*) dan penyewa/pengontrak (*receive*)¹⁴⁵.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain :

1. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundangan-perundangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.
2. *Voluntary Self Regulation*, yaitu *perlindungan* hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau diluar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

¹⁴⁵ Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 47

Kesimpulannya adalah bahwa pendekatan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dapat dipilih dari 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Perlindungan tersebut berlaku untuk semua pihak baik yang berposisi sebagai konsumen maupun pengusaha sebagai pengelola produk barang atau jasa atau instansi apapun.
2. Perlindungan tersebut semata-mata dikaitkan dengan masalah kesehatan manusia atau kenyamanan yang dibutuhkan oleh setiap manusia.

Menurut Hans. W. Mickklitz, dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. Pertama, kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi)¹⁴⁶.

Kedua, kebijakan kompensatoris yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keamanan dan kesehatan). Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum namun berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang dapat dimintakan

¹⁴⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hal. 49

pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Pasal 1365 KUHPerdara, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan,
- b. Adanya unsur kesalahan,
- c. Adanya kerugian yang diderita,
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Ketentuan diatas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Disini hakim harus memberi para pihak beban yang seimbang dan patut, sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada di Tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) diterima dalam prinsip tersebut. Undang-Undang Perlindungan Konsumen pun mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan Pasal 23. Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap tidak bersalah sampai yang

bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidaklah berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan-gugatan. Posisi konsumen sebagai Penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan si Tergugat.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolute (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa

kesalahan dan tidak ada pengecualian. Biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena :

- a. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.
- b. Waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga pokoknya.
- c. Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan.

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya ditentukan bila film yang di cuci cetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga rol film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen, bila diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus ada peraturan perundang-undangan yang jelas¹⁴⁷.

2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan

¹⁴⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hal. 49.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah dijelaskan :

Pasal 1 angka 1 :

Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Pasal 1 angka 4 :

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 1 angka 5 :

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan dijelaskan bahwa :

Pasal 1 angka 4 :

Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Masing-masing dari lembaga jasa keuangan tersebut antara lain
Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan

lembaga jasa keuangan lainnya memiliki definisi yang jelas yang dapat dibedakan kekhususannya sebagaimana telah terdefinisi pada Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga antara lain, seperti perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah.

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Selain itu ada pula lembaga perasuransian, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, kemudian ada pula Dana Pensiun sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun.

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Serta Lembaga Jasa Keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi

penyelenggaraan program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga eksport Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK.

Bahwa sebagaimana pula berkaitan dengan permasalahan perlindungan terhadap konsumen itu sendiri, dengan dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah pula membuat suatu peraturan yang lebih khusus terkait perlindungan terhadap konsumen tersebut yaitu dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dimana terhadap para pelaku usaha jasa keuangan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang yang dimaksud adalah :

Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

C. Hak dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan perlindungan

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Definisi Konsumen berdasarkan Pasal 1 ayat (2) adalah

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

Pengertian Pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) adalah :

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Terkait dengan Hak dan Kewajiban Konsumen dengan Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini telah lebih rinci tercantum pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang tersebut, dimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang besar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 4 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Beberapa hal yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan diantaranya pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi (konglomerasi), praktek perlindungan konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan *moral hazard* dan belum optimalnya perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan.

Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang handal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu

meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Hasil nyata yang diharapkan antara lain Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan, *fee-based pricing* minimum yang tidak merugikan konsumen, serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

Penerapan *market conduct* diterapkan secara seimbang antara menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban konsumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. *Market Conduct* adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Sehubungan dengan itu, upaya perlindungan konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama.

Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*); dan Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*level Playing Field*). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan. Dimana lebih khusus Otoritas Jasa Keuangan telah mengaturnya

dengan menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Adapun hak dan kewajiban pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, termasuk pula hak konsumen didalamnya dapat tercermin pada pasal 3 sampai dengan pasal 16 peraturan dimaksud, antara lain bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak untuk memastikan adanya itikad baik konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan dan mempunyai kewajiban antara lain :

- a. menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- b. menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada konsumen tentang produk dan/atau layanan.
- c. menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.
- d. menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.
- e. menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.
- f. menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh konsumen dalam setiap dokumen.
- g. memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen.

- h. memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- i. dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari konsumen.
- j. menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau jasa kepada konsumen.
- k. menginformasikan kepada konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- l. menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan.
- m. menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat.
- n. memberikan akses yang setara kepada setiap konsumen sesuai klasifikasi konsumen atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- o. memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada konsumen.

Selain dari hak kewajiban dari para pelaku jasa keuangan terdapat pula larangan bagi pelaku jasa keuangan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dimana atas larangan tersebut menjadi hak konsumen untuk mendapatkannya, yang tercantum dalam ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 seperti :

- a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan konsumen dengan memanfaatkan kondisi konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.
- b. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menjual produk dan/atau layanan dalam satu paket dengan produk dan/atau layanan lain (*bundling product/service*).
- c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memaksa konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut;
- d. Konsumen dapat memilih penyedia produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut.
- e. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen.
- f. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi produk dan/atau layanan : nama dan/atau logo Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan pernyataan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen

Mengingat pengaturan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penerapan pengaturan prinsip kehati-hatian memiliki keterkaitan dengan perjanjian standar. Hal ini disebabkan, karena pelaku jasa keuangan selalu memasukan unsur-unsur dominasi kepentingan dan

perlindungan bagi pelaku jasa keuangan bersangkutan dalam melakukan proses kredit (pembiayaan) atau pemberian suatu jasa keuangan dengan pihak konsumen. Oleh karena itu, dalam proses tersebut secara perdata dapat mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya terkait suatu perjanjian.

D. Tinjauan Umum *Financial Technology*

1. Pengertian *Financial Technology*

Teknologi informasi, dewasa ini dapat menjadi faktor yang dapat menentukan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Sangat banyaknya kebutuhan dan perangkat digital dalam berbagai aspek kehidupan manusia telah menciptakan segala perubahan pada bidang teknologi dan melibatkan hampir seluruh negara di dunia . Dengan nilai bisnis yang dari ke hari meningkat tajam .Teknologi informasi komunikasi telah menjadi sumber daya baru bagi pertumbuhan ekonomi. Ini dapat dilihat dari dampak *positif* penggunaan teknologi informasi sehingga diterapkannya cara yang lebih efisien dan efektif untuk mendorong pertumbuhan produksi, distribusi,dan konsumsi barang dan jasa.

Banyak negara maju atau negara berkembang yang saling berlomba dalam mengembangkan teknologi untuk lebih meningkatkan hasil dari output mereka supaya perekonomian makin bertumbuh.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pada era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah

Teknologi Finansial atau *Financial Technology (Fintech)* dalam lembaga keuangan.¹⁴⁸ *Fintech* sebagai terobosan baru memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, oleh sebab itu pada dasarnya *Fintech* dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia.

Sebuah inovasi berhasil mentransformasikan suatu sistem atau pasar dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Hal demikian disebut sebagai Inovasi Disruptif (*Disruptive Innovation*). Inovasi Disruptif ini biasanya mengambil segmen pasar tertentu yang kurang diminati atau dianggap kurang penting bagi penguasa pasar, namun inovasinya bersifat terobosan dan mampu meredefinisi sistem atau pasar.¹⁴⁹ Sektor finansial memiliki peran yang penting untuk mendukung kekuatan perekonomian suatu negara. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, sektor finansial juga turut mengalami perkembangan ke arah yang lebih modern dan praktis.

Financial technology atau bisa juga disingkat dengan sebutan *Fintech* merupakan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam keuangan ataupun perbankan. Layanan ini tentunya akan memudahkan konsumen, sehingga akan semakin berkembang, dan akhirnya menghasilkan industri tersendiri yang produknya bekerja sama dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional. Meskipun adapula produk dari industri

¹⁴⁸ Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, “*Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017, hlm. 133.

¹⁴⁹ Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Kuliah Umum tentang Fintech-IBS, OJK, Jakarta, 2017, hlm. 3

Financial technology yang bekerja sama dengan produk dari lembaga keuangan konvensional seperti perusahaan perbankan, investasi, dan perasuransian.

Financial technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹⁵⁰ *Financial technology* merujuk pada penggunaan perangkat lunak dan *platform* digital untuk memberikan pelayanan atau layanan finansial pada konsumen. *Financial technology* memiliki potensi yang tidak terbatas. Sebagai alat dan teknologi baru yang sedang berkembang, serta sebagai tantangan yang dihadapi oleh model bisnis lama, layanan atau pelayanan keuangan model ini dapat disertai dengan kecepatan, reliabilitas, dan efisiensi lebih.

Berkembangnya industri Fintech di Indonesia didukung oleh meningkatnya jumlah pengguna internet dan smartphone, berdasarkan hasil survei Statistik Pengguna Internet Indonesia pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia tahun periode 2019-kuartal II/2020 mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 197,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9 % dibandingkan pada tahun 2018.¹⁵¹

Di Indonesia *fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

¹⁵⁰ Normand Edwin Elnizar, *Aspek Hukum Finance technology di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer* diakses melalui <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB

¹⁵¹ <https://databoks.katadata.co.id> diakses tanggal 3 agustus 2021, pukul 19.15

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai *Financial Technology* (Teknologi Finansial). Teknologi Finansial diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

2. Fungsi *Financial Technology*

Kehadiran fisik perbankan yang masih relatif rendah ini pada akhirnya mempengaruhi pula tingkat akses masyarakat terhadap beragam jenis layanan perbankan, termasuk layanan pinjaman. Ketatnya perbankan dalam menyeleksi peminjam, ditambah tingkat kemelekan finansial (*financial literacy*) masyarakat

Indonesia yang masih rendah, menjadikan layanan pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan banyak kalangan masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal ataupun pinjaman untuk kebutuhan pribadi akhirnya terjerat tawaran para lintah darat atau rentenir. Para rentenir ini menawarkan pinjaman dengan bunga mencekik dan tanpa skema pinjaman yang jelas. Berikut merupakan fungsi dan peranan fintech :¹⁵²

- a. Memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik (*e-commerce*)
- b. Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta lahirnya wirausahawan (*entrepreneur*) baru
- c. Mendorong usaha kreatif (seperti artis, musisi, pengembang aplikasi, dsb.) untuk meraih distribusi pasar yang luas (*critical mass*)
- d. Memungkinkan pengembangan pasar, terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (*unbanked population*)

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak

¹⁵²<http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf> diakses tanggal 13 September 2019 Pukul 14:26 WIB

secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dan berlangsung dalam sistem perbankan. Atas hal ini, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.¹⁵³

Kehadiran layanan teknologi finansial atau *financial technology (fintech)*, memberikan angin segar bagi masyarakat di Indonesia. Menurut Bank Indonesia, *fintech* merupakan perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan memangkas segala hambatan dalam akses (*barrier to entry*). Kehadiran *fintech* dengan produk keuangan yang lebih sederhana dan pemanfaatan teknologi dalam operasional layanan, dapat menjadi solusi terbaik hambatan akses finansial di Indonesia.¹⁵⁴

Sebagai perbandingan, untuk menyalurkan sebuah pinjaman, sebuah bank menempuh berbagai tahapan proses yang cukup panjang dan kesemuanya membutuhkan biaya tidak kecil. Mulai dari menyeleksi profil calon peminjam, apakah proses seleksi dokumen identitas, pengecekan agunan, dan lain sebagainya, hingga mengirimkan orang untuk mengingatkan si peminjam akan tagihan mereka.

¹⁵³ Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hlm. 2

¹⁵⁴ Normand Edwin Elnizar, *Aspek Hukum Finance technology di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer* diakses melalui <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 8 Agustus 2019 pukul 16.00 WIB

Pada *fintech*, proses-proses yang ditempuh oleh bank dalam menentukan calon peminjam yang dianggap layak, kesemuanya dapat dijalankan dengan lebih murah, cepat dan mudah dengan bantuan teknologi. Sebagai contoh, kehadiran ponsel pintar yang telah dilengkapi dengan kamera dan akses internet calon peminjam yang dapat menjadi sumber data berguna. Dengan kamera ponsel, calon peminjam dapat memanfaatkannya untuk mengambil gambar diri (*selfie*) untuk kelengkapan verifikasi identitas, nomor ponsel juga dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk memverifikasi identitas peminjam sebenarnya.

Melalui proses lebih efektif didukung pemanfaatan teknologi, pinjaman yang diberikan juga lebih murah. Dan yang terpenting, pinjaman dapat diakses oleh siapa saja yang dinilai layak meskipun selama ini belum pernah tersentuh oleh layanan perbankan. Kehadiran *fintech* yang menonjolkan kemudahan dan efektivitas proses pemberian pinjaman pada akhirnya juga menjadi solusi penting terhadap permasalahan yang timbul akibat keberadaan rentenir di tengah masyarakat. Tawaran pinjaman dana oleh *fintech* jauh lebih transparan skema bunganya terlebih dengan pemanfaatan teknologi yang memudahkan aksesibilitas pinjaman maupun proses pembayaran pinjaman.¹⁵⁵

3. Regulasi *Fintech* di Beberapa Negara

Beberapa negara dunia, seperti Singapura, China, Amerika Serikat, Inggris, Australia dan India telah menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap perkembangan *Fintech*. Regulator negara-negara tersebut telah melakukan berbagai upaya terhadap perkembangan produk dan layanan *Fintech*, diantaranya dalam hal

¹⁵⁵<https://www.dewaweb.com/blog/fintech-adalah-sistem-finansial-berbasis-teknologi/> diakses tanggal 13 September 2019 Pukul 14:32 WIB

penyusunan regulasi, membentuk forum komunikasi *stakeholders Fintech*, dan pelaksanaan edukasi.

1. Singapura

Otoritas Moneter Singapura (*Monetary Authority of Singapura/MAS*) dan Yayasan Riset Nasional (*The National Research Foundation*) membentuk *The Fintech Office* yang berfungsi untuk mereviu, menyelaraskan dan meningkatkan skema pendanaan *Fintech* di seluruh instansi pemerintah, mengidentifikasi kesenjangan dan mengusulkan strategi, kebijakan dan skema infrastruktur industri, pengembangan bakat dan kebutuhan tenaga kerja dan daya saing bisnis, serta mengelola dan mengembangkan *branding* Singapura sebagai sentral *Fitech*.

Pada bulan April 2016, MAS menunjukkan keinginan untuk mengadopsi pendekatan berbasis resiko (*risk-based approach*) untuk inovasi *Fintech* sisekitar yang tidak diatur (*unregulated sector*) dikarenakan MAS ingin memastikan bahwa regulasi tidak akan menghambat inovasi dan mengganggu adopsi teknologi yang bermanfaat. Sehingga untuk itu MAS menerapkan tes materialitas dan proporsionalitas, dimana ketika potensi resiko yang ditimbulkan oleh suatu *Fintech* dapat menjadi besar maka pengaturannya akan proporsional atau memperhatikan tingkat potensi resiko tersebut. Kemudian Singapura mengeluarkan *Fintech Regulatory Sandbox* pada November 2016, dimana MAS mendorong perusahaan *Fintech* untuk bereksperimen dengan inovasinya, dapat diuji di pasar, dan memiliki kesempatan untuk diadopsi lebih luas baik di Singapura maupun di luar negeri. *Sandbox* memberikan pengamanan yang memadai untuk

menanggung konsekuensi dari kegagalan dan menjaga aspek keamanan secara keseluruhan.

Selain itu, terdapat beberapa lisensi untuk perusahaan *Fintech* di Singapura¹⁵⁶. Pertama, lisensi *Capital Markets Service (CMS)* di bawah *Securities and Future Act* untuk *Fntech* yang bergerak dalam usaha sekuritas, mengelola dana >\$1 B dari *global funds*, dan memberikan jasa nasehat keuangan. Kedua, lisensi *Moneylenders* dibawah *Moneylenders Act* untuk *Fintech* yang bergerak di bisnis peminjaman uang. Ketiga, lisensi *Banking* di bawah *Banking Act (BA)* untuk entitas yang menerima simpanan dana baik dalam bentuk rekening giro atau deposito dan sistem pembayaran.

Perusahaan juga harus mengerti dan memenuhi kriteria dari *The Personal Data Protection Act (PDPA)* untuk melindungi data pribadi nasabah yang didapatkan dari dalam Singapura, seperti ketentuan bahwa perusahaan wajib memiliki *personal data privacy policy* yang dapat diakses oleh publik, persetujuan atas penggunaan data, dan membangun pengamanan fisik dan sistem untuk menghindari penyalahgunaan data. Terakhir *Fintech* di Singapura juga harus mengerti dan memenuhi ketentuan *Anti-Money Laundering & Counter Financial Terrorism Controls*. Perusahaan *Fitech* diharuskan untuk mengetahui dan verifikasi profil nasabahnya (*Know Your Customer/KYC principal*), melakukan ulasan akun, memantau, dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

2. China

¹⁵⁶The, Gabriel, "Fintech & Regulator In Singapore – What You Need To Know, Simplified | Asia Law Network". Learn.asialawnetwork.com.N.p., 2017. Web. 13 Feb. 2017.

Pada Juli tahun 2015, *The People's Bank of China (PBOC)*, *the China Banking Regulatory Commission (CBRC)*, *China Insurance Regulatory Commission (CIRC)*, *China Securities Regulatory Commission*, *Ministry of Industry and Information Technology (MIIT)* bersama dengan 5 (lima) regulator pemerintahan mengeluarkan *the Guiding Opinions on Promotion of Healthy Development of Internet Finance ("the Guiding Opinions")*. Ini adalah peracturan komprehensif pertama yang dikeluarkan oleh Pemerintah RRC terkait *Fintech*. *The Guiding Opinions* menetapkan aturan dasar tertentu yang harus dipenuhi seperti pembayaran melalui internet, asuransi melalui internet, pinjaman *online*, *crowd funding* dan *online sales of funds*. Pada bulan Desember 2015, CBRC melanjutkan *the Guiding Opinions* dengan mengeluarkan rancangan regulasi tentang platform P2P. Peraturan tersebut meletakkan platform P2P *lending* sebagai hal yang akan diatur dibawah sistem pendaftaran CBRC dan harus menjalani *record-filling* di MIIT. Dengan P2P *lending*, peminjam mengasumsikan *risk of default* dan perantara informasi tidak menanggung *credit risk*. Maka dari itu, CBRC memutuskan memberlakukan persyaratan modal minimum (*minimum capital requirements*) atau minimum persyaratan perijinan pada platform P2P. Platform P2P akan diatur dalam sistem pembayaran dan dilarang melakukan tindakan bermasalah, seperti pinjaman kepada pemegang saham atau memberikan pelayanan kepada peminjam yang berniat untuk berinvestasi pada *equity securities*.

Untuk mencegah resiko, penyedia layanan P2P diminta untuk memisahkan dana sendiri dari pemberi pinjaman maupun dana peminjam. Pemberi pinjaman dan dana peminjam harus disetorkan ke bank kustodian.

Selain regulasi, kerjasama antara *Fintech* dengan Bank juga menjadi salah satu tren di China. Melalui hal tersebut, nasabah kan diuntungkan karena Bank memiliki regulasi yang sangat jelas dan tegas. Sebaliknya, perusahaan *Fintech* juga akan mendapatkan manfaat berupa peningkatan kepercayaan dari nasabahnya. Contohnya, *the Postal Savings Bank of China (PSBC)* yang menjadi *lender Network* terbesar di China dengan 40.000 cabang usaha.

3. Amerika Serikat

The Comptroller of the Currency (OCC) yang mengawasi sistem perbankan nasional, menjadi regulator federal pertama yang mengeluarkan inisiatif untuk memulai menyusun kerangka kerja baru yang bertujuan untuk mengatur perkembangan pesat dari sektor *Fintech*. Banyak jenis peraturan Federal AS yang berlaku untuk perusahaan *Fintech*, termasuk hukum perbankan, perlindungan konsumen, larangan praktik yang tidak adil dan menipu, serta anti pencucian uang.

Perusahaan *Fintech* di AS harus memperhatikan beberapa ketentuan. Pertama, harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Perbankan Federal. Beberapa perusahaan *Fintech* yang ingin berlaku seperti bank mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan ini. Kedua, perusahaan keuangan harus memenuhi kriteria *consumer-disclosure*, misalnya : *the Community Reinvestment Act, the Equal Credit Opportunity Act, the Credit Report Act, the Fair Debt Collection Practices Act, the Fair Housing Act, the Real Estate Procedures Act, the Truth in Lending Act, dan the Trust in Saving Act*. Ketiga, mematuhi ketentuan tentang larangan praktek yang tidak adil,

menipu, atau praktek yang bersifat merugikan. Keempat, memenuhi regulasi khusus anti pencucian uang (*Anti Money Laundering/AML*)

Sebagai contoh, pada bulan Mei 2015, *the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)* sebuah lembaga yang beroperasi di bawah payung Departemen Keuangan AS mengambil tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Ripple Labs, sebuah bisnis pertukaran yang virtual karena tidak mengikuti peraturan AML.

Pada November 2016, *the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)* mengatakan bahwa *Fintech* dalam bentuk *start-up* memiliki kewajiban yang sama sebagaimana perusahaan keuangan lain yang sudah lama berdiri (*established*)¹⁵⁷.

4. Inggris

Inggris menjadi salah satu negara yang memiliki julukan “*Fintech friendly*”. *Financial Conduct Authority (FCA)* meluncurkan *Innovation Hub* dimana bisnis yang etregulasi maupun yang belum teregulasi dapat memperkenalkan produk dan layanan keuangan yang inovatif kepada pasar. Melalui *Innovation Hub*, FCA juga membuka kerja sama dengan *Australia Securities and Investments Commission (ASIC)* dan *Monetary Authority of Singapore*. FCA memfasilitasi masuknya perusahaan dai luar negeri yang inovatif ke Inggris dan kemudian memfasilitasi upaya pengembangan perusahaan tersebut. Dengan strategi seperti ini, FCA dapat meningkatkan kompetisi inovasi dan persaingan di pasar jasa keuangan di Inggris.

¹⁵⁷“*CFPB Send Clear Message That Fintech Start-Ups Have Same Obligations As Established Companies /Financial Services Perspectives*”. *Financial Services Perspectives*, 2016. 14Feb. 2017

Khusus untuk permasalahan *cybersecurity*, pemerintah Inggris mempunyai beberapa inisiatif¹⁵⁸. Pada tahun 2013, Pemerintah Inggris meluncurkan *Cyber-security Information Sharing Partnership (CiSP)*. Pada tahun 2014, pemerintah Inggris membuat *Cyber Essentials Accreditation Scheme*, sebuah skema gabungan antara Pemerintah dan industri dengan tujuan untuk menetapkan standart untuk *cybersecurity* dan pertahanan untuk serangan peretas (*hacker*).

Selain mempunyai regulasi yang mendukung inovasi, FCA juga menindak tegas perusahaan *Fintech* yang tidak mengikuti aturan. Pada Januari 2017, FCA melakukan *criminal action* yang pertama melawan *Fintech individual lender* yang memberikan pinjaman kredit tanpa izin, yang dinilai melanggar *the Consumer Credit Act 1974* dan *the Financial Service and Markets Act 2000*. Pelaku beroperasi sebagai peminjam untuk orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan dan mengincar jaminan yang biasanya berupa rumah dengan harapan peminjam gagal membayar hutang.

5. Australia

Dalam menanggapi pertumbuhan *Fintech*, ASIC telah membangun sebuah *Innovation Hub* yang dirancang agar ASIC dapat lebih terlibat dengan komunitas *Fintech*. Selain itu, ASIC mengembangkan *regulatory sandbox* yang akan memungkinkan *start-up* dapat menguji produk mereka di pasar dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan pengamatan ASIC mengenai pembayaran elektronik diketahui bahwa konsumen di Australia sangat senang menggunakan metode pembayaran elektronik dan terdapat peningkatan konsumen yang

¹⁵⁸ Ernst & Young,. UK Fintech: *On The CuttingEdge*. 2016. Print.

bertransaksi menggunakan fasilitas pembayaran non tunai seperti *mobile* dan *internet banking*, kartu kredit maupun debit atau kartu Prabayar.

Regulasi mengenai sistem pembayaran berbasis elektronik di Australia berada di bawah sejumlah regulator, dimana ASIC berperan pada regulasi *non-cash payment facilities*” (fasilitas pembayaran non-tunai) yang berhubungan dengan aktivitas dan prosedur serta para pelaku yang menyediakan jasa pelayanan yang berhubungan dengan fasilitas tersebut.

6. India

Terkait dengan perkembangan *Fintech*, pemerintah India memiliki fokus untuk menciptakan ekosistem *Fintech* yang saling berkolaborasi satu sama lain. *Stakeholders* yang menjadi fokus kolaborasi dalam menciptakan ekosistem perkembangan *Fintech* yang baik tersebut meliputi : institusi pendidikan dan penelitian, pemerintah dan regulator, investor, lembaga keuangan, *innovation labs*, *Tech Vendors*, konsumen dan perusahaan *start-up*.

Pemerintah dan regulator hanya bertindak sebagai katalis bagi perusahaan *Fintech*. Regulator seperti *Securities and Exchange Board of India* (SEBI) dan *Reserve Bank of India* (RBI) sangat mendukung ekonomi India untuk menciptakan *cashless digital economy* dan mendukung pembuatan ekosistem *Fintech* yang kuat dengan memberikan bantuan dana dan promosi.

Salah satu inisiatif dalam mempromosikan *Fintech* adalah dengan meluncurkan *The Digital India* dan *Smart Cities* yang memiliki tujuan utama untuk mempromosikan perkembangan infrastruktur digital dalam negeri dan untuk menarik minat investor luar negeri.

Dukungan RBI dalam *Fintech* India secara khusus terlihat dalam jenis *Fintech* pembayaran, pembiayaan dan *wealth management*. Inisiatif yang dilakukan antara lain meluncurkan *Unified Payment Interface* dalam rangka mendukung masyarakat *less-cash* dan membentuk *Small Finance Banks*. RBI juga telah menerbitkan *consultation paper* dalam pengaturan P2P *lending* di India dan menekankan potensi penggunaan *blockchain*.

4. Jenis *Financial Technology* yang berkembang di Indonesia

Perusahaan *start up Fintech* di Indonesia berkembang dengan melihat peluang yang dilatar belakangi oleh beberapa hal, seperti perusahaan perilaku, perekonomian Indonesia, kondisi geografis, latar elakang budaya, faktor demografis, serta tingkat literasi dan edukasi masyarakat tentang produk dan jasa keuangan.

Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan, menjadikan isu geografis menjadi salah satu faktor dibutuhkannya teknologi yang dapat mempermudah dan mempercepat akses masyarakat dalam menggunakan produk maupun jasa keuangan. Dengan mempertimbangkan keunggulan aspek penghematan biaya, kecepatan, dan kemudahan, maka eksistensi *Fintech* di Indonesia menjadi sangat propektif di masa mendatang.

Berdasarkan data, jenis-jenis *Fintech* yang dikembangkan oleh perusahaan *start up* di Indonesia cukup beragam. Menurut data yang didapat

dari Asosiasi *Fintech* Indonesia, pada pertengahan tahun 2017 terdapat 90 perusahaan *start-up Fintech* yang tergabung ke dalam asosiasi dan jumlahnya meningkat menjadi 103 perusahaan *start-up Fintech* di triwulan ketiga tahun 2017.¹⁵⁹

Masing-masing jenis *Fintech* memiliki potensi resiko sesuai dengan proses bisnisnya. Secara umum, resiko yang mungkin muncul dari perusahaan *Fintech* di Indonesia adalah : resiko penipuan (*fraud*), resiko keamanan data (*cybersecurity*), resiko ketidakpastian pasar (*market risk*).

Berikut ini dijelaskan beberapa jenis *Fintech* yang telah berkembang di Indonesia disertai manfaat dan potensi resiko dari setiap jenis tersebut.

1. *Digital Payment*

Perusahaan *Fintech digital payment* memberikan layanan berupa pembayaran transaksi secara *online* sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat, dan murah. Perusahaan penyedia layanan ini pada umumnya berbentuk dompet virtual yang dilengkapi dengan berbagai fitur untuk mempermudah transaksi secara *online* antara konsumen dan pemilik usaha atau antar-pelaku usaha (B2B).

Dalam mekanismenya, *dompet* virtual atau biasa disebut *e-wallet* ini akan diisi oleh konsumen (deposit) melalui akun perbankannya dengan nilai nominal yang dikehendaki. Kemudian apabila konsumen tersebut melakukan transaksi, *dompet* virtual akan terdebit sesuai dengan nominal yang ditransaksikan. Dalam melakukan deposit, *dompet* virtual ini bisa diisi melalui

¹⁵⁹ Informasi didapatkan melalui website <https://Fintech.id/>, pada 15 Agustus 2017


beberapa metode pembayaran, yaitu melalui kartu kredit, *mobile banking*, *internet banking*, ATM, kartu kredit, *corporete internet banking*, *branchless banking agent*, *online virtual account*, dan *Electronic Invoice Presentment & Payment (EIPP)*.

Selain itu, layanan *payment gateway* pun merupakan salah satu layanan yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam transaksi *e-commerce*. Dengan memanfaatkan portal yang menghubungkan langsung pembayaran antara pembeli dan penjual, *payment gateway* ini memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi. Beberapa perusahaan penyedia layanan *payment gateway* dapat menerima transaksi dari berbagai bank dan melakukan pemindahan (transfer) dana antar bank.

Dalam prakteknya di *Indonesia*, biasanya perusahaan *Fintech digital payment* bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk perusahaan telekomunikasi (Telco), *convenience store*, *merchant* atau toko, maupun bank-bank konvensional untuk dapat memberikan pelayanan transaksi *online* dengan lebih bervariasi.

Ragaan 2.2

Proses Bisnis *Digital Payment*





Keterangan :

- Konsumen yang hendak melakukan transaksi melakukan proses registrasi transaksi melalui *platform digital payment*
 - Konsumen memilih cara pembayaran (dapat melalui transfer, pembayaran kartu kredit, mendatangi kios terdekat, dan sebagainya)
 - Perusahaan *Fintech* akan mengirimkan permintaan konsumen untuk diteruskan kepada bank agar dapat memproses transaksi
 - Bank akan mengirimkan pemberitahuan dan melakukan konfirmasi pembayaran kepada konsumen melalui platform *Fintech*
 - Konsumen melakukan konfirmasi transaksi dan platform *Fintech* akan menginformasikan transaksi tersebut
- a. Potensi Kerawanan dalam Proses Bisnis
- Terjadi kegagalan transaksi namun dana telah terdebit
 - Pencurian data saat konsumen melakukan transaksi melalui jaringan telekomunikasi. Kejahatan sering ditemukan ketika konsumen menggunakan fasilitas *wi-fi* ditempat umum dan hal ini sering dimanfaatkan oleh *cyber criminal*.
 - Kemungkinan penyalahgunaan data oleh pihak yang memiliki data keuangan konsumen. Sebagai contoh, biasanya *online shop* akan menawarkan untuk menyimpan data kartu kredit untuk memudahkan transaksi selanjutnya dan data tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak lain untuk melakukan transaksi tanpa seizin konsumen.

- Kode otentikasi dikirimkan ke nomor atau pengguna yang salah. Belakangan ini banyak terjadi *sim swap* (tindak kejahatan dengan modus menukar kartu sim pada ponsel) untuk mendapatkan kode otentikasi saat melakukan pembayaran secara *online*.

b. Manfaat

- Kenyamanan transaksi. Dengan menggunakan layanan *digital payment*, konsumen maupun pelaku usaha diberikan kemudahan dalam bertransaksi secara cepat.
- Tawaran promosi. Untuk menarik minat pengguna, perusahaan *Fintech* seringkali bekerja sama dengan *merchant*, pelaku usaha, maupun *Telco* untuk memberikan promosi dan penawaran menarik.
- Kemudahan dalam pencatatan dan perencanaan keuangan. Konsumen mendapatkan kemudahan dalam melakukan pencatatan arus pengeluaran karena semua terekam oleh sistem.

c. Potensi Resiko

- Keamanan data konsumen. Dengan adanya informasi konsumen dalam database perusahaan *Fintech*, maka terdapat potensi resiko terkait privasi data konsumen maupun data transaksi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
- Kesalahan transaksi. *Fintech digital payment* memerlukan manajemen sistem infrastruktur teknologi informasi yang sangat kuat sehingga dapat menunjang keseluruhan proses transaksi dengan baik. Sistem infrastruktur ini meliputi *software*

management, network & connectivity management, dan security management. Apabila hal ini tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan permasalahan seperti kesalahan transaksi dan kesalahan nominal.

2. *Financing and Investment*

Perusahaan Fintech Financing and Investment meliputi perusahaan *Fintech* yang memberikan layanan *Crowdfunding* dan *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)*. Biasanya, perusahaan *Fintech* dalam kategori ini dapat menjadi perusahaan *Fintech Crowdfunding*, perusahaan *P2P Lending*, ataupun kombinasi keduanya.

Fintech Crowdfunding pada umumnya melakukan penghimpunan dana untuk suatu proyek maupun untuk penggalangan dana sosial. Dalam mekanismenya, perusahaan akan menampilkan proposal suatu *project*, usaha, *event*, atau kegiatan sosial yang diusulkan oleh seseorang atau suatu pihak melalui *website* atau aplikasi perusahaan *Fintech Crowdfunding* tersebut.

Perusahaan *Fintech* akan *mengundang* pihak lain untuk menjadi investor atau pemberi dana. Investor atau pemberi dana tersebut akan melakukan transfer dana kepada rekening perusahaan untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang mengajukan.

Disisi lain, *Fintech P2P Lending* memiliki *model* dan proses bisnis yang berbeda. Perusahaan *Fintech P2P Lending* biasanya memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana pinjaman dengan para pihak yang ingin berinvestasi dengan cara memberikan pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh perusahaan *Fintech*


P2P Lending di Indonesia sangat bervariasi, mulai dari pinjaman modal usaha, pinjaman kendaraan bermotor, Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Perumahan Rakyat (KPR) hingga pinjaman biaya pernikahan, pinjaman persalinan, pinjaman renovasi rumah dan pinjaman perjalanan umroh. Para peminjam diberikan kewenangan untuk memilih jangka waktu serta jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Nominal pinjaman bervariasi tergantung dari kebijakan perusahaan.


Fintech dalam bidang *P2P Lending* di Indonesia juga mengakomodasi masyarakat yang ingin menjadi investor atau menjadi pemberi dana dengan tujuan untuk mendapatkan *return* di kemudian hari. Fasilitas ini banyak digunakan oleh pengguna karena memberikan kemudahan untuk berinvestasi. Pada umumnya, perusahaan akan memberikan informasi secara jelas dan transparan akan pergerakan uang pinjaman yang diberikan oleh pemberi dana. Hal ini membuat para pemberi dana atau investor merasa lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi.

Dalam perkembangannya, perusahaan *Fintech Financing* dan *investment* di Indonesia juga ada yang memiliki kombinasi bisnis antara *Crowdfunding* dan *P2P lending*.

Ragaan 2.3

Proses Bisnis *P2P Lending Crowdfunding-Based*





Keterangan :

- Konsumen menggunakan platform dan mendaftarkan diri sebagai pemberi pinjaman atau pencari pinjaman
- Pemberi dan pencari pinjaman mengisi formulir registrasi dan pengumpulan dokumen yang diperlukan
- Pemberi pinjaman akan diberikan akun dan dapat mencari pinjaman yang ingin didanai melalui *platform*
- Perusahaan akan menilai pengajuan kredit dan mempertemukan pemberi dana dengan pencari pinjaman melalui *platform*-nya melalui proses *crowdfunding*
- Apabila dana terkumpul, pencarian dana dilakukan dan peminjam mulai memiliki kewajiban pembayaran cicilan.
- Apabila pembayaran dilakukan secara lancar, *return* akan didapatkan oleh pemberi dana. Apabila peminjam terlambat membayar, akan dilakukan prosedur *internal credit collection* dengan bantuan perusahaan penyedia layanan. Apabila terjadi *default*, perusahaan akan membantu proses pengembalian pinjaman. Namun apabila masih gagal maka jalur hukum adalah opsi terakhir dan resiko kerugian ditanggung oleh pemberi dana.

a. Potensi Kerawanan dalam Proses Bisnis

- Dalam proses pembayaran, data konsumen (perbankan dan pribadi) akan dimasukkan ke dalam *database* perusahaan penyedia layanan. Terdapat kerawanan *data loss* yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
- Warga Negara Asing dapat mendaftarkan diri sebagai investor maka jika terjadi upaya penyelesaian sengketa harus memperhatikan ketentuan antar negara dan perusahaan penyedia layanan dengan baik.
- Informasi mengenai prosedur dan tata cara penilaian kredit oleh perusahaan penyedia layanan sering kurang dijelaskan dengan lengkap.
- Keseluruhan proses tidak dijamin oleh asuransi.

b. Manfaat

- Menekan biaya dan memberikan proses yang cepat. *P2P Lending* dapat menekan tingginya biaya dan lamanya waktu proses peminjaman yang seringkali dikeluhkan oleh konsumen jika mereka mengajukan pinjaman kredit ke bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya.
- Kemudahan berinvestasi

P2P Lending memberikan *kesempatan* bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan cara yang lebih mudah sekaligus menawarkan imbal hasil yang biasanya lebih tinggi dibandingkan yang ada di pasar.

c. Resiko

- Melalui *platform* yang diberikan oleh perusahaan *Fintech*, siapa saja dengan mudah dapat menjadi investor atau peminjam kredit. Syaqrat dan ketentuan bagi calon konsumen yang ingin menggunakan layanan inipun sangat mudah dan tidak terlalu kompleks sebagaimana pad bank dan perusahaan pemberi pinjaman tradisional. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan penilaian resiko pada peminjam kredit, kondisi gagal bayar, dan akhirnya menyebabkan kerugian terhadap para investor.

- Minimnya informasi

Perusahaan *Fintech* biasanya kurang memperhatikan kecukupan informasi secara detail terkait para pihak, seperti pihak yang akan memberikan pinjaman (investor), pihak yang akan meminjam dana (konsumen), dan pihak yang akan ditawarkan produknya secara *online*. Salah satu isu yang berkaitan dengan para investor adalah isu kejelasan profil investor dan isu pencucian uang (*anti-money laundering*). Sebaliknya, isu yang berkaitan dengan peminjam adalah isu penerapan prinsip KYC (*Know Your Costumer*).

3. Account Aggregator


Bagi konsumen yang memerlukan dan menggunkan layanan transaksi dari beragam akun perbankan, jenis *Fintech Account Aggregator* ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut melalui satu *platform*saja. Pengguna *platform* ini diberikan kemudahan dalam melakukan verifikasi transaksi kqarena prosesnya cepat dan singkt. Mekanismenya, konsumen yang memiliki banyak akun perbankan dapat

mendaftarkan akunya ke dalam *platform* ini, yang kemudian dapat digunakan untuk memantau seluruh transaksi perbankan melalui satu *platform* tersebut

Sudah terdapat perusahaan *star-up* yang bergerak dalam bisnis *Fintech Account Aggregator*. Untuk dapat mendaftarkan akun perbankannya, penyedia layanan akan meminta konsumen untuk mendaftarkan alamat *e-mail*, *username* dan *password online banking* milik konsumen, *Fintech* jenis ini juga menyediakan layanan laporan keuangan yang informasinya didapatkan dari akun-akun perbankan yang didaftarkan dalam *platform* tersebut.

Ragaan 2.4

Proses Bisnis Account Aggregator



Keterangan :

- Konsumen mengunduh aplikasi
- Konsumen melakukan aktivasi pengguna
- Konsumen memasukkan akun *login internet banking (username dan password)* setiap rekening bank yang dimilikinya
- Konsumen melakukan transaksi melalui akun perbankan dan media transaksi di luar aplikasi *account aggregator*
- Aplikasi mengkategorikan transaksi harian secara otomatis dan mengatur laporan transaksi

- Pengguna dapat melihat transaksi harian di berbagai akun bank milik pengguna yang didaftarkan pada *platform account aggregator* dalam satu laporan (Konsolidasi saldo dan transaksi dari semua akun bank)
- a. Unsur Kerawanan dalam Proses Bisnis
- *Platform* mengalami *error* pada saat pengguna menggunakannya (tidak bisa *login*) disebabkan kurangnya manajemen *software* perusahaan.
 - Apabila manajemen *software* perusahaan tidak terkelola dengan baik, dapat mengakibatkan transaksi tidak diperbaharui dengan baik.
 - Hilangnya *database* konsumen setelah informasi didaftarkan pada *platform* perusahaan.
 - Ada bank-bank tertentu yang tidak bisa diakses dikarenakan sistem keamanan bank yang terus diperbaharui dan perusahaan *Fintech* harus melakukan penyesuaian.
- b. Manfaat
- Kemudahan Bertransaksi

Dengan hanya menggunakan satu *platform* konsumen dapat dimudahkan dalam melakukan transaksi perbankan. Kecepatan, kemudahan dan kenyamanan merupakan aspek utama yang diberikan oleh perusahaan *Fintech* jenis ini. Dengan menggunakan *platform* ini, konsumen dapat mengontrol keuangannya dengan lebih mudah.
 - Membantu Pelaporan Keuangan

Platform ini memberikan kemudahan dalam pencatatan pengeluaran dan pendapatan konsumen yang terekam secara *digital* melalui satu *platform* saja.

Dengan demikian, pembuatan laporan keuangan dapat dipermudah dengan adanya *platform Fintech* seperti ini.

c. Resiko

Keamanan dan penyalahgunaan data.

Dengan memberikan informasi akun-akun perbankannya kepada *platform Fintech* tersebut, konsumen memiliki potensi resiko yang besar. *Fintech* jenis ini akan memiliki akses terhadap akun-akun perbankan tersebut secara tidak langsung (potensi resiko *fraud*). Selain itu, apabila perusahaan tidak memiliki sistem keamanan data yang kuat, maka ada kemungkinan terjadinya pencurian data yang akan membuat posisi konsumen menjadi rentan terhadap kejahatan perbankan.

Terdapat resiko dimana perusahaan *Fintech account aggregator* atau pihak luar yang tidak bertanggungjawab dapat menyalahgunakan data pribadi konsumen yang bersifat sensitif sehingga dapat membahayakan kondisi keuangan konsumen ke depannya.

Information and Feeder Site


Perusahaan *Fintech* jenis ini memberikan layanan mengenai informasi yang dibutuhkan oleh para calon konsumen yang ingin menggunakan suatu produk dan layanan sektor jasa keuangan. Informasi yang diberikan dapat berupa informasi seperti kartu kredit, tingkat suku bunga, reksa dana, premi asuransi, dan sebagainya. Informasi mengenai hal-hal tersebut didapatkan dari informasi yang disediakan oleh PUJK di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan dan sebagainya.

Pada umumnya, perusahaan *Fintech* jenis ini tidak hanya memberikan informasi mengenai perihal yang disebutkan diatas, namun juga memberikan layanan untuk melakukan komparasi yang disesuaikan dengan kebutuhan calon konsumen. Sistem dari perusahaan *Fintech* ini dapat mem-*filter* maupun menyajikan informasi yang diinginkan oleh calon konsumen. Sebagai contoh, konsumen dapat mengetahui perbandingan informasi mengenai promosi, syarat dan ketentuan dari kartu kredit yang disediakan oleh 5 (lima) bank di Indonesia. Konsumen dapat membandingkan dan memiliki pengetahuan yang baik sebelum memilih produk dan/atau jasa keuangan, sehingga produk dan/atau jasa keuangan yang dipilih adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

Dalam perkembangannya, perusahaan *Fintech Information and Feeder Site* ini tidak hanya memberikan layanan perbandingan informasi produk atau jasa sektor jasa keuangan. Perusahaan-perusahaan ini juga memberikan layanan pendaftaran hingga pembelian produk dan/atau layanan sektor keuangan, seperti pembelian premi asuransi. Mekanismenya, calon konsumen melakukan pencarian informasi melalui *platform Fintech* sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu, *platform* akan menyajikan beberapa opsi mengenai produk dan jasa keuangan tersebut dan konsumen diberikan kewenangan untuk memilih dan pada akhirnya melakukan transaksi atas produk atau layanan yang dipilih melalui berbagai cara seperti melalui kartu kredit, transfer via atm, maupun *m-banking* atau *e-banking*.

Ragaan 2.5

Proses Bisnis *Information and Feeder Site*



- Konsumen melakukan registrasi pada *wibsite* atau aplikasi perusahaan dengan melakukan input nama, alamat *email* dan *password*.
- Konsumen melakukan input data preferensi yang diinginkan, misal untuk KPR melakukan input tipe bangunan, tujuan pinjaman, dan harga rumah.
- Konsumen melakukan perbandingan informasi dari masing-masing PUJK berupa nilai angsuran, bunga, biaya, serta syarat dan ketentuan.
- Apabila konsumen bermaksud untuk mengajukan pinjaman melalui perusahaan *Fintech*, konsumen memilih PUJK yang sesuai dan mengajukan pinjaman dengan mengisi data pribadi berupa nama lengkap, *e-mail*, tanggal lahir dan nomor telepon.
- Atas dasar pengajuan tersebut, perusahaan *Fintech* akan menghubungi konsumen untuk menjelaskan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan pinjaman.

- Perusahaan *Fintech* meneruskan pengajuan pinjaman tersebut kepada PUJK terkait untuk dilakukan pengecekan persyaratan dokumen lebih lanjut dan dilakukan analisis.
- Dalam hal pengajuan pinjaman disetujui, maka PUJK akan memberikan fee kepada perusahaan *Fintech* sesuai dengan perjanjian.

a. Potensi Kerawanan dalam Proses Bisnis

- Perbandingan informasi yang diberikan oleh perusahaan *Fintech* tidak lengkap, sehingga menimbulkan *misleading information*.
- Penyebarluasan data pribadi konsumen baik yang dilakukan oleh perusahaan *Fintech* atau pihak lain

a. Manfaat

- Penyediaan informasi produk dan jasa keuangan

Melalui *platform Fintech* dengan jenis ini, calon konsumen dapat mendapatkan informasi mengenai produk atau jasa keuangan dengan cepat dan praktis. Dengan menggunakan fitur-fitur di dalamnya, calon konsumen dapat mencari tahu informasi beberapa produk atau jasa keuangan dalam satu waktu (praktis).

- Pemilihan Produk sesuai kebutuhan

Dengan menggunakan fitur filter yang ada dalam *platform*, calon konsumen dapat memilih produk maupun layanan keuangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

c. Resiko

- Ketidaklengkapan dan tidak *update*-nya informasi

Platform perusahaan *Fintech* memberikan kesempatan bagi konsumen mendapatkan informasi sesuai dengan yang disediakan dan ditampilkan. Berbeda dengan cara tradisional, ketika calon konsumen mendapatkan informasi mengenai suatu produk maupun jasa keuangan, konsumen dapat terus mencari tahu secara detail dari setiap produk maupun layanan produk keuangan dan bahkan dapat menanyakan langsung mengenai keseluruhan syarat, ketentuan, manfaat, dan resiko kepada agen penjual, marketing maupun staf/karyawan yang terlibat dalam penjualan langsung suatu produk atau jasa keuangan tersebut. Sehingga, calon konsumen mendapatkan informasi dengan lebih jelas dan utuh.

Apabila konsumen hanya melihat dan membandingkan produk melalui *platform Fintech* jenis ini, terdapat resiko dimana konsumen tidak mengetahui secara jelas dan detail mengenai produk maupun jasa yang dipilihnya. Konsumen hanya mendapatkan informasi sesuai dengan yang diberikan oleh *platform* perusahaan *Fintech* tersebut (potensi resiko *misleading information*).

1. *Personal Finance*


Kebutuhan akan perencanaan keuangan pada saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dilatar belakangi oleh hal tersebut, beberapa perusahaan *Fintech* di Indonesia mengembangkan jenis *Fintech* yang dapat mengakomodasi hal tersebut. Perusahaan *Fintech personal finance* melalui *platform*-nya dapat membantu konsumen dari mulai pembuatan

laporan keuangan yang baik hingga pemilihan pengolahan dana yang bijaksana.

Mekanisme yang biasa digunakan adalah mulai dari pemberitahuan informasi keuangan konsumen melalui *platform* perusahaan *Fintech* tersebut. Kemudian perusahaan *Fintech* akan mengolah dan menilai informasi tersebut dan memberikan saran sebagai output dari layanan perusahaan tersebut. Dalam perkembangannya di Indonesia, perusahaan-perusahaan *Fintech* dalam bidang ini belum mencapai tingkatan sebagaimana *Fintech Robo-Adviser* seperti yang ada di negara-negara maju.

Ragaan 2.6

Proses Bisnis Personal Finance



Keterangan

- Konsumen mengunduh aplikasi

- Konsumen melakukan pendaftaran dirinya dengan mengisi nama, *email* dan *password* yang akan digunakan sebagai identitas pengguna.
 - Konsumen mendapatkan *email* yang berisi ucapan selamat, slogan dari aplikasi dan hal yang harus dilakukan apabila ingin mengetahui cara penggunaan dan saran/pertanyaan.
 - Konsumen dapat langsung memasukan transaksi pemasukan/pengeluaran yang telah dilakukan. Detail transaksi yang dimaksudkan meliputi nominal dan keterangan penggunaan. Selain itu, konsumen juga dapat menambahkan bukti transaksi berupa foto.
 - Konsumen dapat melihat laporan hasil rekapitulasi transaksi keuangannya.
- a. Potensi Kerawanan dalam Proses Bisnis
- Apabila terjadi peretasan sistem oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan laporan keuangan sebuah perusahaan dapat terekspose ke umum.
 - Potensi *platform* mengalami *error* dan menghilangkan data yang telah dimasukkan oleh konsumen
 - Laporan keuangan konsumen tidak dapat terekam dengan baik karena data konsumen hilang dan laporan keuangan yang diinginkan pun tidak akan sesuai.
- b. Manfaat
- Penghematan waktu
- Biasanya dalam menggunakan jasa perencana keuangan tradisional, konsumen diminta untuk meluangkan waktu dalam rangka pemberian informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perencana keuangan.

Melalui *platform* yang disediakan oleh perusahaan *Fintech personal finance* ini, konsumen dapat melakukan diskusi dan penyampaian informasi keuangannya kapanpun dan dimanapun secara *online* sehingga tidak memerlukan waktu yang banyak untuk melakukan itu semua.

- Sistem pembukuan yang komprehensif

Dengan penyampaian pengeluaran dan pendapatan konsumen yang terekam secara digital, sistem pembukuan yang nanti diberikan oleh perusahaan *Fintech personal finance* ini akan lebih komprehensif. Apabila konsumen telah memiliki sistem pembukuan yang baik, maka yang bersangkutan menjadi lebih mudah untuk melakukan hal lainnya yang terkait dengan kegiatan perbankan seperti dalam hal peminjaman kredit dan lain sebagainya.

- Solusi mudah perencanaan keuangan

Dengan terdapatnya layanan gol finansial atau perencanaan keuangan, konsumen mendapatkan kemudahan untuk mengukur nominal yang harus dikumpulkan dan memilih produk keuangan untuk penempatan dana tersebut karena diberikan asumsi bunga yang akan didapatkan. Sehingga konsumen dapat mencapai tujuan sesuai dengan waktu yang diinginkan.

c. Resiko

- Ketidakcocokan hasil perencanaan

Dalam perencanaan keuangan tradisional, masih terdapat aspek dan resiko ketidaksesuaian hasil analisis (output) rencana keuangan

dengan kondisi sesungguhnya dari konsumen. Dengan adanya sistem penyampaian informasi keuangan secara online, aspek dan resiko tersebut akan semakin bertambah dikarenakan penyampaian informasi keuangan secara online memiliki perincian yang terbatas.¹⁶⁰

E. Tinjauan Umum Peer To Peer Lending

1. Pengertian Peer To Peer Lending

Definisi P2PL menurut *European Credit Research Institute* adalah :

The term 'peer-to-peer' describes the interaction between two parties without the need for a central intermediary. Peer-to-peer lending is a method of debt financing whereby individuals can either borrow or lend money depending on the situation without recourse to any financial institution acting as an intermediary. The middleman is technically removed from the lending process (Istilah *peer-to-peer* menggambarkan interaksi antara dua pihak tanpa perlu perantara. Pinjaman *Peer-to-peer* adalah metode utang pembiayaan yang menyatakan bahwa perorangan bisa meminjam atau meminjamkan uang tergantung pada situasi tanpa bantuan lembaga keuangan manapun yang bertindak sebagai perantara. Para perantara secara teknis dihapus dari proses perbankan).¹⁶¹

Peer to Peer Lending (P2PL) adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara *online*.¹⁶²

Peer to Peer Lending memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara. Pada

¹⁶⁰Departemen Perlindungan Konsumen, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2017, Hal 24-45

¹⁶¹*European Credit Research Institute* <http://www.ecri.eu/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2019, Pukul 22:08 WIB.

¹⁶²<https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2019, Pukul 21.53 WIB

dasarnya, sistem P2PL ini sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator dari *fintech* di Indonesia, menyebut *Peer to Peer Lending* dengan sebutan “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Secara lengkap definisi berdasarkan POJK No 77 Tahun 2016 merupakan suatu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁶³

2. Fungsi *Peer To Peer Lending* (P2PL)

Kaitannya dengan fungsi P2PL dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁶⁴

- 1) Sebagai pelayanan yang mudah tanpa adanya aturan yang sangat ketat kepada masyarakat.
- 2) Sebagai perantara pelayanan masyarakat di daerah tertentu yang tidak dapat terjangkau oleh perbankan melalui *online*.
- 3) Sebagai sarana pembayaran yang transparan dan demokratis
- 4) Sebagai layanan keuangan yang efisien dan menjangkau masyarakat.
- 5) Menyalurkan uang yang diinvestasikan oleh Pendana sehingga kebutuhan dana Peminjam dapat terpenuhi.

¹⁶³<https://www.catatankeluargamuda.com/definisi-peer-peer-lending/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2019, Pukul 22:13 WIB

¹⁶⁴**Akhmad Ghozali Amrulloh**, Pandangan Regulasi Penggunaan Sistem Peer To Peer Lending Pada Financial Technology, *Jurnal, Magister Teknik Elektro, fakultas Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2018.*

Fungsi suatu *platform* ataupun wadah pelayanan tentu saja tidak sempurna, dan masih dalam tahap perkembangan. Namun demikian, hal ini tentu saja memberikan angin segar kepada masyarakat yang di daerah-daerah tertentu yang sulit menjangkau perbankan. Baik karena jarak tempuh dan sarana transportasi. Namun dengan adanya *smartphone* tentu memberi kemudahan masyarakat menggunakan untuk menginstal aplikasi *platform* secara *online*, tanpa mengalami kesulitan, karena ini lah harapan-harapan *founder platform* P2PL dalam mendirikan sarana pelayanan keuangan yang berada di bawah naungan OJK Indonesia, memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Menurut OJK, ada beberapa hal yang mendasari mengapa P2PL dibutuhkan di Indonesia yang sekaligus menjadi potensi P2PL di masa depan sebagai berikut :¹⁶⁵

- 1) Gap kebutuhan pembiayaan pembangunan setiap tahun sebesar Rp 1.000 triliun.
- 2) Konsentrasi pembiayaan 60% masih di pulau Jawa.
- 3) Sekitar 50 juta UMKM masih *unbankable* atau *underserved*. Potensi permintaan pinjaman Rp 2.500 triliun.
- 4) Potensi kolaborasi program KUR Rp 110 triliun.
- 5) Potensi kolaborasi kredit perbankan, lembaga keuangan mikro, perusahaan pembiayaan dan modal ventura.
- 6) Potensi kolaborasi dengan 110.000 Koperasi Simpan Pinjam (jumlah anggota > 20 juta orang).
- 7) Potensi pemberi pinjaman luar negeri tidak terbatas.
- 8) Penggunaan nomor HP 360 juta, melebihi jumlah penduduk Indonesia

¹⁶⁵<https://www.catatankeluargamuda.com/definisi-peer-peer-lending/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2019, Pukul 22:34 WIB

P2PL di Indonesia tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan, yang perlu diperhatikan sebelum melakukan transaksi, sebagai berikut :¹⁶⁶

- 1) Kelebihan P2PL:
 - a) Jika memiliki riwayat kredit yang baik, Anda bisa memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dari bank atau perusahaan keuangan lainnya.
 - b) Beberapa perusahaan P2PL tidak memberlakukan jumlah pinjaman minimum, sehingga sesuai yang hanya membutuhkan modal kecil.
 - c) Karena syaratnya yang lebih fleksibel dibandingkan bank, bisa menjadikan P2PL sebagai rencana cadangan apabila pengajuan pinjaman ke bank ditolak.
- 2) Kekurangan P2PL:
 - a) Selain bunganya bisa lebih rendah daripada bunga yang ditetapkan bank, terkadang juga bisa terkena bunga lebih mahal, terlebih jika riwayat kredit buruk.
 - b) Bisa saja diwajibkan membayar sejumlah *fee* kepada *platform* setiap kali mengajukan pinjaman.
 - c) Pengajuan pinjaman belum tentu diterima, terutama jika riwayat kredit sangat buruk.
 - d) Perlindungan yang diperoleh mungkin lebih buruk daripada pinjaman di bank atau perusahaan keuangan lainnya.

¹⁶⁶<https://www.finansialku.com/definisi-peer-to-peer-adalah/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2019, Pukul 22:41 WIB

3. Jenis *Peer To Peer Lending*

Peer To Peer Lending di Indonesia maupun negara lain, yang sebenarnya hanya terbagi menjadi dua golongan besar:¹⁶⁷

1) Model Ekonomi Bersama

Model *ekonomi* bersama lebih umum ditemui di Indonesia, dimana modal dari investor digunakan untuk mendanai kegiatan peminjam yang berkaitan dengan kegiatan bisnis.

Kelebihan model ini:

- b) Transparan: yaitu memilih sendiri mau mendanai siapa, usaha apa, dan kegiatan apa. Hampir semua *website* model ini menyediakan informasi yang cukup jelas tentang pinjaman yang akan anda danai. *Koinworks* bahkan menyajikan data-data finansial dari sang peminjam untuk menjadi pertimbangan anda.
- c) Ada nilai sosial: Dengan berinvestasi di *lending* model ini, boleh sedikit berbangga karena membantu perkembangan ekonomi negara secara tidak langsung, karena semua pinjamannya berkaitan dengan kegiatan bisnis yang dilakukan di Indonesia (kecuali Modalku, misalnya, yang memiliki pinjaman di luar Indonesia).
- d) Banyak pilihan: Apabila memiliki kepedulian terhadap bidang agrikultur Indonesia, bisa memilih untuk hanya mendanai di *lending* pertanian seperti *Crowde*. Pendidikan banyak juga tersedia di *KoinWorks*. Selain itu UKMM tersedia pula. Apapun industri yang ingin dukung, bisa dipilih secara bebas.

¹⁶⁷<https://adriansiaril.com/2018/12/10/dua-jenis-p2p-lending/> diakses pada tanggal 29 Agustus 2019, Pukul 22 : 57 WIB

Kekurangan dari model Ekonomi Bersama ini :

- b) likuiditas cenderung lambat, karena harus menunggu pinjaman yang dipilih untuk terdani sampai penuh. Misalnya pinjaman tersebut bernilai 50 juta, maka hanya mendanai 5 juta, berarti masih dibutuhkan 45 juta sebelum pinjaman itu berjalan. Apabila pinjaman belum berjalan, maka uang tersebut belum berbunga dan tidak bisa ditarik. Hal ini yang disebut sebagai ‘uang mati’ – tidak bisa digunakan, tidak berbunga juga.
- c) Sulit melakukan diversifikasi, apabila belum mengetahui dasar-dasar investasi. Cukup banyak informasi yang perlu diproses dalam model *lending* seperti ini, seperti tenor, bunga, nominal pinjaman, cicilan pinjaman *lump sum* atau tidak, dan untuk apa pinjaman tersebut akan digunakan. Akibatnya, pemula akan merasa kesulitan dengan model *lending* seperti ini.

Contoh *website*: Modalku, Koinworks, Investree

2) Model Ekonomi Konsumtif

Model kedua yang ditawarkan *websitelending* di Indonesia berbentuk ekonomi konsumtif. Model ini masih jarang digunakan di Indonesia dan sangat umum di Negara Tiongkok.

Dalam model ini, uang disebarkan bersama uang investor lainnya untuk mendanai pinjaman personal dari banyak orang sekaligus. Biasanya yang menyebarkan uang ini adalah robot (kecerdasan buatan). Robot tersebut juga melakukan analisa terhadap risiko para peminjam. Pinjaman yang didanai tersebut bermacam-macam dari pembelian pulsa sampai cicilan mobil.

Keuntungan model ini antara lain:

- b) Likuiditas sangat cepat, karena dana anda ‘dijodohkan’ secara otomatis ke berbagai peminjam secara instant kapan saja, tanpa perlu menunggu pinjaman baru muncul atau menunggu nilai pinjaman terpenuhi.
- c) Bunga cenderung lebih tinggi karena pinjaman personal memang memiliki bunga yang lebih tinggi daripada pinjaman perusahaan (meskipun risiko lebih tinggi juga).
- d) Tidak ribet. Anda tidak perlu memilih produk yang sesuai dengan kriteria anda. Anda hanya perlu memilih tenor tanpa pusing memikirkan banyak informasi lainnya.

Sedangkan kekurangannya adalah:

- b) Mendukung konsumsi yang tidak sehat. Uang anda dipinjam untuk keperluan-keperluan yang ‘tidak penting’ – makan mewah, beli pulsa, beli barang mewah, dan lain-lainnya. Tidak ada kebanggaan karena anda tidak berkontribusi terhadap ekonomi negara.
- c) Tidak tahu uang anda digunakan siapa dan untuk apa, karena *website* secara otomatis menyebarkan dana anda tanpa memberikan informasi terhadap sang peminjam dan keperluan pinjaman.

Contoh *website*: Kreditpintar, Asetku, Rupiahplus, Easycash

D. Tinjauan Umum Utang Piutang Secara *Online* Berdasarkan Hukum Islam

1. Utang Piutang dalam Hukum Islam

a. Pengertian Utang Piutang

Istilah yang sering digunakan dalam utang piutang menurut bahasa Arab adalah *al-dain* dan *al-qardh*. Sebagai transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqih untuk transaksi utang piutang

khusus ini adalah *al-qardh*. Secara Bahasa *al-qard* berarti *al-qoth'* (terputus). Harta yang dihutangkan pada pihak lain disebut *qardh* karena ia terputus dari pemiliknya. Definisi yang berkembang dikalangan fuqaha yakni *Al-Qard* adalah penyerahan kepemilikan harta *al-mitsliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *mitsliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.¹⁶⁸

Qordh (utang piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang diterima dari pihak pertama. Baik *Hanafiah* maupun *Hambaliah*, keduanya memandang *qordh* sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh* yang pada suatu saat harus dikembalikan.¹⁶⁹

Menurut Ahmad Azhar Basyir utang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang.¹⁷⁰ Adapun yang dimaksud dengan utang piutang menurut Sulaiman Rasyid adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Makna “sesuatu”

¹⁶⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 169-171.

¹⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amza, Jakarta, 2010, hlm. 275.

¹⁷⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 36.

dapat diartikan luas, baik berbentuk maupun berbentuk barang asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.¹⁷¹

Pengertian utang piutang sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam meminjam” dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Pasal 1754 yang berbunyi :

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan Karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”¹⁷²

Dengan demikian utang piutang (*qordh*) adalah perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan pengembalian yang sama, sedangkan disisi lain ada yang menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar/mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama.

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Tidak selamanya manusia dapat memenuhi kehidupannya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain guna dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk bantuan orang lain tersebut adalah dalam hal utang atau pinjaman. Dasar hukum diperbolehkannya utang piutang dalam Islam, sama dengan mendasari pinjam meminjam yaitu Surat Al-

¹⁷¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 136.

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 275.

¹⁷⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 128.

Hal ini berarti juga diperbolehkan bagi orang yang berhutang memberi hutang kepada yang lain dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh karena ia mengambil harta/ menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.¹⁷⁶

3. Rukun dan Syarat dalam Utang Piutang

Agar utang piutang yang dilakukan oleh seorang muslim dianggap sah, maka utang piutang tersebut harus memenuhi rukun dan syarat dalam utang piutang sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syarat. Adapun yang menjadi rukun dan syarat dalam utang piutang adalah sebagai berikut:¹⁷⁷

1) Adanya yang berpiutang (*Muqridh*)

Ia adalah orang yang akan memberikan utang kepada pihak lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, ia harus sudah cakap (*ahliyah*) melakukan perbuatan hukum dalam arti sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

2) Adanya orang yang berhutang (*Muqtaridh*)

Pihak yang membutuhkan pinjaman uang. Ia juga telah cakap (*ahliyah*) melakukan perbuatan hukum.

3) Objek/barang yang diutangkan (*Ma'qud 'Alaih*)

Barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 129.

¹⁷⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 127-128.

4) Lafadz (*Shigat/Ijab* dan *Qobul*)

Adanya pernyataan baik dari pihak yang memberi utang maupun dari pihak yang akan menerima utang. *Qordh* adalah akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak akan sah kecuali dengan adanya ijab dan qobul.¹⁷⁸

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat utang piutang sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut, maka utang piutang sah secara hukum dan padanya mempunyai kekuatan yang mengikat.

4. Hukum Melebihkan Pembayaran Pada Utang Piutang

Melebihkan pembayaran dari jumlah yang ditentukan siberutang dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁷⁹

a. Kelebihan yang Tidak Diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh si berutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi si pemberi utang dan merupakan kebaikan bagi si berutang. Maka dengan demikian sebagai umat Islam apabila memiliki utang kepada orang lain hendaklah membayar dengan tepat waktu dan melebihkannya dengan hal yang lebih baik. Hal tersebut pada dasarnya akan menjadikannya sebagai amal kebajikan bagi seorang muslim tersebut.

b. Kelebihan yang Diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati hal tersebut adalah tidak boleh dan haram bagi pihak

¹⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 279.

¹⁷⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 137-138.

yang berpiutang. Maka utang piutang dengan mengambil manfaat hukumnya adalah haram apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.¹⁸⁰

5. Perjanjian Utang Piutang Secara *Online* Dalam Hukum Islam

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir diseluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan kerja komunikasi (*network*) yang bersifat global yang tercipta dan terkoneksi perangkat-perangkat komputer, baik berbentuk personal komputer maupun super komputer.¹⁸¹

Pergerakan teknologi dengan banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia dapat dikatakan terus mengalami perkembangan yang pesat. Jenis *startup* dibedakan menjadi dua, yaitu *e-commerce* dan *financial technology (fintech)*. *Ecommerce* merupakan perusahaan yang menyediakan *platform* jualbeli *online*, sementara istilah *fintech* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern.¹⁸² Salah satu bentuk terobosan *fintech* adalah adanya utang piutang yang dilakukan secara *online (Peer to Peer Lending)*.

Konsep dasar yang dilakukan pada utang piutang secara *online* adalah pada perjanjiannya yang dibuat secara *online contract* yang pada prinsipnya

¹⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit., hlm. 281.

¹⁸¹ Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 200.

¹⁸² <https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2021 pukul 16.15 WIB

online bertentangan atau tidak dari segi Hukum Perikatan Islam, maka harus

¹⁸³ Gemala Dewi, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 202.

¹⁸⁴*Ibid*, hlm. 203

sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut Hukum Perikatan Islam. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad pada intinya subjek perikatan harus telah akil baligh (dewasa dan berakal sehat) serta bebas dari tekanan dan paksaan (*mukhtaar*) dari pihak lain (*sukarela*). Hal tersebut merupakan syarat utama yang mutlak harus terpenuhi bagi para pihak yang akan melakukan perikatan Islam. Mengenai objek, harus memenuhi syarat objek akad yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat), harus jelas dan diketahui, serta dapat diserahkan.¹⁸⁵

Mengenai *Maudhu'ul Aqdi* atau tujuan dari akad dari perjanjian utang piutang yang akadnya dilakukan secara *online* harus dipenuhi syarat-syarat agar tujuan akad tersebut dipandang sah dan mempunyai akibat hukum. Selain itu, syarat Ijab Qobul harus menggambarkan adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian utang piutang secara *online* tersebut (*fintech* berbasis P2PL). Persyaratan mengenai Ijab Qobul dalam perjanjian tersebut adalah jelasnya Ijab dan Qobul (*Jala'ul Ma'an*), kesesuaiannya antara Ijab dan Qobul (*Ittishal al qabul bil ijab/tawafuq*), dan menunjukkan kehendak para pihak (*Jazmul Iradataini*).¹⁸⁶

Maka dengan demikian perjanjian utang piutang secara *online* (perbuatan hukum perdata) pada dasarnya tidak berbeda dengan perjanjian utang piutang pada umumnya yang dilakukan menurut Hukum Perdata. Dalam ajaran Islam diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan Hukum Perikatan Islam karena pada dasarnya Perikatan yang dilakukan pada perjanjian utang piutang secara *online* juga memenuhi rukun dan syarat perikatan menurut Hukum

¹⁸⁵*Ibid*, hlm. 204-205

¹⁸⁶*Ibid*, hlm. 208-210

Perikatan Islam. Dengan demikian perjanjian pinjam meminjam dalam *fintech* berbasis P2PL tersebut dapat dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Islam tidak memberikan kesusahan kepada umatnya, justru Islam selalu menghendaki kemudahan bagi seluruh pemeluknya terbukti dalam QS Al-Baqarah Ayat 185 tersebut. *Fintech* dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan keuangan. Maka dari itu teknologi finansial dapat diterapkan dalam ekonomi Islam. *Financial technology* di mata ekonomi Islam memang menguntungkan. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman harus pandai memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik dan bijak.¹⁸⁷

¹⁸⁷<http://pegadaiansyariah.co.id/posisi-financial-technology-di-mata-ekonomi-islamdetail-6354>, pada tanggal 9 Agustus 2019, pukul 13.08 WIB

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM *PEER TO PEER LENDING* BELUM BERKEADILAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *Financial Technology (Fintech)*

Bisnis *Fintech* merupakan inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern, yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menciptakan inovasi baru di sektor jasa keuangan, yang lebih cepat dan mudah digunakan. Pesatnya pertumbuhan perusahaan-an *Fintech* juga dikarenakan *Fintech* menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantumasyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien khususnya sektor keuangan¹⁸⁸. Namun dalam pelaksanaannya ternyata bisnis *Fintech* memiliki potensi risiko, setidaknya ada dua potensi risiko yaitu risiko keamanan data konsumen dan risiko kesalahan transaksi¹⁸⁹. Kedua risiko tersebut kemudian akan membawa kerugian pada masing-masing pihak dalam bisnis *Fintech*. Timbulnya aksi kejahatan online seperti penyadapan, pembobolan dan *cybercrime* dalam transaksi finansial perbankan menja-dikan masyarakat menjadi ragu untuk melakukan transaksi online¹⁹⁰.

Teknologi Finansial adalah produk dan layanan jasa keuangan melalui kombinasi *platform* teknologi dan model bisnis yang inovatif (*Financial Technology is a financial product and services service through a combination of the*

¹⁸⁸Farah Margaretha, 2015 'Dampak Elektronik Banking Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia' 19 *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, hlm.514, 516.

¹⁸⁹OJK, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Departemen Perlindungan Konsumen OJK 2017), hlm. 28.

¹⁹⁰Imanuel Adhitya M. Chrismastianto, 2017'Analisis SWOT Implementasi Tekonologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, hlm. 137, 148

technology platform and innovative business model)¹⁹¹. Kegiatan usaha dari bisnis *Fintech* adalah Layanan Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LJK) secara elektronik. Dengan demikian bisnis *Fintech* adalah suatu model bisnis yang menyediakan LJK dengan memanfaatkan teknologi informasi. *Fintech is an innovation that involves the use of modern technology in the field of financial services*¹⁹².

Dilihat dari sistem kegiatan usaha yang dijalankan, maka bisnis *Fintech* ini menjalankan sistem elektronik untuk menjalankan sistem LJK kepada konsumennya. Sehingga bisnis *Fintech* terikat pada peraturan perundang-undangan tentang sistem elektronik dan peraturan tentang LJK. Oleh karena itu, bisnis *Fintech* diatur dan diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) sebagai regulator sistem elektronik dan Bank Indonesia serta OJK sebagai regulator sistem LJK. Berikut penjelasan pengaturan mengenai ruang lingkup bisnis *Financial Technology (FINTECH)*:

1. Pengaturan Hukum Bisnis *Financial Technology* Di Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan(OJK):

Ruang lingkup penyelenggaraan *Fintech* yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan *Fintech* ini dikategorikan menjadi 5 (lima), yaitu:

- 1) Sistem pembayaran (*digital payment*) yang mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contohnya penggunaan teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik ompetelektronik dan *mobile payments*.

¹⁹¹Buckley R. P. and Webster S.,2018 '*Fin-Tech in Developing Countries : Charting New Customer Journeys J Capco Inst J Financ Transform*Journal of Financial Transformation, hlm.1, 19.

¹⁹²A. Raharjo & T. Sudrajat, 2018. '*Fintech Indonesia User Legal Protection in Balance Borrowing Money Based on Information Technology*'Web of Conferences 1, 1. dalamKornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum (REFLEKSI HUKUM), hlm. 147.

- 2) Pendukung pasar, merupakan *Fintech* yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau LJK kepada masyarakat. Contohnya penyediaan data perbandingan informasi produk atau LJK.
- 3) Manajemen investasi dan manajemen risiko. Contohnya penyediaan produk investasi *online* dan asuransi *online*.
- 4) Pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal. Contohnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowdfunding*).
- 5) Jasa finansial lainnya selain keempat hal yang sudah disebutkan sebelumnya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan, maka bisnis *Fintech* juga merupakan bisnis yang diawasi oleh OJK. Pengaturan bisnis *Fintech* di Indonesia pertamakali dikeluarkan oleh OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang artinya *startup* yang menyediakan platform pinjaman secara *online* atau penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pengaturan dan pengawasan OJK terhadap bisnis *Fintech* juga diatur dalam POJK No. 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa

Keuangan, tujuannya untuk penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital (IKD) secara bertanggung jawab. Pengaturan IKD dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pengembangan IKD yang bertanggung jawab, mendukung pemantauan IKD yang efektif, dan mendorong sinergi di dalam ekosistem digital jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang tujuan IKD. Cakupan bisnis *Fintech* dalam POJK ini dibagi menjadi delapan jenis sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaitu:

- 1) Penyelesaian transaksi, praktiknya penyelesaian transaksi biasa disebut juga dengan *settlement*, seperti yang terkait penyelesaian investasi.
- 2) Penghimpunan modal, seperti *equity crowd funding*, *virtual exchange and smart contract*, serta *alternative due diligence*.
- 3) Pengelolaan investasi, antara lain *advance algorithm*, *cloud computing*, *capabilities sharing*, *opensource information technology*, *automated advice and management*, *social trading*, dan *retail algorithmic trading*.
Penggumpalan dan penyaluran dana, seperti pinjam meminjam berbasis aplikasi teknologi (*P2P lending*), *alternative adjudication*, *virtual technologies*, *mobile 3.0* dan *third party application programming interface*
- 4) Perasuransian, antara lain *sharing economy*, *autonomous vehicle*, *digital distribution* dan *securitization and hedge fund*.
- 5) Pendukung pasar, antara lain *artificial intelligence/ machine learning*, *machine readable news*, *social sentiment*, *big data*, *market information platform and automated data collection and analysis*.
- 6) Pendukung keuangan digital lainnya, antara lain *social/ eco crowdfunding*, *islamic digital financing*, *ewaqf*, *e-zakat*, *robo advise* dan *credit scoring*.

7) Aktivitas jasa keuangan lainnya, antara lain *invoice trading*, *voucher*, *token*, dan produk berbasis aplikasi *blockchai*.

Membaca aturan yang dikeluarkan oleh 2 (dua) lembaga yang telah diuraikan satu persatu di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup bisnis *Fintech* terdiri dari sistem pembayaran/penyelesaian transaksi (*digital payment*); pendukung pasar; pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal/ penghimpunan modal; pengelolaan investasi; perasuransian; pendukung keuangan digital lainnya; dan aktifitas jasa keuangan lainnya. Dalam penyelenggaraannya bisnis *Fintech* menggunakan instrumen yaitu kontrak elektronik, sehingga harus tunduk pada aturan mengenai kontrak elektronik yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), khususnya Pasal 1 dan Pasal 18 UU tersebut.

2. Pengaturan Kontrak Bisnis *financial Technology* oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi :

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Fintech* juga menyelenggarakan sistem elektronik dalam menjalankan usahanya sehingga harus tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator yang mengatur dan mengawasi sistem elektronik yaitu Kemkominfo RI. Kemkominfo RI mengatur dan mengawasi penyelenggaraan bisnis *Fintech* di Indonesia melalui UU ITE. Pasal yang secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis *Fintech* adalah Pasal 1 angka 17 dan Pasal 18 yang mengatur mengenai kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

3. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen dalam Bisnis *Fintech* :

a. Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Data pribadi adalah data per-seorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.¹⁹³ Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi¹⁹³. Pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik harus berdasarkan pada asas penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi.

Setiap pemilik data pribadi memiliki hak atas datanya dalam sistem elektronik. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 26, yaitu: berhak atas kerahasiaan data pribadinya; mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri; mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbaiki data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁹³Bandingkan Pasal 3 Perkominfo No. 20 Tahun 2016.

Pengguna sistem elektronik memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya; menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja; melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan; dan bertanggung jawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan¹⁹⁴.

Penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk melakukan sertifikasi sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menjaga kebenaran, keabsahan, kerahasiaan, keakuratan dan relevansi serta kesesuaian dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi; memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya; memiliki aturan internal terkait perlindungan data pribadi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik yang dikelolanya; memberikan opsi kepada pemilik data pribadi mengenai data pribadi yang dikelolanya dapat/ atau tidak dapat digunakan dan/atau ditampilkan oleh/pada pihak ketiga atas persetujuan sepanjang masih terkait dengan tujuan perolehan dan pengumpulan data pribadi; memberikan akses atau kesempatan kepada pemilik data pribadi untuk

¹⁹⁴Bandingkan Pasal 27 Perkominfo No. 20 Tahun 2016.

mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; memusnahkan data pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing instansi pengawas dan pengatur sektor untuk itu; dan menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah dihubungi oleh pemilik data pribadi terkait pengelolaan data pribadinya.

Setiap pihak yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, mengana-lisis, menyimpan, menampilkan, me-ngumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan ini serta peraturan perundang-undangan yang lain akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan/ atau pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*).¹⁶

b. POJK No. 13/POJK.02/ 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Menurut POJK ini, penyelenggara bisnis *Fintech* wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan¹⁹⁵. Syarat pemanfaatan data dan informasi pengguna antara lain¹⁹⁶:

- 1) Memperoleh persetujuan dari pengguna;

¹⁹⁵Bandingkan Pasal 30 ayat (1) POJK No. 13/POJK.02/ 2018.

¹⁹⁶Bandingkan Pasal 30 ayat (2) POJK No. 13/POJK.02/ 2018.

- 2) Menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna;
- 3) Menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan
- 4) Media dan metode yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan serta keutuhannya.

Dalam Pasal 31, penyelenggara diwajibkan untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi yang paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain. Selain kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 31, penyelenggara memiliki kewajiban lain yakni menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada OJK dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital. Informasi tersebut dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Pasal 39 mengatur bahwa setiap pihak yang melanggar atau menyebabkan pelanggaran terhadap POJK ini akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kewajiban membayar denda dalam bentuk uang, pembatalan persetujuan dan/atau, pembatalan pendaftaran. Sanksi yang dikenakan OJK ini tidak mengurangi ketentuan pidana di sektor

jasa keuangan. Selain sanksi administratif, Pasal 40 mengatur bahwa OJK dapat melakukan tindakan tertentu terhadap pelanggaran POJK ini.

c. POJK No. 77 /POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Langkah awal, OJK telah mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P *Lending*) yang kemudian memiliki peraturan turunan berupa Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/SEOJK.02/2017. POJK ini mengatur mengenai salah satu jenis *Fintech* yang berkembang di Indonesia saat ini yaitu *Peer-to-Peer Lending (P2P Lending)*. Hal tersebut dikarenakan OJK melihat urgensi hadirnya ketentuan yang mengatur *Fintech* pinjam- meminjam, memperhatikan masih kuatnya budaya pinjam meminjam (utang) di masyarakat Indonesia. Selain itu, perusahaan *Fintech* dengan skema *Peerto-Peer Lending* merupakan lingkup kewenangan OJK dikarenakan perusahaan tersebut memberikan pelayanan jasa keuangan. Namun perusahaan tersebut belum memiliki landasan hukum kelembagaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan POJK *P2P Lending*, perusahaan *Fintech* atau yang disebut penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan bentuk dan koperasi (Pasal 2 ayat (2)). Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh penyelenggara berupa menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman dan/atau penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi

informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 5). Batasan pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman diatur sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Pasal 6). perusahaan berupa badan hukum perseroan terbatas.

Persyaratan wajib usaha *Fintech P2P Lending* sebagaimana POJK No. 77/POJK.01/2016¹⁹⁷:

- a. Kejelasan bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan
- b. Mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK
- c. Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian atau latar belakang IT
- d. Dokumen berbentuk elektronik
- e. Terdapat akses informasi untuk penyelenggara pinjaman, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman Pusat data dan *disaster recovery plan* yang ditempatkan di Indonesia dan memenuhi standar minimum, pengelolaan risiko, dan pengamanan teknologi informasi, serta ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.
- f. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan.
- g. Sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

¹⁹⁷Sarwin Kiko Napitupulu, dkk. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintec, Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta . hlm. 54.*

h. Penyelenggara menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna (konsumen) di sektor jasa keuangan

i. Perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan digital
Setelah berlakunya POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK telah mengeluarkan

ketentuan tentang pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko Teknologi Informasi pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dalam SEOJK Nomor : 18/ SEOJK.02/2017 yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 18 April 2017. Ruang lingkup yang diatur meliputi:

- a. Penempatan pusat data dan pemulihan bencana serta rencana pemulihan bencana.
- b. Tata Kelola Sistem Elektronik dan teknologi Informasi yang meliputi Rencana Strategis Sistem Elektronik, Sumber Daya manusia, dan Pengelolaan Perubahan Teknologi Informasi.
- c. Alih Kelola Teknologi
- d. Pengelolaan Data dan Informasi
- e. Pengelolaan Risiko Teknologi Informasi
- f. Pengamanan Sistem Elektronik
- g. Penanganan Insiden dan Ketahanan Terhadap Gangguan
- h. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik
- i. Ketersediaan Layanan dan Kegagalan Transaksi
- j. Keterbukaan Informasi Produk dan Layanan

Perusahaan Fintech yang sudah berbadan hukum berkewajiban melindungi data pribadi pengguna fintech. Perlindungan data konsumen

yang berkaitan dengan data pribadi di atur dalam Pasal 26. Pasal tersebut mewajibkan penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna jasa. Kemudian Pasal 29 mengatur bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Selain kewajiban, penyelenggara juga dilarang untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga dengan cara apapun kecuali pengguna memberikan persetujuan secara elektronik dan/atau karena diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila penyelenggara melanggar kewajiban dan larangan dalam POJK ini, maka akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, kewajiban membayar denda dalam bentuk uang, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

d. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Pasal 2 mengatur mengenai prinsip dari perlindungan konsumen yang harus disediakan bagi konsumen, termasuk didalamnya konsumen *Fintech* sebagai pengguna jasa keuangan. Prinsip tersebut adalah transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan

keamanan data/ informasi konsumen, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Selanjutnya Pasal 31 mengatur mengenai larangan yang berkaitan dengan data konsumen bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan

(selanjutnya disebut PUJK). Larangan tersebut adalah tidak memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga dengan cara apapun kecuali dengan ijin tertulis dari konsumen dan atau karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain larangan, Pasal 49 juga mewajibkan PUJK memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen. Kebijakan tersebut wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional PUJK.

Pelanggaran terhadap POJK ini akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53. Sanksi administratif tersebut berupa: peringatan tertulis, denda untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin kegiatan usaha.

Selain POJK ini, pengaturan secara khusus mengenai *Fintech* oleh OJK bisa ditemukan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /SEOJK. 02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

B. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam *Peer to Peer Lending*

Menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seoranglain atau dimanadua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal:

Asas – asas utama Hukum Perjanjian menurut KUHPer ada 5 (lima) yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)
- b. Asas konsensualisme (*concsensualism*)
- c. Asas kekuatan mengikat (*pactasuntservanda*)
- d. Asas itikad baik (*good faith*) dan
- e. Asas kepribadian (*personality*)

Di dalam KUH Perdata Pasal 1338 menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata“secara sah” berarti memenuhi semua syarat – syarat yang ditentukan oleh undang-undang sedangkan kata “berlaku sebagai undang – undang” berarti mengikat para pihak yang membuatnya.

Munir Fuady mengartikan wanprestasi (*defaultatau non fulfilmenta* taupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan

Perjanjian dalam pengaturan KUHPerdata yang dapat mengatur perjanjian pinjam-meminjam uang dibagi kedalam 2 (dua) perjanjian, yaitu perjanjian khusus atau perjanjian bernama atau perjanjian innominaat yang telah diatur secara khusus dalam KUHPer dan Perjanjian innominaat yang timbul berkembang dan tumbuh dalam praktik diluar ketentuan KUHPerdata.

C. Aspek Perlindungan Hukum *Financial Technology* di Indonesia

Layanan *Fintech* yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang telah mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK (atau dapat disebut sebagai *Fintech 2.0*), maka PUJK tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada Peraturan OJK No. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Sedangkan untuk layanan *Fintech* yang dilakukan oleh non- PUJK (atau dapat disebut sebagai *Fintech startup*) maka *Fintech* tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada Peraturan OJK No. 77/POJK.07/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sampai dengan saat, *Fintech startup* yang telah diatur oleh OJK baru *Fintech P2P Lending*.

Memperhatikan kajian pemetaan potensi risiko dari proses bisnis *Fintech*, pengaturan *Fintech* yang telah ada di Indonesia, beberapa temuan kegiatan operasi intelijen yang telah dilaksanakan oleh Direktorat *Market Conduct* OJK, dan telaahan beberapa artikel *Fintech*, maka setidaknya terdapat 4 (empat) aspek perlindungan konsumen pada *Fintech* yang harus menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun regulator di sektor jasa keuangan, yaitu : kelengkapan informasi dan transparansi produk/layanan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan, dan perlindungan terhadap data pribadi (*cybersecurity*). Meskipun ke-empat hal tersebut telah disebutkan dalam pengaturan *Fintech* di atas, namun perlu dipastikan agar aspek ini benar-benar diterapkan secara seksama oleh pelaku *Fintech*.

1. Kelengkapan informasi dan transparansi produk/layanan

Wajib menyediakan informasi secara lengkap, *up-to-date*, dan transparan terkait produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen dan masyarakat. Karena hal sangat krusial dalam pengambilan keputusan dan untuk membangun kepercayaan konsumen. Kurangnya informasi dan kejelasan tentang produk dan layanan dapat mengakibatkan kekeliruan pemahaman konsumen dan masyarakat tentang fitur produk yang ditawarkan, seperti syarat dan ketentuan produk, manfaat, biaya, dan risiko.

Penyelenggara harus memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat transparan sehingga hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memahami dan memilih produk dengan baik serta menghindarkan diri dari risiko yang mereka ingin hindari, seperti *misleading advertisement* dan penipuan.

Aspek kelengkapan informasi dan transparansi pada *Fintech* di Indonesia harus meliputi : biaya-biaya dan kewajiban yang akan dikenakan kepada konsumen, transparansi syarat dan ketentuan penggunaan produk/layanan, pemberitahuan kepada konsumen.

Apabila terdapat perubahan biaya, syarat dan ketentuan, kejelasan informasi dari periklanan produk yang dipasarkan seperti penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dalam media periklanan yang digunakan, seperti *website* perusahaan, brosur, iklan media masa, *online*, dan sebagainya.

Penyedia layanan *Fintech* harus menginformasikan syarat dan ketentuan produk/layanan dalam perjanjian sejelas-jelasnya dengan bahasa yang mudah dimengerti, mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum relatif masih rendah. Apabila terdapat perubahan terhadap biaya yang dikenakan atau syarat dan ketentuan terkait produk yang dipasarkan, penyedia

layanan *Fintech* seharusnya menginformasikan hal tersebut kepada konsumen melalui berbagai jalur komunikasi hingga konsumen tersebut terinformasikan dengan baik. Perjanjian juga dilarang menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban dari pelaku *Fintech* kepada konsumen (klausula eksonerasi).

Penyedia layanan *Fintech* juga harus menghindarkan penggunaan iklan yang berpotensi menciptakan pemahaman yang keliru bagi konsumen dan masyarakat. Layanan *Fintech* memang dapat memberikan banyak manfaat kemudahan dan kenyamanan, namun layanan tersebut tidak dapat menghilangkan biaya dan potensi risiko dari penggunaan produk dan layanan keuangan itu sendiri.

Salah satu contoh bahasa periklanan yang dapat memberikan gambaran yang keliru pada masyarakat adalah penawaran fasilitas pembelian barang secara kredit *online*. Masyarakat hanya diinformasikan mengenai kemudahan dan kepraktisan dalam mengajukan kredit secara *online*, namun sejak awal tidak diinfokan mengenai besarnya kewajiban biaya bunga dari besarnya pinjaman. Jika kondisi ini tidak diperhatikan, maka dikhawatirkan akan muncul kebiasaan masyarakat yang mudah berutang tanpa memperhatikan kebutuhan dan kemampuan membayar kembali (*irresponsible lending*). Untuk itu penyedia layanan wajib ikut bertanggungjawab terhadap iklan produk yang dipasarkan dan regulator wajib memonitor dengan seksama terhadap informasi dan iklan yang disampaikan ke masyarakat.

Bagi masyarakat dan konsumen wajib disediakan kanal informasi yang mudah diakses untuk meminta informasi sejelas-jelasnya dari penyedia layanan *Fintech* sehingga pemahaman konsumen terhadap produk lengkap dan tercipta

awareness konsumen terhadap biaya dan risiko yang akan timbul dari penggunaan produk (menghindari informasi asimetris).

2. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen

Permasalahan dan pengaduan dari konsumen merupakan salah satu hal yang pasti akan dihadapi oleh pelaku *Fintech*, sehingga aspek penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa merupakan hal yang wajib disediakan. Untuk itu penyedia layanan harus memiliki mekanisme penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Pelaksanaan hal tersebut nantinya akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, pelaku yang telah memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif akan memiliki peluang untuk menyempurnakan produk/layanannya, karena dari data pengaduan yang diterima dapat dianalisa penyebabnya dan hal tersebut dapat memacu upaya perbaikan dan pengembangan produk/layanan.

Penyedia layanan *Fintech* setidaknya harus :

- Menyediakan jalur atau kanal kontak penerimaan pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen, seperti telepon, *e-mail*, *instant messaging*, dan surat;
- Memiliki unit atau fungsi serta prosedur standar penanganan pengaduan konsumen. Prosedur tersebut harus memperhatikan pengaturan perlindungan konsumen yang ada pada POJK terkait dan diinformasikan kepada konsumen;
- Menyediakan dan menginformasikan kepada konsumen jika terdapat mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang dapat digunakan apabila penyelesaian

pengaduan dan sengketa secara internal tidak menghasilkan kesepakatan.

3. Pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan

Pencegahan penipuan atau *fraud* melalui *Fintech* merupakan hal penting yang harus diperhatikan regulator seiring dengan makin berkembangnya keragaman tawaran produk/layanan *Fintech*. Upaya penipuan di *Fintech* dapat berbentuk seperti penyalahgunaan situs layanan (*phising*), peretasan terhadap sistem keamanan, dan pemasaran produk/layanan yang menipu. Dengan banyaknya layanan *Fintech* yang menggunakan media seperti situs jejaring dan aplikasi dalam melakukan promosi dan pemasaran produk/layanannya, maka potensi kerentanan terjadinya penipuan juga akan meningkat.

Para pelaku *Fintech* wajib memastikan sistemnya andal. Pelaku wajib memiliki sistem keamanan dan aplikasi yang aman dan tersertifikasi agar terhindar dari upaya peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaku layanan wajib melakukan pemeriksaan dan penyempurnaan sistem secara berkesinambungan karena baik teknologi maupun bentuk ancumannya juga terus berkembang. Peran dari regulator adalah memastikan bahwa sistem keamanan dan aplikasi layanan *Fintech* selalu dilakukan upaya perbaikan yang diperlukan dan tersertifikasi keandalannya.

4. Perlindungan terhadap data pribadi (*cyber security*)

Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan penyedia layanan dan regulator. Hal karena penyalahgunaan data pribadi (konsumen) dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan profil konsumen, penawaran produk kepada konsumen yang datanya tercuri, hingga berdampak pada risiko dan kerugian

yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan *Fintech*.

Keamanan dan pemeliharaan data pribadi konsumen harus dilakukan dengan baik dikarenakan data tersebut bersifat digital

sehingga relatif mudah untuk dicuri data dan hilang. Namun patut diperhatikan juga jika data pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak internal. Sehingga untuk itu, terkait dengan upaya perlindungan terhadap data pribadi dapat dilakukan dengan fokus terhadap hal-hal sebagai berikut :

- Pelaku layanan *Fintech* wajib melakukan enkripsi data terhadap data yang berkaitan dengan konsumen;
- Pelaku layanan *Fintech* wajib menjaga keamanan data konsumen;
- Pelaku layanan *Fintech* wajib melakukan manajemen akses data;
- Konsumen mempunyai hak untuk meminta penjelasan dari pelaku terkait penggunaan informasi dan data yang telah diberikannya.

D. Transparansi Informasi *Financial Technology* Penentuan Batas Suku Bunga

Bisnis seiring diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan orang atau badan secara teratur dan terus menerus yaitu kegiatan untuk mengadakan barang dan jasa dengan tujuan guna mendapatkan keuntungan. Kegiatan dalam bisnis digolongkan menjadi (2) dua yaitu pelaku usaha swasta, dimana kepemilikan dan keuntungannya sepenuhnya milik swasta, sedangkan pelaku bisnis yang diselenggarakan oleh negara atas kepemilikan dan keuntungannya adalah milik publik.

Pendekatan hukum terhadap kegiatan ekonomi sebenarnya bukan hal yang baru, pemahaman yang selama ini kita terima adalah bagaimana hukum berperan

memberikan perlindungan dalam kegiatan ekonomi dari para pelaku bisnis. Keberadaan hukum dalam kegiatan ekonomi setidaknya mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang faktual dan potensial berkaitan dengan upaya menciptakan keadilan dan ketertiban serta menyediakan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, utamanya dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya.

Pembangunan di bidang ekonomi, sebagai salah satu sektor tujuan untuk dapat semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat harus diimbangi pula dengan pembangunan hukum. Pencapaian tujuan pembangunann dengan sendirinya diartikan sebagai pelaksanaan atau penggunaan hukum di dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuannya yang ditetapkan. Karena tujuan pembangunan hukum adalah bagian dari pembangunan nasional dan sasarannya adalah memajukan kehidupan masyarakat, yang harus dilakukan dengan upaya kesadaran, sistematis, dan berkesinambungan dalam ruang dan landasan hukum yang adil dan pasti.

Pada bidang pembangunan ekonomi, dalam upaya meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016, Pemerintah telah menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), dalam SNKI tersebut , *Fintech* disebut sebagai salah satu penopang dari lima pilar keuangan inklusif. *Fintech* diharapkan dapat menghadirkan berbagai produk dan jasa keuangan yang mudah dan nyaman untuk digunakan oleh masyarakat. Disebutkan pula dalam peraturan dimaksud, bahwa sistem keuangan inklusif diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi.

Adanya kebijakan dimaksud dan berkembangnya teknologi informasi telah memberikan berbagai layanan yang memudahkan bagi masyarakat salah satunya yaitu dengan lahirnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending*.

Sistem *peer to peer lending* pertama kali dikenal di Inggris melalui perusahaan Zopa pada tahun 2005 yang kemudian diikuti di Amerika. Para pengguna pada awalnya tertarik dengan konsep *peer to peer lending* karena dampak krisis finansial 2008. Pada saat itu bank menutup penyaluran kredit baru dan memberikan suku bunga yang mendekati 0% kepada para deposan uang. Karena itu peminjam harus mencari sumber pendanaan alternatif dan pemilik dana aktif mencari investasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi¹⁹⁸.

Pengertian dari *peer to peer lending* adalah :*“peer to peer lending is a method of debt financing that enables individuals to borrow and lend money without the use of an official financial institutions as an intermediary. Peer to peer lending removes the middleman from the process, but also involves more time, effort and risk than the general brick and mortar lending scenarios¹⁹⁹”*

Perkembangan *fintech* yang sangat pesat perlu diatur oleh hukum untuk pengembangan industri itu sendiri juga untuk melindungi masyarakat selaku pengguna. Pemerintah melalui BI dan OJK sebagai badan yang berwenang mengatur *fintech* sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait *fintech*, diantaranya yakni POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial (POJK

¹⁹⁸<http://koinwork.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending> di akses pada tanggal 2 Mei

¹⁹⁹<https://www.investopedia.com/terms/p/peer-to-peer-lending.asp> diakses pada tanggal 10 September pukul 22.16

Fintech), PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*), PBI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam PBI No. 16/8/PBI/2014.

OJK menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada 28 Desember 2016, P2PL diartikan sebagai berikut :

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Seperti yang telah dijelaskan pada definisi di atas P2PL adalah sebuah sistem kekinian yang memungkinkan seorang peminjam dana, melalui aplikasi atau situs mengajukan pinjaman tanpa jaminan (agunan).

Sebenarnya di Indonesia, sebelum Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *platform peer to peer lending* sejatinya telah ada dalam masyarakat. Sebagai contoh platform uangteman.com yang telah dikenal di Indonesia sejak 2015.

P2PL berbeda dengan layanan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerduta. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerduta para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian dengan

syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dengan layanan P2PL, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahwa diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem P2PL terdapat pihak lain yakni *platform* P2PL yang menghubungkan kepentingan antara para pihak ini.

Pada saat sebelum maraknya P2PL, bank atau lembaga pembiayaan menjadi alternatif tujuan peminjaman dana bagi perorangan untuk memenuhi kepentingan bisnisnya atau pemenuhan kebutuhan pribadi, hingga lembaga tersebut dalam benak pikiran menjadi solusi untuk pemenuhan pendanaan.

Sebaliknya bagi perorangan yang memiliki kelebihan dana, kemudian ingin berinvestasi dalam upaya mendapatkan mengembangkan dana yang dimilikinya dengan tujuan mendapatkan keuntungan, pilihan utama yang dipilih adalah instrumen investasi mulai dari saham, reksadana, obligasi, sukuk, investasi berupa logam mulia dan deposito bank. Bagi seorang yang mengajukan pinjaman kepada bank, hal utama yang harus dipenuhi adalah apakah dia memiliki syarat berupa jaminan, syarat jaminan dalam pengajuan pinjaman inilah yang tidak semua orang dapat memenuhinya, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Melalui *peer to peer lending* ini, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah mikro dapat secara cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Layanan pinjaman *peer to peer lending* dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi pada gawai dua puluh empat jam nonstop. Hal ini tentu berbeda dengan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan dimana debitur yang memerlukan pinjaman harus mendatangi kantor

perbankan terkait dan harus menjalani proses antri sampai menandatangani perjanjian kredit. Selain itu, pada layanan pinjam meminjam uang melalui *peer to peer lending* juga tidak mempersyaratkan adanya agunan yang tentu saja hal ini berbeda dengan fasilitas kredit ataupun pembiayaan perbankan yang biasanya mempersyaratkan adanya agunan.

Meskipun perusahaan penyelenggaraan *platform peer to peer lending* memiliki kemiripan dengan perbankan yang menerima uang dari depositan dan menyalurkannya melalui fasilitas kredit atau pembiayaan, perusahaan penyelenggara P2PL bukanlah perbankan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (footnot belum ada)

Dalam sistem perbankan, hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas perjanjian antara nasabah penyimpan dana dan bank. Simpanan sendiri merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito (berjangka), sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu²⁰⁰.

Menurut data yang disampaikan oleh OJK, P2PL sangat berkembang di Indonesia dewasa ini sebenarnya dipengaruhi oleh masih adanya jurang pendanaan/kredit untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp. 900 Triliun per tahunnya. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar dan merefleksikan adanya kebutuhan yang nyata di masyarakat untuk mendapatkan

²⁰⁰ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hal. 242

pinjaman usaha. Usaha dari pemerintah untuk menutup jurang pendanaan ini salah satunya dengan adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan bunga ringan yaitu 7% per tahun. Akan tetapi pertumbuhan pesat P2P Lending menunjukkan bahwa penyaluran KUR juga belum maksimal dan masih ada segmen UMKM yang membutuhkan dana pinjaman usaha dari sumber lain selain KUR. Di sisi lain, menurut data KSEI, jumlah masyarakat yang sudah berinvestasi (saham) masih di bawah 1% jumlah penduduk Indonesia. Dengan kata lain, sebagian besar lapisan masyarakat masih belum terbiasa berinvestasi yang bisa dikarenakan kurangnya pengetahuan investasi, ataupun kurangnya akses investasi. Adanya jurang pendanaan baik dari sisi peminjam maupun pemberi pinjaman (investor) menunjukkan adanya segmen yang kurang terlayani (*underserved segment*).²⁰¹

Industri teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending yang terdaftar di OJK masih melanjutkan tren pertumbuhan penyaluran pinjaman online (pinjol) bulanan ke Rp14,79 triliun. Angka ini membuat penyaluran pinjaman kumulatif sejak industri diresmikan pada kisaran 2018 kini telah menyentuh Rp221,56 triliun. Hal ini terungkap berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada sejumlah 124 pemain fintech lending per Juni 2021. Angka penyaluran ini tampak naik dari pencapaian Rp13,16 triliun pada Mei 2021. Kendati demikian, jumlah penerima pinjaman atau *borrower* tampak turun dari sebelumnya 38,7 juta entitas pada Mei 2021 menjadi 25,3 juta entitas pada Juni 2021, di mana menggambarkan rata-rata nilai pinjaman tiap *borrower* mengalami kenaikan. Sebelumnya, mengawali periode 2021, pinjaman selama

²⁰¹<https://finansial.bisnis.com/read/20180626/89/809580/pertumbuhan-peer-to-peer-lending-di-indonesia-didukung-oleh-dua-faktor-ini>. Diakses pada tanggal 26 agustus Pukul 20.11.

Januari mencapai Rp. 9,38 triliun, berlanjut Rp. 9,58 triliun pada Februari, kemudian Rp11,76 triliun pada Maret, dan mulai melonjak lagi pada April di mana penyaluran pinjaman bulanan mencapai Rp12,18 triliun. Apabila dijumlahkan, penyaluran industri pada semester I/2021 mampu mencapai Rp70,88 triliun, Naik jauh dari periode Januari-Juni 2020 yang hanya menyentuh Rp31,97 triliun. Adapun, dari sisi kinerja nilai outstanding atau besar sisa pokok pinjaman pada waktu tertentu di luar bunga, denda, dan penalti, juga mampu menembus Rp23,38 triliun, naik secara tahunan mencapai 98,8 persen (year-on-year/yoy) atau dua kali lipat, dari Rp11,76 triliun per Juni 2020. Antusiasme dan kepercayaan terhadap industri pun makin besar, tergambar dari kenaikan jumlah pendana atau lender ke angka 8,9 juta entitas per Juni 2021. Sebagai perbandingan, pada awal tahun 2021 entitas lender yang tercatat telah memberikan pendanaan lewat platform P2P baru 6,5 juta entitas. Kategori lender aktif terbanyak selaku penyumbang outstanding masih dipegang lender ritel atau perorangan dalam negeri sebanyak 171.878 entitas dengan nilai pendanaan Rp5,2 triliun. Selanjutnya, lender ritel luar negeri (447 entitas), lender institusi badan hukum lain-lain dalam negeri (208 entitas), lender institusi perbankan dalam negeri (102 entitas), dan IKNB (74 entitas). Sementara itu, apabila dilihat dari sisi penyumbang nilai outstanding terbesar, dipegang kategori lender aktif institusi badan hukum lain-lain, yaitu 208 entitas dengan nilai pendanaan Rp7,73 triliun. Disusul institusi badan hukum lain luar negeri di kisaran Rp4,5 triliun, lender retail dalam negeri, lender institusi perbankan senilai Rp2,7 triliun, dan lender dari IKNB di Rp1,4 triliun. Sekadar informasi, sepanjang 2020 industri mampu menyalurkan pinjaman kepada borrower mencapai Rp74,41 triliun. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama

Indonesia (AFPI) menargetkan penyaluran pinjaman industri P2P pada periode 2021 ini mampu mencapai lebih dari Rp100 triliun.²⁰²

Adanya potensi bisnis untuk meminjamkan uang bagi yang membutuhkan pendanaan tentunya akan menarik bagi para pebisnis, bermunculannya praktek-praktek bisnis dengan platform P2PL untuk mencari celah keuntungan, walaupun mereka belum memiliki perijinan dari lembaga OJK.

Kementerian Kominfo melaporkan telah memblokir sebanyak 447 layanan pinjaman online atau [pinjol](#) ilegal sejak Januari hingga 18 Juni 2021. Kemkominfo juga melaporkan, pada rentang waktu tersebut, laporan pengaduan rekening di cekrekening.id juga meningkat. Pada Juni 2020 jumlah laporan pengaduan rekening hanya berjumlah 194 rekening, jumlah tersebut naik drastis pada Mei 2021 menjadi 2.403 rekening. Hal tersebut menunjukkan setelah setahun berlangsungnya pandemi masyarakat semakin membutuhkan pinjaman dana, dan pinjaman online menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat.²⁰³

Mengingat perusahaan yang menjalankan *platform peer to peer lending* bukanlah perbankan sementara pinjaman melalui *peer to peer lending* mirip dengan kegiatan usaha perbankan dalam meyalurkan dana atau biasa dengan sebutan kredit, maka menarik untuk dikaji hubungan hukum antara penerima pinjaman dengan perusahaan penyelenggara *platform peer to peer lending* yang faktanya terkait dengan perlindungan kepada peminjam belum menunjukkan ketidakpastian hukum dan keadilan hukumnya. Hal ini dapat

²⁰²<https://finansial.bisnis.com/read/20210811/563/1428570/pinjol-lewat-fintech-lending-legal-tembus-rp14-triliun-per-bulan>, diakses pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 06.10.

²⁰³<https://bisnis.tempo.co/read/1497019/simak-ini-daftar-121-pinjol-legal-yang-dirilis-ojk/full&view=ok> diakses pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 09.15

diketahui dari banyaknya kasus-kasus yang muncul, menurut pandangan penulis utamanya adalah disebabkan regulasi pengaturan tentang P2PL yang masih mengandung kelemahan-kelemahan dalam perlindungan terhadap konsumen. Hal ini sebagaimana diungkapkan BPKN bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menseksami bersama meningkatnya insiden yang terjadi pada transaksi *fintech peer-to-peer lending* cukup pesat beberapa waktu terakhir.

Untuk *Fintech* dalam kasus pinjaman *online* (insiden peminjam yang dipermalukan melalui kontak pribadi konsumen pada saat terjadi tunggakan), tingkat suku bunga, cara penagihan, Jalur pemulihan, Kepastian Hukum, Kebijakan yang belum mumpuni.²⁰⁴

Hal di atas disampaikan pula dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima sebanyak 1.871 pengaduan sepanjang tahun 2019. Terdiri atas, aduan konsumen kolektif sebanyak 1308 kasus dan konsumen individual sebanyak 563 aduan. Pengaduan terbanyak berasal dari sektor jasa keuangan yang jumlahnya mencapai 46,9% dari total aduan yang diterima YLKI sepanjang 2019. Secara rinci YLKI mencatat, dari jumlah aduan konsumen tentang jasa keuangan, aduan mengenai masalah perbankan mencapai 106 kasus, pinjaman online 96 kasus, belanja online/uang elektronik 34 kasus, leasing 32 kasus, dan asuransi 21 kasus.

Dari banyaknya jumlah aduan di sektor pinjaman online dapat menjadi indikator bahwa OJK dan kemungkinan dari regulasi nya belum benar-benar

²⁰⁴<http://bpkn.go.id/uploads/document>, pengaturan Transaksi e-Commerce dan Fintech Belum Lindungi Konsumen, di akses pada tanggal 27 agustus 2021, Pukul 20.05.

hadir sebagai pelindung konsumen, pengawasan yang masih lemah dan kurang efektif terhadap operator penyelenggara P2PL.

YLKI menyoroti saat ini praktik bisnis pinjol terus merebak bahkan semakin masif. Digambarkan juga semakin banyak konsumen merana dan rugi lantaran menjadi korban pinjol ilegal²⁰⁵.

Berdasarkan data YLKI, dari total 86 kasus soal pinjaman online, 39,5% aduan di antaranya menyangkut masalah cara penagihan yang dianggap tidak sesuai-aturan. Ribuan warga di Indonesia saat ini merasa menjadi korban usaha pinjaman online dan mereka berusaha menggugat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena merasa data pribadi disebarluaskan perusahaan keuangan yang memberi pinjaman.

Salah satu lembaga bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta akan mendampingi para korban pinjaman online (pinjol) tersebut untuk menggugat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator karena tidak mengatur dengan ketat perusahaan peminjama keuangan yang beroperasi online (fintech). Selama sekitar 3 pekan pada bulan November lalu, LBH Jakarta menerima 1330 laporan korban pinjol dari 25 provinsi di Indonesia. Mereka mengadu karena sebagai debitur, pihak fintech sebagai pemberi pinjaman dianggap telah melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi mereka dan melakukan penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.

Di antara 1330 korban yang mengadu, ada yang merasa menerima ancaman, fitnah hingga pelecehan seksual. LBH Jakarta merinci 14 jenis aduan

²⁰⁵: https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_infografis/427406-yuki-indonesia-darurat-pinjol-ilegal-perlu-adili-oknum

yang dialami oleh para korban. Ironisnya, sebagian besar dari ribuan korban itu meminjam uang di bawah Rp 2 juta. Dari laporan korban, LBH juga mencatat 89 fintech yang dianggap melanggar peraturan. Dua puluh lima dari mereka bahkan merupakan fintech yang terdaftar di OJK.

Sebagai regulator, OJK dianggap bertanggung jawab atas kasus yang dialami korban. Karena ada aturannya terkait hal tersebut gugatan perdata atau pelaporan pidana dapatlah dilakukan. Salah satu tanggung jawab OJK, adalah perlindungan terhadap konsumen terkait aplikasi pinjaman daring. Dalam hal terjadi dan terbukti, penyelenggara legal yang melakukan pelanggaran terhadap hal-hal tersebut, maka OJK dapat mengenakan sanksi sesuai dengan pasal 47 POJK 77, mulai dari peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha sampai dengan pembatalan atau pencabutan tanda daftar atau izin²⁰⁶.

Salah satunya, penggunaan pihak ketiga sebagai penagih utang konsumen, lalu ketika konsumen tak mampu membayar tepat waktu, pihak ketiga tersebut langsung melakukan penyitaan asset ataupun mengambil barang yang dibeli melalui pinjol tersebut. Bahkan kebanyakan dari kasus yang diterima, penagihan tersebut juga menimpa kepada kerabat ataupun penanggung jawab dari konsumen yang berutang. Meski demikian, tidak dipungkiri kebanyakan kasus yang diadakan adalah akibat dari kesalahan konsumen itu sendiri. Selain itu, ada juga faktor kelalaian pinjol dalam mendeteksi nama penanggung jawab yang dituliskan dalam perjanjian tersebut.

²⁰⁶<https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan#>

Ditambah, tingkat literasi konsumen yang masih rendah dalam membaca ketentuan yang ditetapkan pelaku pinjol. Sudah seharusnya pihak penyelenggara P2PL bisa menginformasikan ketentuan pinjaman dengan konsumen secara jelas, dan memiliki data lengkap atas konsumen yang terdaftar, serta penanggungnya. Kebanyakan Fintech yang belum (terdaftar OJK) ini tidak menggunakan itu. Di sisi lain, masalah kurangnya perlindungan data pribadi juga turut menjadi akar masalah yang paling banyak diadukan. Dari data YLKI, 14,5% kasus pinjol yang diadukan adalah masalah pengalihan kontak peminjam kepada banyak perusahaan penyelenggara P2PL lainnya.

BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM
PERJANJIAN MEMINJAM PADA *PEER TO PEER LENDING***

A. Kelemahan Perjanjian Pinjam Meminjam *Peer to Peer Lending*

Fintech merupakan sebuah inovasi bisnis dalam layanan keuangan yang berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang telah eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya ekonomis, sehingga *Fintech* saat ini dikenal sebagai Inovasi Disruptif (*Disruptive Innovation*)²⁰⁷. Sebagaimana contoh, kehadiran *start up* Gojek, Grab, Maxim yang dimasanya membawa perubahan besar-besaran hingga mendestruktif konsep transportasi umum konvensional yang selama ini ada dan regulasi terkait transportasi umum²⁰⁸.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintahan dalam hal ini presiden dan kementerian terkait serta lembaga independen seperti seperti OJK dan BI²⁰⁹.

Sementara itu, Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan *Fintech* adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagaimana

²⁰⁷ Hadad, Muliawan D. (2017). *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Artikel Materi Kuliah Umum tentang Fintech-IBS. hlm. 3.

²⁰⁸ Harefa., & Amaerita Alfani. (2018). *Financial Technology, Regulasi Adaptasi Perbankan di Indonesia*, *Jurnal Universitas Kristen Indonesia*, Volume 03 Nomor 1, hlm. 2.

²⁰⁹ Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

diamanatkan, OJK memiliki peran dalam melakukan edukasi dan perlindungan kepada konsumen²¹⁰.

Kurang intensifnya OJK dalam melakukan perlindungan dan pengawasan, mengakibatkan problem tersebut menimbulkan beberapa kasus yang berdampak terhadap inklusif keuangan. Problem yang timbul dalam melakukan perlindungan dan pengawasan yaitu :

1. Maraknya *Fintech P2P Lending* ilegal yang tidak terdaftar di OJK.
2. Suku bunga terlalu tinggi.
3. Adanya penarikan intimidasi yang merupakan lemahnya perlindungan terhadap konsumen.

Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif “*Making Indonesia 4.0*” untuk mengimplementasikan strategi dan Peta Jalan Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Peta Jalan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan.

Pemerintah dalam program *Making Industry 4.0* tidak lepas dari segala tantangan, terutama aspek *Fintech P2P Lending* di Indonesia telah terjadi beberapa kasus tentang *Fintech P2P Lending*. Terbukti hingga saat ini, jumlah *Fintech P2P Lending* yang terdaftar di OJK hanya sebanyak 106 perusahaan, sedangkan OJK menemukan sebanyak 404 entitas ilegal dari *Fintech P2P Lending* pada tahun 2018, ditambah 543 entitas ilegal sepanjang awal 2019, sehingga secara total saat ini OJK telah menangani sebanyak 947 entitas *Fintech P2P Lending* ilegal²¹¹.

²¹⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²¹¹ Nabila Aulia Rahma, Adi Fauzanto, Keri Pranata. 2019. *Responsive Law System Of Financial Technology: Upaya Rekonstruksi Konsep Penyelesaian Sengketa Peer-To-Peer Lending*. Jurnal Volume 3 no , hal. 118.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mencatat ada 564 aduan tentang pinjam meminjam online sepanjang 2018, sehingga Fintech P2P Lending masuk urutan ketiga layanan yang paling banyak dikeluhkan di Indonesia²¹².

Sementara itu Fintech sendiri tidak dapat dipungkiri keberadaannya di Indonesia karena telah mendapatkan momentum global, dan didukung dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 171,18 juta pengguna pada 2018 atau 64,8% dari total penduduk di Indonesia dan 103 juta pengguna internet menggunakan perangkat *smartphone*²¹³. Hal ini mengakibatkan Indonesia diperkirakan menjadi salah satu pasar ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara pada tahun 2025, dengan porsi penduduk usia produktif yang besar, populasi pengguna teknologi digital terus meningkat dan tumbuhnya kelompok masyarakat yang berpendapatan menengah hingga diprediksi akan mencapai 141 juta di tahun 2020, yang membuat peluang industri *Fintech* di Indonesia semakin prospektif²¹⁴.

Salah satu Fintech yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah *Fintech* jenis *P2P Lending*, yaitu *Fintech* yang bergerak dalam bidang jasa peminjaman uang secara online melalui perantara teknologi. Jumlah peminjam *Fintech P2P Lending* telah mencapai 5,16 juta akun, sementara jumlah pemberi dana sebanyak 267,496 akun, serta nilai pinjaman *Fintech P2P Lending* telah mencapai 25,9 triliun per Januari 2019.10 Berikut ini merupakan tabel problematika *Fintech P2P Lending*.

²¹² *Ibid*, hal.119.

²¹³ *Ibid*

²¹⁴ *Ibid*

Tabel 4.1 : Identifikasi Problematika Fintech di Indonesia²¹⁵

Problem	Struktur	Subtansi	Kultur
Fintech Ilegal	<p>1. Kekosongan hukum terhadap <i>fintech</i> ilegal, pemangku kepentingan tidak sigap dalam menemukan langkah strategis dan saling lempar wewenang.</p> <p>2. Tidak adanya Satuan Tugas yang secara khusus menangani <i>fintech</i>, hanya ada Satgas Waspada Investigasi, sehingga perlu pengoptimalan dalam menangani <i>fintech</i>.</p>	<p>1. POJK hanya mengatur <i>fintech</i> berizin.</p> <p>2. Tidak adanya sanksi pidana terhadap <i>fintech</i> ilegal (tidak ada peraturan setingkat UU).</p>	<p>1. Kurang waspadanya masyarakat terhadap <i>fintech</i> ilegal.</p> <p>2. Penyelenggaraan <i>fintech</i> yang tidak patuh terhadap ketentuan peraturan OJK.</p>
Suku Bunga	<p>Pengawasan dan Pengaturan terhadap suku bunga belum dibahas, saling lempar wewenang.</p>	<p>POJK tidak mengatur besarnya suku bunga, namun asosiasi <i>fintech</i> (APFI) yang mengatur suku bunga, akan tetapi hanya yang ikut APFI/berizin.</p>	<p>1. Mudahnya masyarakat dalam mengikat persetujuan terkait besaran bunga karena kurangnya sosialisasi dan edukasi.</p> <p>2. Penagihan intimidatif terhadap konsumen, bahkan disertai penyebaran data pribadi dan kekerasan verbal.</p> <p>3. Penyelenggaraan <i>fintech</i> ilegal menaikkan suku bunga tanpa batasan.</p>
Penagihan Intimidatif	<p>1. Adanya kelalaian Pengawasan terhadap penyelesaian sengketa berkaitan tindakan intimidatif dari pihak <i>fintech</i>.</p>	<p>1. Regulasi penyelesaian sengketa masih terpisah-pisah dan belum terpadu, semisal, pencampuran ranah pidana dan perdata. Sesuai dengan kasus</p>	<p>1. Wanprestasinya konsumen penyebab penagihan secara intimidatif oleh pihak <i>fintech</i>.</p> <p>2. Penyebaran data konsumen ialah</p>

²¹⁵ *Ibid*, hal.129-121.

	2. Belum adanya infrastruktur yang memadai.	yang terjadi, wanprestasi, penipuan, pemerasan dan pengacaman juga bisa dimasukkan. 2. Belum adanya satgas khusus dalam penyelenggaraan <i>fintech</i> .	akibat ketidakmampuan untuk membayar (konsumen mengalami kredit macet).
--	---	---	---

Dari tabel di atas, penulis menganalisis terkait identifikasi problematika *Fintech P2P Lending* menggunakan teori Lawrence M Friedman, yaitu dengan tiga elemen: Struktur, Substansi dan Kultur. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektif atau tidak efektifnya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi (*legal substance*) dan kultur (*legal culture*), ketiganya saling berinteraksi satu sama lain²¹⁶.

Pertama, *Fintech* Ilegal merupakan problematika yang menjadi dasar kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Secara substansi, bahwa layanan jasa keuangan termasuk *Fintech P2P Lending* harus terdaftar dalam OJK, namun kenyataan dalam kasus, *Fintech* Ilegal lebih mendominasi terhadap pelanggaran, artinya presentase jumlah *Fintech* berizin lebih sedikit dibandingkan dengan *Fintech* ilegal. Sayangnya, dalam pengawasan dan pengaturan *Fintech* ilegal atau tidak diatur dalam Peraturan OJK (POJK). Apalagi, sanksi yang diterapkan OJK dan Kominfo hanya dikenakan sanksi administratif, yaitu pencabutan beroperasi, artinya tidak adanya sanksi pidana untuk menjerahkan pelaku penyelenggara *Fintech* Ilegal. Sementara itu, sedikit pengetahuannya masyarakat terhadap masyarakat terhadap

²¹⁶ Chusus. Tsurouya, dkk. 2018. RI-MA Integrated: *Analysis of Justice and Legal Certain by Using Three Legal of System's Role dalam Membangun Infrastruktur Guna Mensejahterakan Masyarakat Pebatasan (Studi Kasus di Kalimantan)*. Fakultas Hukum Brawijaya.

Fintech membuat masyarakat tidak bisa membedakan nama *Fintech* yang terdaftar dan tidak dikarenakan keduanya sangat mirip. Sedangkan, para pemangku kepentingan (dalam hal ini OJK) saling lempar wewenang dalam menangani kasus *Fintech* Ilegal. Kurangnya infrastruktur seperti halnya teknologi analisis *Fintech* Ilegal pun belum ada, hal ini dikarenakan tugas dari satgas waspada investasi belum maksimal.

Kedua, adanya suku bunga tinggi, di mana problem ini merupakan dampak dari adanya *Fintech* Ilegal. Secara substansi, suku bunga tinggi tidak diatur dalam POJK, hanya terdapat dalam peraturan dalam asosiasi *Fintech* (APFI). Sedangkan, peraturan APFI hanya berlaku terhadap anggota saja. Artinya *Fintech* Ilegal memiliki celah dalam menentukan berapa besar suku bunga yang diinginkan. Akibatnya masyarakat yang menjadi konsumen sangat rentan dari ketidakmampuan untuk membayar kredit. Sementara itu, para pemangku kepentingan tidak memiliki *legal standing* dalam menegakkan hukum.

Terakhir, adalah penagihan secara intimidatif, penagihan intimidatif merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara *Fintech* Ilegal dalam menarik kredit melalui cara kekerasan verbal, terror dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan banyaknya konsumen yang wanprestasi terhadap prestasi yang harus dibayar. Sehingga analisis ini mengacu terhadap proses hukum perdata dan pidana sebagai bentuk penyelesaiannya. Tindakan intimidatif, secara substansi belum ada regulasi yang terpadu atas penyelesaian sengketa dalam *Fintech* Ilegal. Penyelesaian sengketa hanya diatur oleh *Fintech* yang berizin. Sehingga, pemangku kepentingan menyerahkan penyelesaian tersebut terhadap POLRI dan Bareskrim. Artinya adanya saling lempar wewenang kembali.

Akibat dari adanya kekosongan hukum, atas legalitas tidak bisa diterapkan dalam penegakkan hukum. Tidak hanya itu, rendahnya Sumber Daya Manusia akan pelaksanaan *Fintech* menjadi kerugian masyarakat sendiri, meskipun pemerintah sudah berdalih hal tersebut telah disampaikan dalam beberapa seminar, sosialisasi sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Namun asas Fiksi Hukum tetaplah berlaku, bahwa masyarakat dianggap tahu hukum. Sehingga penyelesaian sengketa yang ditimbulkan *Fintech* Ilegal, yang berdampak terhadap suku bunga dan penarikan kredit secara intimidatif pun tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, perlu adanya konsep khusus untuk merespon problematika yaitu lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *Fintech*. Sehingga dengan ini, pemerintah beserta pemangku kepentingan harus berkolaboratif menyelesaikan problem ini, dengan merekonstruksi regulasi yang menjadi kebutuhan.

B. Problematika *Fintech Peer to Peer Lending*: Regulasi, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa

Fenomena saat ini bahwa pinjaman *online* begitu marak di tengah-tengah wabah pandemi Covid-19 yang menyerang beberapa sektor, termasuk melemahnya ekonomi nasional yang mengakibatkan banyak masyarakat membutuhkan uang dan beralih pada pinjaman *online* yang tidak terkontrol. Disinilah peran pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum secara preventif dengan memberikan undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum. Meskipun *financial technology peer to peer lending* telah diatur dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 akan tetapi regulasi tersebut dinilai bermasalah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap debitur yang rata-rata berada di kelas menengah kebawah. Ide dasarnya bagus, supaya masyarakat tanpa agunan jaminan bisa dapat kredit,

akan tetapi praktiknya menyerupai lintah darat dengan model digitalisasi. Selain itu dalam aturan OJK juga tidak diatur batasan bunga pinjaman sehingga dalam praktiknya layanan *fintech* bisa menerapkan bunga tanpa batasan. Karena hal ini pemerintah masih dianggap lemah dalam pengawasan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat selaku konsumen *financial technology peer to peer lending*.

Pasal 43 POJK juga telah memberikan perlindungan hukum dengan memberikan larangan terhadap penyelenggara *fintech peer to peer lending*, yaitu :

1. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
2. Bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
3. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
4. Menerbitkan surat utang;
5. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
6. Melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
7. Mengenaikan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

Larangan tersebut dinilai telah memberikan perlindungan hukum secara preventif kepada debitur pengguna layanan. Apabila penyelenggara melakukan pelanggaran seperti yang telah disebutkan maka terdapat sanksi administrative berupa: peringatan tertulis; denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; dan pencabutan izin.

“Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” menjamin adanya kepastian hukum untuk konsumen dan menyeimbangkan posisi

terhadap produsen²¹⁷. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa masalah kenyamanan, kemandirian dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling penting dalam urusan perlindungan konsumen. Secara garis besar hak-hak konsumen dicantumkan dibagi dalam tiga prinsip dasar, yaitu²¹⁸:

1. Hak yang dimaksud adalah mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar.
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

OJK masih belum dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan akibat praktik layanan *fintech* ilegal yang tidak memiliki izin, karena meskipun telah adanya upaya dari OJK dalam mencegah tindakan-tindakan penyelenggara yang tidak memiliki izin dari OJK. Pengaduan yang dilakukan debitur kepada LBH Jakarta dikarenakan OJK tidak menerima dan menindaklanjuti pengaduan debitur yang mengalami kerugian. Kerugian yang dialami berupa kerugian harta kekayaan, dimana suku bunga yang terlalu tinggi sehingga memberatkan debitur dalam melakukan prestasi. Selain itu, adanya proses yang tidak baik dalam melakukan tagihan dan adanya penyebaran data pribadi sehingga banyak debitur yang merasa dirugikan akan hal ini.

OJK menerima pengaduan permasalahan *fintech peer to peer lending* dalam bentuk apapun, baik berupa telepon melalui *call center* yang telah disediakan OJK maupun datang langsung ke kantor OJK, namun ketika adanya pengaduan yang dilakukan debitur *peer to peer lending* yang tidak memiliki izin oleh OJK, maka

²¹⁷ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 54

²¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, hlm.25

OJK tidak dapat menerima dan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Pihak OJK hanya menyarankan kepada debitur melakukan laporan kepada pihak kepolisian apabila terjadi kerugian yang dialami oleh debitur *fintech peer to peer lending* illegal. Berbeda dengan pengaduan yang dilakukan oleh debitur *fintech peer to peer lending* legal, maka ketika terdapat pengaduan pihak OJK mampu bertindak sesuai dengan kewenangannya²¹⁹.

Pada literasi lain menjelaskan bahwa pasca diundangkannya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang menjadi fokus utama OJK adalah ketentuang pengajuan pendaftaran dan perizinan bagi perusahaan yang bergerak dalam industri *fintech peer to peer lending* sebagai bagian dari pengawasan tahap praoperasional usaha. Belum terbentuknya departemen dibawah OJK yang secara khusus menangani permasalahan *financial technology* sebagaimana BI *Fintech Office* dibawah Bank Indonesia. Dalam rangka menemukan formulasi yang tepat terkait pelaksanaan pengaturan serta pengawasan terhadap pengembangan *fintech* di Indonesia agar selaras dengan tujuan pembangunan pada sektor ekonomi maka saat ini OJK sedang berupaya untuk menata ulang struktur organisasinya. Terkait dengan hal ini, “Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH)” terus mendukung terbentuknya departemen OJK yang khusus mengawasi dan mengembangkan regulasi terhadap fenomena *fintech* guna menyelesaikan persoalan serta tindak lanjut dan komitmen regulator pasca diterbitkannya “POJK 77/POJK.01/2016”²²⁰.

Interaksi antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terus berkembang dengan jumlah produk layanan jasa keuangan yang semakin

²¹⁹ M Jamil, 2019. ‘*Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris, Bestuur*, 7.2 , hlm. 114–21.

²²⁰ Hardianti and Saifi. Dalam Nur Afifah Aminuddin. 2021. “*Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia*” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 9, Nomor 1, hlm. 90.

bertambah dinamis juga tidak dapat dipisahkan dengan munculnya sengketa dalam layanan keuangan berbasis teknologi. Salah satunya karena faktor perbedaan pemahaman informasi antara debitur atau konsumen dengan perusahaan pemberi layanan terhadap suatu produk atau layanan jasa keuangan tersebut. Kelalaian debitur/konsumen dan lembaga penyedia layanan dalam memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian juga menjadi penyebab timbulnya sengketa²²¹.

Sengketa bisnis merupakan bagian dari sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Pada realitanya pelaku bisnis enggan menggunakan jalur litigasi karena proses yang tidak efisien, meskipun Mahkamah Agung telah mendorong proses peradilan agar berlangsung cepat, sederhana, murah dan efisien. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menjadi solusi dan banyak digunakan pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan karena dinilai lebih efektif dan efisien. Penyelesaian sengketa model APS telah diatur dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berikut beberapa peraturan hukum yang menjelaskan proses penyelesaian sengketa terhadap kegiatan atau layanan transaksi berbasis digital:

1. “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” BAB VIII Pasal 38 ayat (1) menjelaskan bahwa siapa saja dapat menggugat pihak penyelenggara yang menimbulkan kerugian. Pasal 39 ayat (2) juga dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa dapat menempuh dengan arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya;

²²¹ *Ibid* . M Jamil, hlm. 114–21.

2. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”
Pada undang-undang ini hanya menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa perihal konsumen yang dirugikan melalui penyelesaian di luar pengadilan yaitu dengan beberapa lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan melalui pengadilan. Beberapa pihak yang dapat melakukan gugatan ke pengadilan antara lain: konsumen; sekelompok konsumen; lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau instalasi yang mengalami kerugian.
3. “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”
Pasal 29 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang mengawasi jalannya layanan bisnis *fintech peer to peer lending* dan melakukan pelayanan terhadap pengaduan konsumen. Kemudian untuk melindungi konsumen yang mengalami kerugian OJK memiliki kewenangan secara hukum dalam melakukan pembelaan.
4. “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial”
Peraturan ini tidak menjelaskan terkait penyelesaian sengketa terhadap kerugian akibat penyelenggara *fintech*, namun segala bentuk kegiatan *fintech* harus memperoleh izin dan persetujuan Bank Indonesia dan berstatus terdaftar sebagai penyelenggara *fintech*.

OJK telah menerbitkan “Peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/201 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan” yang kemudian disusul dengan keluarnya “Keputusan OJK Nomor Kep-01/D.07/2016” yang mengesahkan pembentukan 6 (enam) Lembaga APS yaitu:

Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI); Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjamin Indonesia (BAMPPI); Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI); Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP); Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI); Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

Ketentuan peraturan OJK menjelaskan bahwa apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi oleh debitur/konsumen akibat kelalaian dari penyelenggara, maka penyelenggara wajib memberikan ganti rugi atas perbuatannya. Namun apabila dalam proses pengaduannya tidak tercapainya suatu kesepakatan, maka pihak yang merasa dirugikan boleh melakukan penyelesaian sengketa diluar maupun didalam pengadilan²²².

Penyelesaian sengketa pada bisnis *fintech peer to peer lending* melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dapat juga dilakukan dengan model Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution* (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa berbasis teknologi dengan memanfaatkan sarana komunikasi seperti telepon, *e-mail*, aplikasi meeting, dan *video conference*. Konsep ODR telah dipertimbangkan untuk dimanfaatkan dalam proses pelayanan *fintech peer to peer lending*, mengingat segala bentuk aktivitas layanan *fintech* telah terekam pada jejak digital. Dengan adanya ODR diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Apabila ODR akan dipertimbangkan dalam upaya penyelesaian sengketa, maka harus dipahami dan dipersiapkan beberapa hal, yaitu: mempersiapkan dasar hukum dari implementasi ODR; penguatan kelembagaan Lembaga Alternatif

²²² Tjandra. Dalam Nur Afifah Aminuddin Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9, Nomor 1, 2021 ISSN (Print) 2338-1051, ISSN (Online) 2777-0818, hlm. 93

Penyelesaian Sengketa (LAPS); meningkatkan kewaspadaan dan literasi kepada masyarakat perihal ODR²²³.

SquareTrade adalah lembaga penyedia jasa ODR di bidang mediasi terhadap kasus bisnis *online* yang berhasil menyelesaikan jutaan kasus sengketa bisnis *fintech* di seluruh dunia, salah satunya sengketa yang terjadi di eBay dan PayPal. Metode yang digunakan *squaretrade* dalam menangani kasus sengketa dengan menawarkan dua tahap negoisasi atau mediasi, yang mana telah terbukti bahwa dengan metode ini menjadi alat yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa *fintech*.

²²³ Jadzil Baihaqi, 2018 '*Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia*', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2, hlm. 116–32.

BAB V

**REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM PERJANJIAN PINJAM-
MEMINJAM PADA PEER TO PEER LENDING YANG BERBASIS NILAI
KEADILAN**

A. Aspek Umum Perlindungan Hukum Penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending* Oleh Pemerintah maupun Regulator.

1) Aspek Transparansi dan Kelengkapan Informasi

Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah dijelaskan pada BAB VII POJK Nomor 77/POJK.07/2016. Pada pasal 29 dijelaskan bahwa prinsip dasar perlindungan pengguna wajib diterapkan kepada penyelenggara yang memuat: transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Ketika diterjemahkan maka penyelenggara wajib memberikan informasi yang lengkap dan tidak ambigu serta transparan terkait produk layanan yang ditawarkan. Ketidakjelasan informasi yang disajikan mengakibatkan kekeliruan pemahaman terhadap masyarakat luas, hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan publik. Aspek kelengkapan informasi dan transparansi pada layanan *financial technology* harus meliputi : pemberitahuan pada debitur atau konsumen; transparansi ketentuan syarat dan penggunaan layanan; kewajiban dan segala biaya yang akan dikenakan pada debitur.

Pasal 32 POJK juga menyejelaskan bahwa informasi terkait produk layanan harus disajikan dengan sejelas-jelasnya dan menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti, mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia

secara umum masih relatif rendah. Tujuan disediakannya kemudahan mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas pada layanan *financial technology* adalah terciptanya *awareness* debitur/konsumen terhadap biaya dan risiko terhadap penggunaan layanan *financial technology peer to peer lending*.

Kelengkapan informasi dan transparansi layanan produk juga digolongkan sebagai upaya perlindungan hukum secara preventif yang mana mencegah terjadinya sengketa dengan mengantisipasi bahwa informasi dan transparansi cukup jelas sehingga debitur atau konsumen terhindar dari penipuan atau timpangnya informasi dari penyelenggara layanan.

2) Aspek Pengaduan Sengketa Konsumen

Guna meningkatkan kepercayaan debitur atau konsumen, aspek penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa wajib disediakan oleh penyelenggara. Hal ini selain berpengaruh pada kepercayaan, juga merupakan hal yang efektif untuk menyempurnakan produk dan layanannya melalui analisa terhadap pengaduan tersebut. Dalam kasus pengaduan sengketa, maka penyelenggara setidaknya harus melakukan beberapa hal, yaitu : memberikan kemudahan kontak akses komunikasi, seperti nomor telepon, alamat *e-mail*, dan lain sebagainya; adanya standar penanganan pengaduan konsumen; memberikan edukasi terhadap debitur bahwasannya terdapat pengaduan apabila terjadi sengketa.

3) Aspek Sistem Layanan dan Pencegahan Penipuan

Regulator perlu memahami terkait pencegahan penipuan seiring maraknya produk layanan *financial technology* yang beragam. Banyaknya layanan *fintech peer to peer lending* maka potensi terhadap penipuan dan peretasan keamanan jaringan juga sangat rentan. Maka dari itu penyelenggara

wajib untuk meningkatkan standart keamanan sistem, kemudian peran regulator memastikan keamanan dalam pengawasannya serta memberikan sertifikasi keadilan sistem layanan.

4) Aspek Perlindungan Data Pribadi

Bocornya informasi terkait data pribadi sangat berakibat fatal dalam layanan *financial technology*, penyalahgunaannya dapat berakibat penyalahgunaan identitas, hingga sampai hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan *financial technology peer to peer lending*. Beberapa fokus yang harus dilakukan oleh penyelenggara terkait perlindungan data diri: penyelenggara wajib melakukan enkripsi data yang berkaitan dengan debitur/konsumen; keamanan data wajib dijaga oleh penyelenggara; wajib melakukan manajemen akses data; debitur/konsumen memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan terkait data diri yang diberikannya.

B. Perbandingan Regulasi Financial Teknologi di beberapa Negara (Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Australia, India, China, Singapura, Filipina).

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis Fintech semakin beragam, diantaranya seperti inovasi teknologi finansial terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan start-up Fintech yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman. Perusahaan di sektor pembiayaan dan investasi pun berkompetisi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam menjual produk dan jasa keuangannya. Jenis-jenis Fintech di sektor ini diantaranya seperti *Peer-to-Peer (P2P) Lending, Crowdfunding, Supply Chain Finance*, dan lain-lain.

Fintech jenis lainnya yang berkembang di dunia diantaranya, *Robo advisor, Blockchain, Information and Feeder Site*, dan lainlain. Seluruh Fintech tersebut

memberikan kemudahan bagi konsumen keuangan untuk membeli dan menggunakan produk dan jasa keuangan pada saat ini.

Tabel 5.1. :

Jenis Jenis Financial Technology

Kategori	Jenis-Jenis Fintech					
Payment and Transfer	<i>E-Commerce Payment</i>	<i>Mobile Banking</i>	<i>Mobile and Online wallet</i>	<i>P2P payments and transfer</i>	<i>Digital / Virtual Currencies</i>	
Alternative Lending and Financing	<i>Crowdfunding Based, Donation Based)</i>	<i>(Reward Based, Equity Based, Hybrid</i>	<i>Alternative Lending (online Balance Sheet Lending, P2P Lending, Lender Agonistic Marketplace</i>	<i>Emerging / Developing</i>	<i>Invoice and Supply Chain Finance (invoice Supply Finance)</i>	<i>suplay Finance, Chain</i>
Lainnya	<i>Robo Adviser</i>	<i>Blockchain</i>	<i>Insurance</i>	<i>Information and Feeder Site</i>	<i>Account Agregator</i>	<i>Online Trading / Capital Market</i>

Sumber : Departemen Perlindungan Konsumen OJK

Perkembangan Fintech yang cepat dan modern tersebut menjadi perhatian dan telah mengalami pergerakan peningkatan yang pesat dan telah mempengaruhi perkembangan perekonomian negara diantaranya seperti Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Singapura, Australia, India, China, Singapura, dan Filipina telah menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap perkembangan *Fintech*. Regulator negara-negara tersebut telah melakukan berbagai upaya terhadap perkembangan produk dan layanan *Fintech*, diantaranya dalam hal penyusunan regulasi, membentuk forum komunikasi *stakeholders Fintech*, dan pelaksanaan edukasi. Berikut Tabel penjelasan regulasi yang telah di terapkan di Negara tersebut:

Tabel 5.2. :

Regulasi Pelaksanaan Fintech di Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Singapura, Australia, India, China, Singapura, dan Filipina

No	Negara	Pelaksanaan Regulasi
1.	Amerika Serikat	<p><i>The Comptroller of the Currency (OCC)</i> yang mengawasi sistem perbankan nasional, menjadi regulator federal pertama yang mengeluarkan inisiatif untuk memulai menyusun kerangka kerja baru yang bertujuan untuk mengatur perkembangan pesat dari sektor <i>Fintech</i>. Banyak jenis peraturan Federal AS yang berlaku untuk perusahaan <i>Fintech</i>, termasuk hukum perbankan, perlindungan konsumen, larangan praktik yang tidak adil dan menipu, serta anti pencucian uang.</p> <p>Perusahaan <i>Fintech</i> di AS harus memperhatikan beberapa ketentuan. Pertama, harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Perbankan Federal. seperti bank mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan ini. Kedua, perusahaan keuangan harus memenuhi kriteria <i>consumer-disclosure</i>, misalnya: <i>the Community Reinvestment Act, the Equal Credit Opportunity Act, the Fair Credit Report Act, the Fair Debt Collection Practices Act, the Fair Housing Act, the Real Estate Procedures Act, the Truth in Lending Act, dan the Trust in Savings Act</i>. Ketiga, mematuhi ketentuan tentang larangan praktik yang tidak adil, menipu, atau praktik yang bersifat merugikan. Keempat, memenuhi regulasi khusus anti pencucian uang (<i>Anti Money Laundering/AML</i>).</p>

Sebagai contoh, pada bulan Mei 2015, *the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)* sebuah lembaga yang beroperasi di bawah payung Departemen Keuangan AS mengambil tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Ripple Labs, sebuah bisnis pertukaran uang virtual karena tidak mengikuti peraturan AML.

Pada November 2016, *the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB)* mengatakan bahwa *Fintech* dalam bentuk *start-up* memiliki kewajiban yang sama sebagaimana perusahaan keuangan lain yang sudah lama berdiri (*established*)

2. Inggris

Inggris menjadi salah satu negara yang memiliki julukan '*Fintech friendly*'. *Financial Conduct Authority (FCA)* meluncurkan *Innovation Hub* dimana bisnis yang teregulasi maupun yang belum teregulasi dapat memperkenalkan produk dan layanan keuangan yang inovatif kepada pasar. Melalui *Innovation Hub*, FCA juga membuka kerjasama dengan *Australia Securities and Investments Commission (ASIC)* dan *Monetary Authority of Singapore*. FCA memfasilitasi masuknya perusahaan dari luar negeri yang inovatif ke Inggris dan kemudian memfasilitasi upaya pengembangan perusahaan tersebut. Dengan strategi seperti ini, FCA dapat meningkatkan kompetisi inovasi dan persaingan di pasar jasa keuangan di Inggris.

Khusus untuk permasalahan *cybersecurity*, pemerintah Inggris mempunyai beberapa inisiatif. Pada tahun 2013, Pemerintah

Inggris meluncurkan *Cyber-security Information Sharing Partnership* (CiSP). Pada tahun 2014, pemerintah Inggris membuat *Cyber Essentials Accreditation Scheme*, sebuah skema gabungan antara pemerintah dan industri dengan tujuan untuk menetapkan standar untuk *cybersecurity* dan pertahanan untuk serangan peretas (*hacker*).

Selain mempunyai regulasi yang mendukung inovasi, FCA juga menindak tegas perusahaan *Fintech* yang tidak mengikuti aturan. Pada Januari 2017, FCA melakukan *criminal action* yang pertama melawan *Fintech individual lender* yang memberikan pinjaman kredit tanpa izin, yang dinilai melanggar *the Consumer Credit Act 1974* dan *the Financial Services and Markets Act 2000*. Pelaku beroperasi sebagai peminjam untuk orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan dan mengincar jaminan yang biasanya berupa rumah dengan harapan peminjam gagal membayar hutang.

-
3. Uni Eropa *The General Data Protection Regulation* GDPR Uni Eropa menggunakan *The Data Protection Directive 95/46/EC* (DPD) yang berlaku sejak 24 Oktober 1995. Akan tetapi dalam praktek DPD ini tidak bisa dijalankan secara efektif karena menyisakan banyak ruang untuk interpretasi selama proses transisi ke hukum nasional Negara – Negara Uni Eropa ditambah lagi karena PDP ini bersifat arahan sehingga tidak mempunyai daya keberlakuan yang efektif untuk diterapkan ke semua Negara Uni Eropa. Terdapat 6 prinsip yang
-

mendasari lahirnya GDPR yaitu:

- a. Prinsip Keabsahan dimana apabila akan melakukan pemrosesan data pribadi wajib berdasar atas landasan hukum yang jelas yaitu persetujuan dari pemilik data.
- b. Prinsip keadilan dan transparansi bahwa pihak pengontrol data (dalam hal ini saya tafsirkan penyelenggara tekfin) wajib menyediakan informasi kepadaindividu tentang data apa yang diproses, informasi tentang bagaimana dan untuk tujuan apa informasi mereka digunakan.
- c. Prinsip Pembatasan tujuan dimana data personal yang dikumpulkan hanya untuk alasan yang jelas dan spesifik serta tujuan yang sah.
- d. Prinsip minimalisasi data. Bahwa data personal yang diperoleh relevan dan terbatas hanya kepada tujuan awal pada saat disetujuinya pemrosesan data oleh individu tersebut.
- e. Prinsip Akurasi. Bahwa data yang diproses harus akurat dan *up to date*.
- f. Prinsip limitasi penyimpanan. Bahwa data pribadi harus disimpan dalam bentuk yang memungkinkan identifikasi subjek data tidak lebih dari yang diperlukan²²⁴.

4. Singapura Otoritas Moneter Singapura (*Monetary Authority of Singapore/MAS*) dan Yayasan Riset Nasional (*the National*

²²⁴ Mortier, S., Debussche, J. & Jasmien, C., 2019. *Bird&Bird*. [Online] Available at: <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2019/global/big-data-and-issues-andopportunities-privacy-anddata-protection> (diakses 25 Nopember 2021).

Research Foundation) membentuk *The Fintech Office* yang berfungsi untuk mereviu, menyelaraskan dan meningkatkan skema pendanaan *Fintech* di seluruh instansi pemerintah; mengidentifikasi kesenjangan dan mengusulkan strategi, kebijakan dan skema infrastruktur industri; pengembangan bakat dan kebutuhan tenaga kerja dan daya saing bisnis; serta mengelola dan mengembangkan *branding* Singapura sebagai sentral *Fintech*.

Pada bulan April 2016, MAS menunjukkan keinginan untuk mengadopsi pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) untuk inovasi *Fintech* di sektor yang tidak diatur (*unregulated sector*) dikarenakan MAS ingin memastikan bahwa regulasi tidak akan menghambat inovasi dan mengganggu adopsi teknologi yang bermanfaat. Sehingga untuk itu MAS menerapkan tes materialitas dan proporsionalitas, dimana ketika potensi risiko yang ditimbulkan oleh suatu *Fintech* dapat menjadi besar maka pengaturannya akan proporsional atau memperhatikan tingkat potensi risiko tersebut. Kemudian Singapura mengeluarkan *Fintech Regulatory Sandbox* pada November 2016, dimana MAS mendorong perusahaan *Fintech* untuk bereksperimen dengan inovasinya, dapat diuji di pasar, dan memiliki kesempatan untuk diadopsi lebih luas baik di Singapura maupun di luar negeri. *Sandbox* memberikan pengamanan yang memadai untuk menanggung konsekuensi dari kegagalan dan menjaga aspek keamanan secara keseluruhan.

Selain itu, terdapat beberapa lisensi untuk perusahaan

Fintech.

Regulator seperti Securities and Exchange Board of India (SEBI) dan Reserve Bank of India (RBI) sangat mendukung ekonomi India untuk menciptakan *cashless digital economy* dan mendukung pembuatan ekosistem *Fintech* yang kuat dengan memberikan bantuan dana dan promosi. Salah satu inisiatif dalam mempromosikan *Fintech* adalah dengan meluncurkan *The Digital India* dan *Smart Cities* yang memiliki tujuan utama untuk mempromosikan perkembangan infrastruktur digital dalam negeri dan untuk menarik minat investor luar negeri.

Dukungan RBI dalam *Fintech* India secara khusus terlihat dalam jenis *Fintech* pembayaran, pembiayaan dan *wealth management*. Inisiatif yang dilakukan antara lain meluncurkan *Unified Payment Interface* dalam rangka mendukung masyarakat *less-cash* dan membentuk *Small Finance Banks*. RBI juga telah menerbitkan *consultation paper* dalam pengaturan P2P *lending* di India dan menekankan potensi penggunaan *blockchain*.

7. China

Pada Juli tahun 2015, *The People's Bank of China (PBOC)*, *the China Banking Regulatory Commission (CRBC)*, *China Insurance Regulatory Commission (CIRC)*, *China Securities Regulatory Commission*, *Ministry of Industry and Information Technology (MIIT)* bersama dengan 5 (lima) regulator pemerintahan mengeluarkan *the Guiding Opinions on Promotion of Healthy Development of Internet Finance* (“*the Guiding Opinions*”). Ini

adalah peraturan komprehensif pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah RRC terkait *Fintech*. *The Guiding Opinions* menetapkan aturan dasar tertentu yang harus dipenuhi seperti pembayaran melalui internet, asuransi melalui internet, pinjaman *online*, *crowd funding* dan *online sales of funds*.

Pada bulan Desember 2015, CRBC melanjutkan *the Guiding Opinions* dengan mengeluarkan rancangan regulasi tentang *platform P2P*. Peraturan tersebut meletakkan *platform P2P lending* sebagai hal yang akan diatur di bawah sistem pendaftaran CBRC dan harus menjalani *record-filling* di MIIT. Dengan *P2P lending*, peminjam mengasumsikan *risk of default* dan perantara informasi tidak menanggung *credit risk*. Maka dari itu, CBRC memutuskan memberlakukan persyaratan modal minimum (*minimum capital requirements*) atau minimum persyaratan perizinan pada platform *P2P Platform P2P* akan diatur dalam sistem pembayaran dan dilarang melakukan tindakan bermasalah, seperti pinjaman kepada pemegang saham atau memberikan pelayanan kepada peminjam yang berniat untuk berinvestasi pada *equity securities*. Untuk mencegah risiko, penyedia layanan *P2P* diminta untuk memisahkan dana sendiri dari pemberi pinjaman maupun dana peminjam. Pemberi pinjaman dan dana peminjam harus disetorkan ke bank kustodian.

Selain regulasi, kerjasama antara *Fintech* dengan Bank juga menjadi salah satu tren di China. Melalui hal tersebut, nasabah akan

diuntungkan karena Bank memiliki regulasi yang sangat jelas dan tegas. Sebaliknya, perusahaan *Fintech* juga akan mendapatkan manfaat berupa peningkatan kepercayaan dari nasabahnya. Contohnya, *the Postal Savings Bank of China* (PSBC) yang menjadi *lender network* terbesar di China dengan 40.000 cabang usaha.

-
8. Singapura Otoritas Moneter Singapura (*Monetary Authority of Singapore/MAS*) dan Yayasan Riset Nasional (*the National Research Foundation*) membentuk *The Fintech Office* yang berfungsi untuk mereviu, menyelaraskan dan meningkatkan skema pendanaan *Fintech* di seluruh instansi pemerintah; mengidentifikasi kesenjangan dan mengusulkan strategi, kebijakan dan skema infrastruktur industri; pengembangan bakat dan kebutuhan tenaga kerja dan daya saing bisnis; serta mengelola dan mengembangkan *branding* Singapura sebagai sentral *Fintech*.
- Pada bulan April 2016, MAS menunjukkan keinginan untuk mengadopsi pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) untuk inovasi *Fintech* di sektor yang tidak diatur (*unregulated sector*) dikarenakan MAS ingin memastikan bahwa regulasi tidak akan menghambat inovasi dan mengganggu adopsi teknologi yang bermanfaat. Sehingga untuk itu MAS menerapkan tes materialitas dan proposionalitas, dimana ketika potensi risiko yang ditimbulkan oleh suatu *Fintech* dapat menjadi besar maka pengaturannya akan proporsional atau memperhatikan tingkat potensi risiko tersebut.
- Kemudian Singapura mengeluarkan *Fintech Regulatory Sandbox*
-

pada November 2016, dimana MAS mendorong perusahaan *Fintech* untuk bereksperimen dengan inovasinya, dapat diuji di pasar, dan memiliki kesempatan untuk diadopsi lebih luas baik di Singapura maupun di luar negeri. *Sandbox* memberikan pengamanan yang memadai untuk menanggung konsekuensi dari kegagalan dan menjaga aspek keamanan secara keseluruhan. Selain itu, terdapat beberapa lisensi untuk perusahaan *Fintech* di Singapura . Pertama, lisensi *Capital Markets Services (CMS)* di bawah *Securities and Futures Act* untuk *Fintech* yang bergerak dalam usaha sekuritas, mengelola dana >\$1 B dari *global funds*, dan memberikan jasa nasihat keuangan. Kedua, lisensi *Moneylenders* di bawah *Moneylenders Act* untuk *Fintech* yang bergerak di bisnis peminjaman uang. Ketiga, lisensi *Banking* di bawah *Banking Act (BA)* untuk entitas yang menerima simpanan dana baik dalam bentuk rekening giro atau deposito dan sistem pembayaran.

Perusahaan juga harus mengerti dan memenuhi kriteria dari *the Personal Data Protection Act (PDPA)* untuk melindungi data pribadi nasabah yang didapatkan dari dalam Singapura, seperti ketentuan bahwa perusahaan wajib memiliki *personal data privacy policy* yang dapat diakses oleh publik, persetujuan atas penggunaan data, dan membangun pengamanan fisik dan sistem untuk menghindari penyalahgunaan data. Terakhir, *Fintech* di Singapura juga harus mengerti dan memenuhi ketentuan *Anti-Money Laundering & Counter Financial Terrorism Controls*. Perusahaan

Fintech diharuskan untuk mengetahui dan verifikasi profil nasabahnya (*Know Your Customer/KYC principal*), melakukan ulasan akun, memantau, dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

-
9. Filipina
- Karakteristik wilayah Filipina dan Indonesia bisa dikatakan mirip karena selain berada dalam satu kawasan Filipina juga tergolong Negara Kepulauan dengan jumlah pulau kurang lebih 7.000 pulau, maka akan sulit bagi Bank konvensional untuk menjangkau seluruh penduduk Filipina karena akan sangat sulit membuka cabang di seluruh pulau tersebut²²⁵. Selain itu, berdasarkan laporan dari Tracxn pada tahun 2018 menempatkan Filipina sebagai Negara peringkat ketiga terbesar setelah Singapura dan Indonesia terkait pendanaan penyelenggara tekfin dengan nominal 96,6 juta dolar²²⁶. Lebih jauh lagi antara Filipina dan Uni Eropa terdapat kemiripan pengaturan undang – undang terkait perlindungan data nasabah karena yang menjadi dasar dalam pembuatan *The Data Privacy Act (DPA)* dari Negara Filipina adalah *EU Data Protection Directive (95/46/EC)* yang telah berlaku di Uni Eropa dan saat ini telah diganti dengan *The General Data Protection Regulation* (selanjutnya disebut GDPR). Adapun prinsip – prinsip yang mendasari DPA adalah:
- a. Prinsip Transparansi. Yaitu adanya kewajiban dari perusahaan
-

²²⁵. Schellhase, J. & Garcia, A., 2018. *Fintech in the Phillipines: Assesing the State of Play*, Singapore: Milken Institute. Dalam Andik Puja Laksana, Randy Pramira Harja 20202. *Perbandingan Regulasi Teknologi Finansial Terkait Perlindungan Data Nasabah di Indonesia dengan Filipina dan Uni Eropa*, *RechtIdee*, Vol. 15, No. 2, hlm. 299.

²²⁶ *Ibid.*

-
- fintech untuk menginformasikan kepada nasabahnya terkait tujuan pemrosesan data mereka.
- b. Prinsip Tujuan yang sah. Mengharuskan pemrosesan pribadi data menjadi kompatibel dengan tujuan yang dinyatakan dan ditentukan yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, moral atau kebijakan publik.
 - c. Prinsip Proporsionalitas. Mengharuskan metode pemrosesan data secara relevan, sesuai, seperlunya, tidak berlebihan dalam kaitannya dengan tujuan yang diinformasikan oleh petugas pengolah data.
-

C. Regulasi Penyelesaian *Fintech Peer To Peer Lending* Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Sebagai Pengguna Fintech.

Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan payung hukum untuk melindungi hak-hak para pihak yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 angka 3 mendefinisikan layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Suatu perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia

di mata hukum. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif:

1. Perlindungan hukum secara preventif : perlindungan hukum dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian dalam perlindungan hukum bagi pengguna layanan *fintech* khususnya pinjam meminjam berbasis *online* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan dari penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis *online* tersebut. Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan. Prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis *Online*, antara lain yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.
2. Perlindungan hukum secara represif: bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun antara pengguna dengan penyelenggara layanan.

Pengaturan Pengawasan dalam POJK No.77/POJK.01/2016 mengenai pengawasan OJK terhadap *fintech* dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi dibagi menjadi fase pra-operasional dan saat proses operasional usaha²²⁷.

²²⁷ Budiharto, Lestari, and Hartanto. Dalam Nur Afifah Aminuddin. 2021. *Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia* . Jurnal Hukum dan

1. Pra-Operasional Usaha

Pada tahap ini penyelenggara akan mulai beroperasi dengan memulai tahap berupa pengurusan pendaftaram dan izin penyelenggaraan. Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016 menjelaskan bahwa penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Saham kepemilikan penyelenggara warga negara asing atau badan hukum asing, secara langsung maupun tidak langsung hanya dapat paling banyak 85%.

Pasal 8 ayat (3) POJK juga mengatur bahwa permohonan pendaftaran diajukan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan menggunakan formulir disertai dengan lampiran dokumen. Kemudian OJK akan melakukan kajian terhadap permohonan registrasi yang diajukan penyelenggara layanan keuangan dan menetapkan persetujuan atas permohonan registrasi dalam masa waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan registrasi. Setelah 10 (hari) kerja tersebut kemudian OJK akan memutuskan persetujuan registrasi dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar. Setiap penyelenggara yang telah terdaftar di OJK diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.

Apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang diberikan oleh OJK tersebut, penyelenggara yang telah mendapat surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan, maka surat tanda bukti terdaftar sebagai penyelenggara menjadi batal dan tentunya penyelenggara tidak lagi terdaftar di OJK dan tidak dapat mengajukan kembali permohonan untuk pendaftaran kembali kepada OJK.

Pasal 11 POJK mengatur terkait syarat-syarat pengajuan permohonan izin dengan jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen perizinan yang kemudian OJK akan memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan. Selama 20 (dua puluh) hari tersebut OJK akan memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen dan menganalisa kelayakan dari rencana kerja yang didaftarkan, selain itu memungkinkan untuk dilakukan wawancara terhadap pemilik atau calon direksi. Wawancara tersebut juga berperan untuk memeriksa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atas aktivitas illegal berupa pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya, tidak pernah diberi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap²²⁸.

²²⁸ Prasetyo Ade Witoko and Ambar Budhisulistiyawati, 2019. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.2, *Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. hlm 251–57.

Dalam tugas pengawasan tahap sebelum operasional berlangsung, diatur mengenai pengawasan OJK terhadap perubahan kepemilikan penyelenggara yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. Selain itu, apabila penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu untuk meneruskan kegiatan operasionalnya, maka harus mengajukan permohonan pencabutan izin atas permohonannya sendiri kepada OJK dengan disertai alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban penggunaan. Pencabutan izin tersebut paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan pencabutan¹².

2. Saat Operasional Usaha

Terdapat dua tipe pengawasan ketika proses operasional usaha oleh OJK:

- a. *Self assessment system* atau pelaporan oleh penyelenggara *fintech*. Hal ini terdiri dari pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha; pelaksanaan anggaran dasar yang dilaksanakan dengan cara laporan berkala. Pengawasan ini sebagai antisipasi apabila perusahaan belum terdaftar di OJK akan tetapi telah melaksanakan kegiatan usahanya. Tatacara pelaporan telah dijelaskan pada Pasal 45 hingga 56 “POJK Nomor.77/POJK.01/2016”.
- b. *Officer Supervisory System*, yakni *pemeriksaan* berkala yang dilakukan oleh OJK sendiri dengan melakukan mengumpulkan, mencari, mengolah, mengevaluasi data dan informasi terkait kegiatan layanan *fintech peer to peer lending*. Kegiatan tersebut selain bertujuan sebagai pengawasan

laporan berkala, juga sebagai pemeriksaan dan penilaian terhadap kepatuhan perusahaan sesuai dengan ketentuan²²⁹.

Perlindungan hukum bagi para Pengguna *fintech* dengan dibuatnya perjanjian kredit yang mengutamakan kepentingan pengguna dalam hal ini mampu melindungi pengguna terhadap suatu risiko kerugian dalam teorinya Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa, Teori penegakkan hukum ada tiga unsur asas yang harus diperhatikan yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Asas Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigkeid*)

D. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pengguna *Financial Teknologi (Fintech)* Yang Berkeadilan.

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di mata hukum. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.

Upaya untuk mengeliminir (*minimize*) permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum di bidang *fintech*²³⁰, diantaranya menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan peraturan perundang-undangan tentang *financial technology* yang terkait dengan pinjaman online yang ada saat ini, mengacu kepada tertib perundang-undangan dengan memperhatikan azas umum dan hierarki perundang-undangan. Penataan substansi hukum terkait dengan

²²⁹ Rosidi Ruslan, 2020. 'COVID-19 Fulfilling Workers 'Economic Rights Positive', *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, 1.2 . hlm. 93–102.

²³⁰ Marwan Effendy, 2012. *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*. Referensi, Jakarta. hlm. 125-126.

produk legislasi, baik disimak pendapat Gustav Radbrouch yang menyatakan bahwa “*das Strafrecht reformieren heiszt nich das Strafrecht verbesen, sondern er ersetzen durch etwas Besseres*”, pembaharuan hukum termasuk yang ada sanksi P2PL tidak berarti hanya sekedar memperbaiki, tetapi menggantikannya yang lebih baik.

Subjek hukum dalam penerapan sanksi P2PL dalam Pinjaman online tidak hanya pada sebatas pengusaha pinjaman online namun juga terhadap koorporasi oleh karen penulis menyusun rekonstruksi norma dan rekonstruksi nilai pengaturan financial teknologi pada *Peer To Peer Lending* sebagai berikut :

1. **Rekonstruksi Norma (*Norm Reconstruction*) Pengaturan Financial Teknologi pada *Peer To Peer Lending***

Tabel 5.3

Rekonstruksi Norma (*Norm Reconstruction*)

Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan pasal 5 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Pasal 26 huruf e

NO	Substansi Masalah	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Dalam Bab III, Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan. “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.	Pengawasan hanya terhadap Fintech P2P yang berijin, sedang pengawasan dan penindakan terhadap Fintech P2P ilegal bukan kewenangan OJK, munculnya Fintech ilegal dengan dampaknya mematok suku bunga tinggi, dan marak terjadi kasus penagihan dengan intimidasi, kebocoran data pribadi.	Pasal 5, perlu ditambahkan frasa “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang sudah berijin atau yang belum berijin”.
2	Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016	Masih terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi konsumen , munculnya	Pasal 26, perlu ditambahkan frasa 1. “dan/atau dengan sarana elektronik lainnya”

<p>tentang layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi. Bab VI Bagian II Pasal 26 huruf e :</p> <p>Disebutkan memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.</p>	<p>perubahan data karena perbuatan hacker. Pasal tersebut hanya sebatas memerintahkan pemberitahuan saja secara tertulis dan tidak menegaskan tenggang waktu yang harus diberitahukan kepada konsumen bila terjadi kebocoran data. Akibatnya : tidak ada efek jera</p>	<p>2. “selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 72 jam sejak terjadi kebocoran data”.</p> <p>Sehingga redaksi pasal 26 huruf e, menjadi :</p> <p>“memberitahukan secara tertulis dan/ataudengan sarana elektronik lainnya kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 72 jam sejak terjadinya kebocoran”.</p>
--	--	---

2. Rekonstruksi Nilai (Value Reconstruction) Pengaturan Financial Teknologi pada Peer To Peer Lending

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban serta keadilan pada masyarakat dan pemerintah.

Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan itu lahir dari hukum positif yang ditetapkan oleh manusia, dalam hal ini Hans Kelsen menekankan bahwa konsep keadilan itu mencakup pengertian jernih dan bebas nilai. Kejahatan pada bisnis *fintech* merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan UU OJK dan peraturan

POJK serta bertentangan dengan sila ke-2 “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum tersebut. Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat mengharapkan agar lahirnya hukum yang berbentuk aturan hukum memberikan manfaat dan keadilan. Walaupun keadilan dan kepastian hukum itu merupakan polemik yang saling bertabrakan. Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tetap”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian. Van Apeldoorn menekankan, makin tepat dan tajam peraturan hukum itu makin terdesaklah keadilan²³¹. Menurut penulis, kebenaran dan keadilan datangnya tidak berasal dari luar, melainkan dalam kekuasaan (Penguasa). Sehingga muncul adagium Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi (*Summum ius, summa iniura*). Dengan demikian, terdapat antinomi²³² antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum²³³.

Dengan demikian peneliti mencoba menggunakan ide pemikiran filsafat David Hume, Jeremy Bentham (*utility theory*). Sudut pandang nilai keadilan dan nilai sosial bahwa untuk mencapai kebahagiaan seseorang haruslah bersikap adil sehingga adil lebih dekat juga kepada sosial memberikan kebahagiaan sosial kepada orang lain, hal

²³¹ L.J van Apeldoorn, 2000. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum* Cet. XXV Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11.

²³² Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) arti kata antinomi adalah kenyataan yang kontroversial dan pertentangan antara dua ayat dalam undang-undang.

²³³ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-3, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 160.

ini juga disampaikan Hume dengan pemikiran kritis-rasional brilian yang meruntuhkan dasar teori ilmu alam waktu itu. Hume menegaskan bahwa sesuatu yang berguna haruslah dapat membawa kebahagiaan bagi individu manusia. Semua keputusan hukum harus menjamin kebahagiaan manusia baik sebagai individu maupun sosial.

David Hume seorang filsuf penting yang sangat mempengaruhi pemikiran Bentham. Prinsip asosiasi merujuk pada hubungan antara ide dan bahasa, hubungan antara ide dengan ide. Sedangkan prinsip kebahagiaan terbesar merujuk pada kebaikan seorang individu. Dilihat dari latar belakang ide-idenya, kita dapat memahami bahwa pemikiran Bentham terinspirasi oleh kebangkitan humanisme zaman itu yang mengagungkan nilai instrinsik martabat kemanusiaan setiap individu-personal. Nilai humanisme tampak menjadi spirit dasar yang melekat erat dalam pemikiran hukum Bentham.

Sebagai pendukung teori kegunaan (*utility theory*), Bentham mengatakan bahwa tujuan hukum harus berguna bagi individu masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya. Teori ini sebetulnya merupakan bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika *utilitarisme* yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang²³⁴.

Jadi sebuah nilai hukuman terhadap tindak kejahatan pada bisnis *fintech* bermakna adil apabila kedudukan para pihak mempunyai posisi yang tidak merugikan pihak pengguna jasa pinjaman onlin (*fintech*). Berdasarkan uraian diatas

²³⁴ Ohoitmur, Y. 1997. *Teori Etika tentang Hukuman Legal*. Jakarta: Gramedia. hlm.24

penulis menyusun Rekonstruksi Nilai (*Value Reconstruction*) Pengaturan *Financial Technology* pada *Peer To Peer Lending* sebagai berikut:

Tabel 5.4

Rekonstruksi Nilai (*Value Reconstruction*)

Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan pasal 5 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Pasal 26 huruf e

NO	Perihal	Narasi Penjelasan
1.	Dasar Rekonstruksi	Memadukan wisdom lokal pada sila ke-2 “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”) dengan <i>wisdom</i> Internasional tentang pentingnya <i>Protective Fintech Law System (Teori baru)</i> .
2.	Paradigma	Paradigma Konstruktifisme yakni konstruksi ideal dengan memberikan keadilan pada pengguna bisnis fintech.
3.	Nilai (<i>Value</i>) Rekonstruksi	Memberikan rasa aman bagi user / pengguna pinjaman online terhadap tindak kekerasan verbal melalui online sehingga hilangnya keresahan dimasyarakat.
4.	Rekonstruksi Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa	Pasal 5, perlu ditambahkan frasa “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan

Keuangan.	kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang sudah berijin atau yang belum berijin”.
-----------	---

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi. Bab VI Bagian II Pasal 26 huruf e :	<p>Pasal 26, perlu ditambahkan frasa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “dan/atau dengan sarana elektronik lainnya” 2. “selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 72 jam sejak terjadi kebocoran data”. <p>Sehingga redaksi pasal 26 huruf e, menjadi :</p> <p>“memberitahukan secara tertulis dan/atau dengan sarana elektronik lainnya kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 72 jam sejak terjadinya kebocoran”.</p>
---	--

BAB VI

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian pinjam-meminjam pada *peer to peer lending* belum berkeadilan.

Kegiatan usaha dari bisnis *Fintech* adalah Layanan Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LJK) secara elektronik. *Fintech* adalah suatu model bisnis yang menyediakan LJK dengan memanfaatkan teknologi informasi. bisnis *Fintech* terikat pada peraturan perundang-undangan tentang sistem elektronik dan peraturan tentang LJK. Oleh karena itu, bisnis *Fintech* diatur dan diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) sebagai regulator sistem elektronik dan Bank Indonesia serta OJK sebagai regulator sistem LJK. Ruang lingkup penyelenggaraan *Fintech* yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/ 2017 tentang Penyelenggaraan *Fintech*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan, maka bisnis *Fintech* juga merupakan bisnis yang diawasi oleh OJK. Pengaturan bisnis *Fintech* di Indonesia pertamakali dikeluarkan oleh OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian-meminjam pada *peer to peer lending*.

Layanan *Fintech* yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang telah mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK (atau dapat disebut sebagai *Fintech 2.0*), maka PUJK tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada Peraturan OJK No. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan untuk layanan *Fintech* yang dilakukan oleh non-PUJK (atau dapat disebut sebagai *Fintech startup*) maka *Fintech* tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada Peraturan OJK No. 77/POJK.07/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sampai dengan saat.

Direktorat *Market Conduct* OJK, menekankan 4 (empat) aspek perlindungan konsumen pada *Fintech* yang harus menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun regulator di sektor jasa keuangan, yaitu : kelengkapan informasi dan transparansi produk/layanan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan, dan perlindungan terhadap data pribadi (*cybersecurity*).

Kelemahannya Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik namun pelaksanaannya banyak menyimpang tidak sesuai dengan UU nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1 angka 17 dan Pasal 18. Kelemahan kontrak elektronik Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Dalam pasal 18 ayat 3 Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan

pada asas Hukum Perdata Internasional. Jelas bahwa perlakuan pinjaman elektronik mengacu pada hukum perdata, sehingga diluar itu baik intimidasi, penyerangan secara verbal, penggunaan data privasi adalah perbuatan yang melanggar hukum.

3. Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum terhadap konsumen *financial technology* dalam perjanjian pinjam-meminjam pada *peer to peer lending* yang berbasis nilai keadilan.

Tabel 6.1.

Rekonstruksi Norma (*Norm Reconstruction*)

Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan pasal 5 dan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Pasal 26 huruf e

NO	Substansi Masalah	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Dalam Bab III, Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan. "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan".	Pengawasan hanya terhadap Fintech P2P yang berijin, sedang pengawasan dan penindakan terhadap Fintech P2P ilegal bukan kewenangan OJK, munculnya Fintech ilegal dengan dampaknya mematok suku bunga tinggi, dan marak terjadi kasus penagihan dengan intimidasi, kebocoran data pribadi.	Pasal 5, perlu ditambahkan frasa "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang sudah berijin atau yang belum berijin".
2	Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi.	Masih terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi konsumen, munculnya perubahan data karena perbuatan hacker. Pasal tersebut hanya sebatas memerintahkan	Pasal 26, perlu ditambahkan frasa 3. "dan/atau dengan sarana elektronik lainnya" 4. "selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 72 jam sejak terjadi

	<p>Bab VI Bagian II Pasal 26 huruf e :</p> <p>Disebutkan memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.</p>	<p>pemberitahuan saja secara tertulis dan tidak menegaskan tenggang waktu yang harus diberitahukan kepada konsumen bila terjadi kebocoran data. Akibatnya : tidak ada efek jera</p>	<p>kebocoran data”. Sehingga redaksi pasal 26 huruf e, menjadi : “Memberitahukan secara tertulis dan/ataudengan sarana elektronik lainnya kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 72 jam sejak terjadinya kebocoran”.</p>
--	---	---	---

Tabel 6.2

Rekonstruksi Nilai (*Value Reconstruction*)

Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan pasal 5 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Pasal 26 huruf e

NO	Perihal	Narasi Penjelasan
1.	Dasar Rekonstruksi	<p>Memadukan wisdom lokal pada sila ke-2 “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”) dengan <i>wisdom</i> Internasional tentang pentingnya <i>Protective Fintech Law System (Teori baru)</i>.</p>

2	Paradigma	Paradigma Konstruktifisme yakni konstruksi ideal dengan memberikan keadilan pada pengguna bisnis fintech.
3	Nilai (Value) Rekonstruksi	Memberikan rasa aman bagi user / pengguna pinjaman online terhadap tindak kekerasan verbal melalui online sehingga hilangnya keresahan dimasyarakat.
4	Rekonstruksi Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan.	Pasal 5, perlu ditambahkan frasa “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang sudah berijin atau yang belum berijin”.
5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi. Bab VI Bagian II Pasal 26 huruf e :	Pasal 26, perlu ditambahkan frasa 3. “dan/atau dengan sarana elektronik lainnya” 4. “selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 72 jam sejak terjadi kebocoran data”. Sehingga redaksi pasal 26 huruf e, menjadi : “memberitahukan secara tertulis dan/atau dengan sarana elektronik lainnya kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut

jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 72 jam sejak terjadinya kebocoran”.

2. Saran

1. Perlunya lembaga pengawas independent atas pengaturan Layanan Jasa Keuangan (LJK) yang memanfaatkan teknologi informasi. bisnis *Fintech* sehingga tidak adanya lagi persoalan layanan *fintech*.
2. Lembaga pengawasan dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan melalui peraturan jasa keuangan lebih mengoptimalkan pengawasan sehingga kelemahan kelemahan atas perijinan layanan jasa keuangan tidak memberatkan masyarakat dan memenuhi prinsip ramah hukum dan rasa keadilan pada masyarakat.
3. Rekonstruksi Undang Undang Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 5: perlu sekali dilakukan, karena adanya kelemahan, sehingga dalam memberikan kredit atau pembiayaan . Penyelenggara layanan jasa keuangan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan pengguna layanan jasa keuangan *fintech*. Rekonstruksi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi Bab VI Bagian II Pasal 26 huruf e : perlu sekali dilakukan karena adanya kelemahan. Sehingga perlunya perlindungan data pribadi, jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data

keuangan yang dikelolanya selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 72 jam sejak terjadinya kebocoran”.

3. Implikasi Kajian

1. Implikasi Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang aktual baik dalam diskusi ilmiah dan seminar ilmiah maupun keilmuan lainnya serta bermanfaat dalam penerapan peradilan pidana perbankan yang dilaksanakan di dunia akademis maupun praktis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pemikiran tentang prinsip penyelenggaraan layanan Jasa Keuangan *Peer to Peer Lending* dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap pengguna *Fintech*.
- c. Secara teoritik bahwa hasil penemuan baru dari penelitian yang diperoleh mengenai Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen *financial Technology* Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada *Peer To Peer Lending* yang Berbasis Nilai Berkeadilan merumuskan teori baru, yakni: ***Protective Fintech Law System (Teori baru)***. adalah sistem hukum layanan jasa keuangan yang berorientasi terhadap perjanjian bersyariah dimana setiap perjanjian yang dilakukan secara elektronik tidak adanya tekanan terhadap pengguna Layanan Jasa Keuangan (LJK) *fintech* yang kemudian akan timbulnya persoalan baru hingga sampai keranah pidana Koorporasi.

2. Implikasi Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan-masukan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik pemerintah , pelaku bisnis *fintech*, dan masyarakat luas.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi para peneliti, ilmuan / pendidik yang konsen di *fintech* serta penegak hukum baik Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara.
- c. Hasil penelitian ini Juga dapat menjadi sumber pemikiran agar layanan jasa keuangan di indonesia menjadi lebih baik dan resolusi dari setiap permasalahan *fintech* melalui forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lebih mengedepan pada *Online Dispute Resolution* (ODR).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- Agus Salim, 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Agus yudho Hermoko, 2008. *Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil*, Laksbang Mediatma, Yogyakarta.
- Ahmad Gunawan, BS.2006. *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang.
- Bertens, 2000. *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta
- Bryan A. Garner, 2009. *Black's Law Dictionary, ninth edition*, St. Paul : West
- Burhanudin Salam, 1997. *Etika Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.
- David W. Stewart, 1984. *Secondary Research Information, Sources and Methods*, Sage Publications, London, Newbury.
- Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce*, Prmuka Grafika, 2016.
- E. Sumaryono, 2002. *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.
- , *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- Faisal, 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Fritjof Capra, 1997. *the Web of Life, A New Synthesis of Mind and Matter*, Flamingo, London.
- Gunarto Suhardi, 2002. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Jadzil Baihaqi, 2018 'Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia', *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2.
- J.van Kandan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- James Penner et all (editors), 2002. *Introduction to Jurisprudence and Legal Theory (Commentary and Materials)*, Butterworths, London.

- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta
- John Rawls, 1999. *A Theory of Justice*, Revised Edition, The Belknap Press of Harvard University Press of Cambridge, Massachusetts.
- JP. Fitzgerald, 1966. *Salmond on Jurisprudence*, Sweet & Maxwell, London.
- Karen Lebacqz, 1986. *Six Theories of Justice*, Augsburg Publishing House, Indiana polis.
- Kirk dan Miller dalam Bambang Sunggono, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Konsorsium Hukum Progresif, 2013. *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media.
- L.J. van Apeldoorn, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lawrence Friedman, 2009. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009.
- Man S. Sastrawidjaja, 2005. *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Manuel G. Velasquez, 2005. *Etika Bisnis Konsep dan Kasus*, (Alih bahasa Ana Purwaningsih et al.), Andi, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983. *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moch. Isnaeni, 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya.
- Mochtar Kusumaatmadja, dalam Soetandyo Wignjo-soebroto, 1994. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M.*, Bandung, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT. Alumni, Jakarta.

- Moh.Mahfud MD, 1999. *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- , 1998. *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES.Jakarta, 1998.
- Muhammad Muslih,2004. *Filsafat Ilmu Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, Belukar, Yogyakarta.
- Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muslih Muhammad, 2014. *Filsafat Ilmu Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma dan Kerangka Teor ilmu Pengetahuan*, Lesfi, Yogyakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2005. *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Panta Rei, Jakarta.
- Nasution, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- , *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung,1992.
- Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016.
- P. JokoSubagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Paul Tillich, *Cinta, Kekuasaan dan Keadilan*, Pustaka Eureka, Surabaya.
- Paulus E. Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M Hadjon, 1994. *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- , 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- , 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Raisul Muttaqien, 2008. *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung,.
- Ridwan H.R, 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta,.

- Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, 1993. *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Roberto M Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Nusa Media, Bandung, 2012
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarwin Kiko Napitupulu, dkk. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintec, Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta .
- Sadar dkk, 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Permata Puri Media, Jakarta.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak, Perjanjian, Pinjamandan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Samir, S., & Rahmizal, M. *Developing Islamic Financial Technology In Indonesia*, 1(2), 2017.
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar & Aplikasinya*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007
- , 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004.
- , *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2003.
- Setiono, *“Rule of Law”*, *Disertasi S3 Fakultas Hukum*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006.
- Soeratnodan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, HuMa, Jakarta, 2007.
- , *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015.

-----, *Sistem hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2016.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Burgerlijk Wet Boek/ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Peraturan Presiden No: 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan

Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep.01/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

C. Jurnal, Makalah dan Website

- Arner. D.W, Fintech: Evolution and Regulation Overview Background, Retrieved From <http://docplayer.net/64391738-Fintech-evolution-and-regulation.html>.
- Abd. Malik dan Aris Dwi Nugroho, *Paradigma Penelitian Sosiologi, Sosiologi Reflektif edisi : volume 8, No. 1, Oktober 2013*, [http:// journal.uin-suka.ac.id](http://journal.uin-suka.ac.id).
- DalinamaTelaumbanua, <http://dali-telaumbanua.blogspot.com/2012/11/dt-49-ciri-ciri-hukum-progresif.html>.
- DewiNurulMusjtari, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Progresif*, edisi :vol 20 N0.2, Desember 2013
- Dita Tania Pratiwi, Sri BaktiYunari: 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Penerima Pinjaman) Financial Technology Yang Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesi*. Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 1, Juli 2020 E-ISSN: 2655-7347
<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>.
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200129/9/1194909/presiden-jokowi-inklusi-keuangan-indonesia-masih-rendah>
- <https://konsumen.ojk.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf>
- <https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp/full>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/yki-sebut-pinjaman-online-menagih-pinjaman-di-luar-aturan>
- <https://www.google.com/search?q=pemegang+paten+perlu+perlindungan+hukum+republika+24+mei+2004&oq=peme&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l6.6113j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- https://www.bi.go.id/sistem_pembayaran_fintech/Contents/default.aspx.
- <https://pionir.uinmalang.ac.id/assets/uploads/berkas/Artikel%2029.pdf>,
- International Organization of securities Commissions. IOSCO Research Report On Financial Technologies (Fintech), 2017.*
- Kompas, *Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta, 2007.
- Nur Afifah Aminuddin *Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9, Nomor 1, 2021 ISSN (Print) 2338-1051, ISSN (Online) 2777-0818.
- MYS, Menggali Karakter Hukum Progresif, <http://www.hukumonline.com>.

Tjandra, Antoni, 'Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer to Peer Lending', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020), 90–103

www.galamedianews.com,

Www.maxmanroe.com.

<http://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article>.

http://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/1034

Sari, A.R, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Retrieved from [http://ejournal](http://ejournal.uajy.ac.id/14649/1/JURNAL.PDF), uajy.ac.id/14649/1/JURNAL.PDF, 2018

Witzel M., *Autochthonous Aryans The Evidence from Old Indian and Iranian Texts*. Elect. J. Vedic Studies, 2001, *Introdustion to Jurisprudence*, English Language Book Society (ELBS), London.

